



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Usman bin H.A.Hamid |
| 2. Tempat lahir | : Dompu |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 54 tahun / 1 Juli 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jala RT.01 RW.- Desa Jala Kec. Hu'u
Kab.Dompu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kepala Desa |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Stuitting/pembantaran 8 Oktober 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021;
5. Ketua Majelis PN.Mataram sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 12 November 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYARIFUDDIN LAKUY, SH.MH.Dan ARIEF DEDDY MUNANDAR, SH. Keduanya Adalah Advokat/konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada Perumahan Mekar Asri C.12 Pagesangan Mataram Nusa Tenggara Barat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 dengan Register No: 18/SK-PID.TPK/2021/PN.MTR, selanjutnya Surat Kuasa tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahliidan Terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Bin H.A. HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa USMAN Bin H.A.HAMID tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa USMAN Bin H.A. HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara, perbuatan tersebut sebagai beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN Bin H.A. HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa USMAN Bin H.A. HAMID membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan negara totalnya sejumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penuntut Umum yang selanjutnya disetorkan atau dititipkan di Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejari Dompus dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8. Uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut sejumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dirampas untuk negara cq. Pemerintah Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus.

Halaman 2 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa USMAN Bin H.A. HAMID, sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
7. Menyatakan benda sitaan berupa :
 - 1) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 2) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 20 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 3) 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 4) 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa 20 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 5) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 6) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 7) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 10 % Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
 - 8) 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 30 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 9) 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 30 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 10) 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 10 % Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
 - 11) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jala Tahun Anggaran 2020.
 - 12) Foto copy Peraturan Desa Jala Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jala TA 2020.
 - 13) Foto copy RAB Pembangunan Sumur Irigasi sebesar Rp. 100.000.000,-.
 - 14) 1 (satu) buah foto copy Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama BUMDesa Jala Bersinar dengan Nomor Rekening : 0272-01-010316-53-1.
 - 15) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jala Bersinar Nomor 33 tanggal 9 Agustus 2016.
 - 16) 1 (satu) bendel foto copy Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar BUMDesJala Bersinar Nomor 14 tanggal 9 Agustus 2016.

Halaman 3 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) foto copy APBDes Tahun Anggaran 2019.
- 18) 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan ADD 50% tahap I Tahun 2019.
- 19) 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan DD 20% tahap I Tahun 2019.
- 20) 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan DD 40% tahap II Tahun 2019.
- 21) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan ADD 50% Tahap I Tahun 2019;
- 22) 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) 20% Tahap I Tahun 2019.
- 23) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan DD 40% Tahap II Tahun 2019.
- 24) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Jala No. 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- 25) 1 (satu) buah foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap ke III 40% Periode November – Desember 2018.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu.

- 26) Buku harian Bendahara Desa Sdri. Misdah.

Dikembalikan kepada saksi Misdah.

- 27) 1 (satu) buah mesin Ketingting dengan nomor mesin 168F HH2019077035,-.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad.

- 28) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama TRI WIDIYANTI dengan Nomor Rekening : 4646-01-019893-53-7.
- 29) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama USMAN dengan Nomor Rekening : 4646-01-026724-53-3
- 30) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013 0100 5796 7284
- 31) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI atas nama USMAN dengan Nomor Rekening : 4646-01-026724-53-3, Periode Transaksi 01/08/2021 – 31/08/2021 (01 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dari total nilai kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp.193.750.000,00, (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Jala, Kec. Hu'u, Kabupaten Dompu. Dalam fakta persidangan berkaitan dengan uang BUMDES senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta) tidak ada bukti adanya aliran dana tersebut kepada terdakwa.
2. Kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp. 77.139.000.000 (Tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh Sembilan ribu Rupiah).. Dananya bersumber dari DD TA 2020. Untuk pembuatan 10 sumur pertanian mestinya bertanggung jawab adalah Sekretasi Desa Jala selaku pelaksana pekerjaan bersama berndahara TPKD saudri MISDA karena tidak terbukti terdakwa menikmati kerugian tersebut.
3. Untuk Sisa uang kelebihan pembelia mesin ketinting sebanyak 50 Unit sebesar Rp. 8.750.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Juga tidak terbukti dinikmati oleh terdakwa. Akan tetapi dibelikan mesin molen dan mesin pompa untuk kepentingan masyarakat.
4. Untuk uang Bumdes sebesar Rp. 15. 000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) untuk membeli mesin ES. Tersebut memang benar tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa secara fakta hukum. Akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau terdakwa tidak menikmatinya. Walaupun dipandang menyalahi prosedural Jadi dapat nilai terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 15. 000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) untuk membeli mesin ES.
5. Berdasarkan Ketentuan pedoman lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian keuangan Negara maka kami sepenuhnya mohon dipertimbangkan kembali oleh yang mulia Majelis Hakim mengenai nilai kerugian keuangan Negara tidak menurut versi Penuntut Umum yaitu: sebesar Rp.193.750.000,00, (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Jala, Kec. Hu'u, Kabupaten Dompu. Dalam fakta persidangan berkaitan dengan uang BUMDES senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta) tidak ada bukti adanya aliran dana tersebut kepada terdakwa.
6. Bahwa dalam hal adanya tuntutan uang pengganti tersebut diatas Penuntut Umum menuntut pula yaitu: Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa USMAN BIN H.A. HAMID, sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kami memohon kiranya untuk dipertimbangkan yang sering-ringannya atas pidana kurungan 6 bulan bila tidak membayar uang denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) DAN/ATAU JIKA DIPANDANG PERLU terdakwa dibebaskan dari pidana denda/kurungan tersebut.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim, mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kuliah yang membutuhkan biaya dari Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **USMAN bin H. A. HAMID**, Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor : 800/425/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 29 Desember 2017, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut sebagai beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Desa Jala pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang tertuang dalam APBDesa Desa Jala Tahun Anggaran 2018 sampai

Halaman 6 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, sebagai berikut :

- Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan ADD sejumlah Rp.873.926.439,00 (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (*delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah*), dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.1.721.807.542,00 (*satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*). Terhadap anggaran sejumlah tersebut, kemudian ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2018 antara lain :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	497.625.000,-
	Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan belanja pegawai	458.580.000,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	299.040.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	90.000.000,-
	Tunjangan kesehatan kepala desa dan perangkat desa	19.440.000,-
	Tunjangan BPD	25.800.000,-
	Insentif RT/ RW	24.300.000,-
	Operasional Pemerintahan Desa	37.685.000,-
	Belanja barang dan jasa	37.685.000,-
	Belanja alat tulis kantor	2.695.000,-
	Belanja benda pos	1.000.000,-
	Pemeliharaan motor dinas	1.500.000,-
	Fotocopy/ Penjilidan	700.000,-
	Belanja air, listrik dan wifi	8.400.000,-
	Belanja makan dan minum rapat	2.400.000,-
	Belanja makan dan minum tamu	3.000.000,-
	Belanja pakaian dinas	4.800.000,-
	Belanja perjalanan dinas	12.350.000,-
	Belanja modal	-
	Kegiatan Operasional PTPKD	29.400.000,-
	Belanja perekrutan perangkat desa	2.000.000,-
	Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana.	58.659.439,-
	Belanja modal	58.659.439,-
	Peningkatan pagar kantor	43.259.439,-
	Pengadaan alat pengeras suara dusun	6.000.000,-
	Pembelian kursi tamu desa	7.000.000,-
	Pembelian kursi musyawarah desa	2.400.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	736.410.603,-
	Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	318.133.750,-
	Belanja modal	
	Pembangunan TPA Sampah Desa	318.133.750,-
	Belanja Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	25.395.000,-
	Belanja Pembangunan Drainase Dsn Jala dan Nanga Na'e	130.000.000,-
	Pembangunan sarana prasarana transportasi	162.738.750,-
	Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Nanga Na'e dan Soro	
	Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Samakai	342.261.250,-
	Pengembangan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	253.749.000,-
	Belanja modal jambanisasi desa	88.512.250,-
	Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa	26.000.000,-

Halaman 7 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan industri kecil Pengadaan alat tangkap ikan	26.000.000,- 50.015.603,-
		50.015.603,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	267.100.000,-
	Pembinaan Tim Penggerak PKK	24.500.000,-
	Pembinaan Karang Taruna	2.100.000,-
	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	13.200.000,-
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	
	Belanja barang dan jasa	143.200.000,-
	Belanja modal (Pengadaan lahan kuburan)	13.200.000,-
	Lomba MTQ Tingkat Desa	130.000.000,-
	Lomba perahu layar	25.000.000,-
	Perayaan hari-hari besar keagamaan	20.000.000,-
	Perayaan hari-hari besar kabupaten dan nasional	7.500.000,-
		20.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	80.612.500,-
	Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa	4.200.000,-
	Pelatihan kapasitas Pemerintahan Desa	5.000.000,-
	Pelatihan peningkatan kapasitas PTPKD	3.500.000,-
	Pelatihan peningkatan kapasitas BPD	3.500.000,-
	Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	4.000.000,-
	Pendataan potensi dan aset desa	2.540.500,-
	Kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Desa, papan informasi dan baliho	2.000.000,-
	Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih	18.642.000,-
	Kegiatan peningkatan dan pengelolaan pelayanan PAUD	16.800.000,-
	Kegiatan perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa)	745.000,-
	Musyawarah perencanaan dan penganggaran desa	
	Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa	12.210.000,-
	Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDesa	8.830.000,-
	Kegiatan musyawarah pertanggungjawaban desa	1.200.000,-
		1.250.000,-
	Audit Berbasis Masyarakat	6.475.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	53.025.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan Penguatan Modal Usaha BUMDesa	50.000.000,-
	Jumlah belanja	1.721.807.542,-
	Surplus/ devisa	-

- Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2019 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan DD sejumlah Rp.981.154.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Terhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2019 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Belanja 30 % Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	543.729.795,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	543.729.795,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	319.440.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	123.744.000,-
	Tunjangan BPD dan anggotanya	31.800.000,-
	Insentif RT/ RW	25.200.000,-

Halaman 8 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	28.935.795,-
	Kegiatan Operasional BPD	2.010.000,-
	Belanja 70 % Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.268.702.855,- 75.720.000,-
	Sub bidang sarana dan prasarana pemerintah desa	49.200.000,-
	Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan arsip	11.790.000,-
	Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan	14.730.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none">- Sub Bidang Pendidikan- Sub Bidang Kesehatan- Sub Bidang Pemukiman- Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informasi	818.754.000,- <ul style="list-style-type: none">29.400.000,-42.000.000,-708.941.000,-3.211.500,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none">- Sub Bidang Ketertiban Umum- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat	166.703.855,- <ul style="list-style-type: none">10.800.000,-120.853.855,-25.050.000,-10.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat /Pemerintah Desa- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa- Pelatihan Peningkatqan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKUEDES)- Pelatihan Peningkatqan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (OMSPANT)- BIMTEK APBEDES- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga- Penyuluhan Stunting- Sosialisasi STBM- Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	<ul style="list-style-type: none">207.525.000,-16.480.000,-5.000.000,-3.800.000,-2.000.000,-7.000.000,-125.000.000,-23.000.000,-6.000.000,-5.195.000,-5.050.000,-15.000.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. <ul style="list-style-type: none">- Sub Bidang Penanggulangan Bencana- SURPLUS (DEFISIT)	<ul style="list-style-type: none">50.000.000,-
	Pembiayaan (Netto)	50.000.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	6.000.000,-
	Sisa Akibat Revisi Pekerjaan	6.000.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,-

- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2020, bersumber dari ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sejumlah Rp.17.639.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), totalnya sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.798.118.200,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada sumber pendapatan desa dari ADD sehingga dilakukan

Halaman 9 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan APBDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jala Tahun Anggaran 2020 sehingga nilainya bertambah menjadi sejumlah Rp.1.808.118.200,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa terhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2020 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	745.151.200,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	654.943.200,-
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Penghasilan dan tunjangan perangkat desa	55.200.000,-
	Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	418.512.000,-
	Penyediaan operasional Pemerintah Desa	26.880.000,-
	Penyediaan tunjangan BPD	55.011.200,-
	Penyediaan operasional BPD	63.600.000,-
	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	2.140.000,-
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.600.000,-
	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	48.933.000,-
	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDesa	12.750.000,-
		28.525.000,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	456.197.000,-
	- Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,-
	- Sub Bidang Kesehatan	145.500.000,-
	- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.147.000,-
	- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	175.000.000,-
	- Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	950.000,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	59.966.650,-
	- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.200.000,-
	- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.716.650,-
	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.050.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.064.000,-
	- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.889.000,-
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.480.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.195.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	16.500.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	456.519.350,-
	- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.819.350,-
	- Sub Bidang Keadaan Mendesak	434.700.000,-
	Pembiayaan (Netto)	49.220.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	780.000,-
	Penyertaan modal Desa	50.000.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes tersebut, terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) maupun saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020) untuk bersama-sama melakukan pencairan dana yang dilaksanakan secara bertahap baik yang bersumber dari ADD dan DDpada rekening Bank NTB Kantor Cabang Dompu Nusantara nomor rekening : 007.02.01067.27-4 atas nama Kas Umum Desa Jala, yaitu :

❖ Pada tahun 2018 :

Halaman 10 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 tahap yaitu :
 - Pencairan tahap pertama (50%) tanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp. 436.963.000,00
 - Pencairan tahap kedua (50%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 436.963.439,00

- 2) Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan 3 tahap yaitu :
 - Pencairan tahap pertama (20%) tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 169.576.220,00
 - Pencairan tahap kedua (40%) tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 339.154.183,00
 - Pencairan tahap ketiga (40%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 339.154.180,00

❖ Pada tahun 2019 :

- 1) Pencairan ADD dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :
 - Pencairan ADD tahap I (50%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp.430.944.500,00;
 - Pencairan ADD tahap II (50%) 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 434.831.500,00.

- 2) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Pencairan DD tahap I (20%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp.195.766.500,00;
 - Pencairan DD tahap II (40%) tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp.392.106.000,00;
 - Pencairan DD tahap III (40%) tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp.393.281.500,00.

❖ Pada tahun 2020 :

- 1) Pencairan ADD dilakukan 4 (empat) tahap yaitu :
 - Pencairan ADD tahap I (30%) tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp.238.865.350,00;
 - Pencairan ADD tahap II (30%) tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.238.900.350,00;
 - Pencairan ADD tahap III (30%) tanggal 29 September 2020 sebesar Rp.238.762.300,00;
 - Pencairan ADD tahap IV (10%) tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.79.772.000,00.

- 2) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - Pencairan DD tahap I (40%) tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp.393.477.000,00;
 - Pencairan DD tahap II (40%) bulan September 2020 sebesar Rp.393.395.000,00;
 - Pencairan DD tahap III (20%) tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp.197.272.000,00.-.

Halaman 11 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penarikan keseluruhan anggaran Desa Jala tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2020, karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu :

a) Penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) telah mencairkan dana penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari DD 40% tahap III TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Setelah dana tersebut cair, saksi Sitti Halimah serahkan kepada Bendahara BUMDesa Jala Bersinar yaitu saksi Dedi Sugianto bertempat di rumah Sekretaris Desa yaitu saksi Bunyamin Zakaria. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) kepada saksi Dedi Sugianto dengan alasan untuk membeli mesin es kemudian saksi Dedi Sugianto menyerahkan kepada saksi Sitti Halimah dan saksi Sitti Halimah menyerahkan uang Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) kepada terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah kembali mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang sumbernya dari dana ADD Tahap I 20% TA. 2019. Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar kembali diminta oleh terdakwa melalui saksi Sitti Halimah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan oleh saksi Bunyamin Zakaria.
- Bahwa pada bulan September tahun 2020, terdakwa bersama saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020 sampai dengan saat ini) telah mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang sumbernya dari dana DD tahap II (40%). Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh*



juta rupiah), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar diminta oleh terdakwa dan diserahkan oleh saksi Misdah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan saksi Bunyamin, Ketua LPMD Sdr. Syahri, Sdri. Emi Sulami selaku anggota BPD.

- Bahwa perbuatan terdakwa meminta dana penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar dari Bendahara Desa Jaladimana tidak diberikan kepada BUMDesa Jala Bersinar untuk mengelolanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan pasal 135, pasal 136 dan pasal 138 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b) Pengadaan mesin kapal (ketinting) sebanyak 50 (lima puluh) unit

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2019, Rencana Penggunaan Uang (RPU), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019, dialokasikan anggaran pengadaan mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan nilai per unit sebesar Rp2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Pada tahun 2019, terdakwa membeli mesin merk Cina yaitu Gasoline Engine dengan ukuran 5,5 pk lengkap dengan as baling-baling, joint dan tempat (pangkon) mesin serta oli 50 (lima puluh) unit mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central milik saksi Hendy Hosyrus. Saksi Hendy Hosyrus memberikan harga untuk masing-masing unit seharga Rp.1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*), kemudian harga as satu set sejumlah Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sehingga harga totalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). Selanjutnya terdakwa meminta bukti kwitansi pembelian mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central dan terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah untuk mengisi sendiri nilai pembelian dalam kwitansi tersebut seolah-olah harga setiap unit mesin ketinting lengkap dengan joint dan baling-balingnya adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Dari laporan pertanggungjawaban kegiatan diketahui terdapat selisih harga mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh)



unit setelah dipotong dengan pembayaran pajak (PPH dan PPN), sebesar Rp.8.750.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Dompu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor : LHA.IR.V/786/13/INSP/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

c) Pembangunan sumur irigasi

- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa bersama dengan saksi Misdah telah mencairkan dana pembangunan sumur irigasi (sumur gali) untuk alokasi 10 (sepuluh) unit sumur irigasi dengan dana senilai Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang dananya bersumber dari dana DD tahap II 40 % TA. 2020.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Jala melakukan pengelolaan anggarannya sendiri mulai dari pembayaran tukang, pekerja sampai dengan pembelian bahan material, menyewa excavator kepada saksi Ngatini tanpa melibatkan unsur PTPKD Desa Jala lainnya.
- Bahwa penentuan lokasi pembangunan sumur irigasi ditentukan oleh terdakwa tanpa melalui musyawarah atau tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan sumur irigasi tersebut terdakwa telah membuat nota dan kwitansi pembelian bahan material dan ongkos kerja yang selanjutnya nota dan kwitansi tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Jala serahkan kepada saksi Misdah untuk dijadikan bukti dukung pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
- Bahwadari hasil pemeriksaan fisik lapangan terhadap pembangunan sumur irigasi berjumlah 10 (sepuluh) unit yang berlokasi di So Jala II Desa Jala diketahui, pembangunan sumur irigasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB dan Gambar serta sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit tidak dapat dimanfaatkan pembangunannya oleh masyarakat Desa Jala berdasarkan pemeriksaan fisik dari ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Dompu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pembangunan Sumur Irigasi di Desa Jala TA. 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi Misdah mencairkan Dana Desa (DD) tahap II TA.2021 untuk kegiatan pembangunan irigasi. Setelah dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut cair, uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan cara saksi Misdah menarik uang tersebut dari rekening Kas Desa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2021, saksi Misdah menyetorkan uang dengan total sejumlah Rp.205.000.000,00 (*dua ratus lima juta rupiah*) ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening Bank BRI an. Usman dengan nomor rekening : 4646-0102-672-4533 melalui agen BRI Link. Setelah dilakukan penyitaan terhadap buku tabungan Bank BRI Cabang Dompus atas nama Usman diketahui terdapat sisa dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut sejumlah Rp.123.638.593,00 (*seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*) yang selanjutnya dana tersebut ditarik dan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Misdah berdasarkan Berita Acara Penarikan Uang Anggaran Desa Tahun 2021 dan Berita Acara Pengembalian Uang Anggaran Desa Tahun 2021 tanggal 22 September 2021.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ❖ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".
 - ❖ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 26 ayat (1) "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa".
 - Pasal 26 ayat (2) yang mengatur kewenangan Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Halaman 15 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 135, pasal 136 dan pasal 138 terkait dengan BUM Desa menerangkan sebagai berikut:

➤ Pasal 135 :

- ayat (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
- ayat (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- ayat (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- ayat (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.

➤ Pasal 136 :

- ayat (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- ayat (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.



- ayat (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- Pasal 138 :
 - ayat (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;
 - ayat (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (2), kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 ayat (3), menerangkan sebagai berikut :
 - ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 79 ayat (1) dan ayat (3), sebagai berikut:
 - ayat (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - ayat (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap



penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- ❖ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506), Bab I huruf D, Bab II huruf B, sebagai berikut:

Bab I huruf D

Tata Nilai Pengadaan

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b) efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d) pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e) gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab II huruf B :

Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desayang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 namun tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.193.750.000,00 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor : LHA.IR.V/786/13/INSP/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
 - Bahwa terdakwa telah menitipkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) kepada Penuntut Umum secara bertahap yaitu pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima dan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti sejumlah Rp.90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dan pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima dan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti sejumlah Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang selanjutnya oleh Penuntut Umum uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya pada Bank BRI Cabang Dompu atas nama RPL 071 Kejari Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **USMAN bin H. A. HAMID**, Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor :

Halaman 19 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/425/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 29 Desember 2017, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknnya pada beberapa waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kantor Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut sebagai beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor : 800/425/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 29 Desember 2017 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Desa berwenang untuk :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Halaman 20 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan ☐ bagian kekayaan negara guna Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemerintah Desa Jala pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang tertuang dalam APBDesa Desa Jala Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, sebagai berikut :
 - Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan ADD sejumlah Rp.873.926.439,00 (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta ☐ bagian ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh ☐ bagian rupiah*) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (*delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu ☐ bagian tiga rupiah*), dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.1.721.807.542,00 (*satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*). Terhadap anggaran sejumlah tersebut, kemudian ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2018 antara lain :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	497.625.000,-
	Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan belanja pegawai	458.580.000,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	299.040.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	90.000.000,-
	Tunjangan <input type="checkbox"/> bagian <input type="checkbox"/> kepala desa dan perangkat desa	19.440.000,-
	Tunjangan BPD	25.800.000,-
	Insentif RT/ RW	24.300.000,-
	Operasional Pemerintahan Desa	37.685.000,-
	Belanja barang dan jasa	37.685.000,-
	Belanja alat tulis kantor	2.695.000,-
	Belanja <input type="checkbox"/> bagian <input type="checkbox"/>	1.000.000,-
	Pemeliharaan motor dinas	1.500.000,-
	Fotocopy/ Penjilidan	700.000,-
	Belanja air, listrik dan wifi	8.400.000,-

Halaman 21 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



	Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum tamu Belanja pakaian dinas Belanja perjalanan dinas Belanja modal	2.400.000,- 3.000.000,- 4.800.000,- 12.350.000,- -
	Kegiatan Operasional PTPKD Belanja perekrutan perangkat desa	29.400.000,- 2.000.000,-
	Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana. Belanja modal Peningkatan pagar kantor Pengadaan alat pengeras suara dusun Pembelian kursi tamu desa Pembelian kursi musyawarah desa	58.659.439,- 58.659.439,- 43.259.439,- 6.000.000,- 7.000.000,- 2.400.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Belanja modal Pembangunan TPA Sampah Desa Belanja Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Belanja Pembangunan Drainase Dsn Jala dan Nanga Na'e Pembangunan sarana prasarana transportasi Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Nanga Na'e dan Soro Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Samakai Pengembangan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana [bagian] Belanja modal jambanisasi desa Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan [bagian kecil] Pengadaan alat tangkap ikan	736.410.603,- 318.133.750,- 318.133.750,- 25.395.000,- 130.000.000,- 162.738.750,- 342.261.250,- 253.749.000,- 88.512.250,- 26.000.000,- 26.000.000,- 50.015.603,- 50.015.603,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Pembinaan Tim Penggerak PKK Pembinaan Karang Taruna Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Belanja barang dan jasa Belanja modal (Pengadaan lahan kuburan) Lomba MTQ Tingkat Desa Lomba perahu [bagian] Perayaan hari-hari besar keagamaan Perayaan hari-hari besar kabupaten dan nasional	267.100.000,- 24.500.000,- 2.100.000,- 13.200.000,- 143.200.000,- 13.200.000,- 130.000.000,- 25.000.000,- 20.000.000,- 7.500.000,- 20.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa Pelatihan kapasitas Pemerintahan Desa Pelatihan peningkatan kapasitas PTPKD Pelatihan peningkatan kapasitas BPD Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pendataan potensi dan [bagian] desa Kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Desa, papan informasi dan baliho Kegiatan penyelenggaraan promosi [bagian] dan [bagian] hidup bersih Kegiatan peningkatan dan pengelolaan pelayanan PAUD Kegiatan perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa) Musyawarah perencanaan dan penganggaran desa Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDesa Kegiatan musyawarah pertanggungjawaban desa Audit Berbasis Masyarakat	80.612.500,- 4.200.000,- 5.000.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 4.000.000,- 2.540.500,- 2.000.000,- 18.642.000,- 16.800.000,- 745.000,- 12.210.000,- 8.830.000,- 1.200.000,- 1.250.000,- 6.475.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	53.025.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengeluaran Pembiayaan Penguatan Modal Usaha BUMDesa	50.000.000,-
	Jumlah belanja	1.721.807.542,-
	Surplus/ devisa	-

- Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2019 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh [ebagian ribu rupiah) dan DD sejumlah Rp.981.154.000,00 ([ebagian ratus delapan puluh satu juta [ebagian lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Terhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2019 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Belanja 30 % Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	543.729.795,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	543.729.795,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	319.440.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	123.744.000,-
	Tunjangan BPD dan anggotanya	31.800.000,-
	Insentif RT/ RW	25.200.000,-
	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	28.935.795,-
	Kegiatan Operasional BPD	2.010.000,-
	Belanja 70 % Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.268.702.855,-
	Sub bidang sarana dan prasarana pemerintah desa	75.720.000,-
	Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, [ebagian] dan arsip	49.200.000,-
	Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan	11.790.000,-
		14.730.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	818.754.000,-
	- Sub Bidang Pendidikan	29.400.000,-
	- Sub Bidang Kesehatan	42.000.000,-
	- Sub Bidang Pemukiman	708.941.000,-
	- Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informasi	3.211.500,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	166.703.855,-
	- Sub Bidang Ketertiban Umum	10.800.000,-
	- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	120.853.855,-
	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.050.000,-
	- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	207.525.000,-
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat /Pemerintah Desa	16.480.000,-
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	
	- Pelatihan Peningkatqan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKUEDES)	5.000.000,-
	- Pelatihan Peningkatqan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (OMSPANT)	3.800.000,-
	- BIMTEK APBEDES	2.000.000,-
	- Sub Bidang Kerlautan dan Perikanan	7.000.000,-
	- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	125.000.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.000.000,-
	- Penyuluhan Stunting	6.000.000,-
	- Sosialisasi STBM	
	- Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	5.195.000,-
		5.050.000,-
		15.000.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.	
	- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	

Halaman 23 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	SURPLUS (DEFISIT)	
		50.000.000,-
	Pembiayaan (Netto)	50.000.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	6.000.000,-
	Sisa Akibat Revisi Pekerjaan	6.000.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,-

- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2020, bersumber dari ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah*) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sejumlah Rp.17.639.000,00 (*tujuh belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), totalnya sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.798.118.200,00 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*). Selanjutnya pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) pada sumber pendapatan desa dari ADD sehingga dilakukan Perubahan APBDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jala Tahun Anggaran 2020 sehingga nilainya bertambah menjadi sejumlah Rp.1.808.118.200,00 (*satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- Bahwa terhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2020 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	745.151.200,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	654.943.200,-
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Penghasilan dan tunjangan perangkat desa	55.200.000,-
	Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	418.512.000,-
	Penyediaan operasional Pemerintah Desa	26.880.000,-
	Penyediaan tunjangan BPD	55.011.200,-
	Penyediaan operasional BPD	63.600.000,-
	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	2.140.000,-
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.600.000,-
	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, keagamaan dan kearsipan	48.933.000,-
	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDesa	12.750.000,-
		28.525.000,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	456.197.000,-
	- Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,-
	- Sub Bidang Kesehatan	145.500.000,-
	- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.147.000,-
	- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	175.000.000,-
	- Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	950.000,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	59.966.650,-
	- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.200.000,-
	- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.716.650,-
	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.050.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.064.000,-
	- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.889.000,-
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.480.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	

Halaman 24 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	5.195.000,- 16.500.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	456.519.350,-
	- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.819.350,-
	- Sub Bidang Keadaan Mendesak	434.700.000,-
	Pembiayaan (Netto)	49.220.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	780.000,-
	Penyertaan modal Desa	50.000.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes tersebut, terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) maupun saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020) untuk sebagia-sama melakukan pencairan dana yang dilaksanakan secara bertahap baik yang bersumber dari ADD dan DD pada rekening Bank NTB Kantor Cabang Dompu Nusantara nomor rekening : 007.02.01067.27-4 atas nama Kas Umum Desa Jala, yaitu :

❖ Pada tahun 2018 :

1) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 tahap yaitu :

- Pencairan tahap pertama (50%) tanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp. 436.963.000,00
- Pencairan tahap kedua (50%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 436.963.439,00

2) Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan 3 tahap yaitu :

- Pencairan tahap pertama (20%) tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 169.576.220,00
- Pencairan tahap kedua (40%) tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 339.154.183,00
- Pencairan tahap ketiga (40%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 339.154.180,00

❖ Pada tahun 2019 :

1) Pencairan ADD dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :

- Pencairan ADD tahap I (50%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp. 430.944.500,00;
- Pencairan ADD tahap II (50%) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 434.831.500,00.

2) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :

- Pencairan DD tahap I (20%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp. 195.766.500,00;
- Pencairan DD tahap II (40%) tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp. 392.106.000,00;
- Pencairan DD tahap III (40%) tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 393.281.500,00.

Halaman 25 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



❖ Pada tahun 2020 :

3) Pencairan ADD dilakukan 4 (empat) tahap yaitu :

- Pencairan ADD tahap I (30%) tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp.238.865.350,00;
- Pencairan ADD tahap II (30%) tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.238.900.350,00;
- Pencairan ADD tahap III (30%) tanggal 29 September 2020 sebesar Rp.238.762.300,00;
- Pencairan ADD tahap IV (10%) tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.79.772.000,00.

4) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- Pencairan DD tahap I (40%) tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp.393.477.000,00;
- Pencairan DD tahap II (40%) bulan September 2020 sebesar Rp.393.395.000,00;
- Pencairan DD tahap III (20%) tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp.197.272.000,00.-.

- Bahwa penarikan keseluruhan anggaran Desa Jala tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2020, karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu :

a) Penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) telah mencairkan dana penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari DD 40% tahap III TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Setelah dana tersebut cair, saksi Sitti Halimah serahkan kepada Bendahara BUMDesa Jala Bersinar yaitu saksi Dedi Sugianto bertempat di rumah Sekretaris Desa yaitu saksi Bunyamin Zakaria. Selanjutnyaterdakwa menyuruh saksiSitti Halimah meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) kepada saksi Dedi Sugianto dengan alasan untukmembeli mesin es kemudiانسaksi Dedi Sugianto menyerahkan kepada saksi Sitti Halimah dan saksi Sitti Halimah menyerahkan uang Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah sebagai mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang sumbernya dari dana ADD Tahap I 20% TA. 2019. Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar sebagai diminta oleh terdakwa melalui saksi Sitti Halimah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan oleh saksi Bunyamin Zakaria.
- Bahwa pada bulan September tahun 2020, terdakwa bersama saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020 sampai dengan saat ini) telah mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang sumbernya dari dana DD tahap II (40%). Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar diminta oleh terdakwa dan diserahkan oleh saksi Misdah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan saksi Bunyamin, Ketua LPMD Sdr. Syahri, Sdri. Emi Sulami selaku anggota BPD.
- Bahwa perbuatan terdakwa meminta dana penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar dari Bendahara Desa Jala dimana tidak diberikan kepada BUMDesa Jala Bersinar untuk mengelolanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan pasal 135, pasal 136 dan pasal 138 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b) Pengadaan mesin kapal (ketinting) sebanyak 50 (lima puluh) unit

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2019, Rencana Penggunaan Uang (RPU), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019, dialokasikan anggaran pengadaan mesin ketinting sebanyak 50 (*lima puluh*) unit sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan nilai per unit sebesar Rp2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Halaman 27 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2019, terdakwa membeli mesin merk Cina yaitu Gasoline Engine dengan ukuran 5,5 pk lengkap dengan as baling-baling, joint dan tempat (pangkon) mesin serta oli 50 (lima puluh) unit mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central milik saksi Hendy Hosyrus. Saksi Hendy Hosyrus memberikan harga untuk masing-masing unit seharga Rp.1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*), kemudian harga as satu set sejumlah Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sehingga harga totalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). Selanjutnya terdakwa meminta bukti kwitansi pembelian mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central dan terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah untuk mengisi sendiri nilai pembelian dalam kwitansi tersebut seolah-olah harga setiap unit mesin ketinting lengkap dengan joint dan baling-balingnya adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Dari laporan pertanggungjawaban kegiatan diketahui terdapat selisih harga mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit setelah dipotong dengan pembayaran pajak (PPH dan PPN), sebesar Rp.8.750.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Dompu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor : LHA.IR.V/786/13/INSP/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

c) Pembangunan sumur irigasi

- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa bersama dengan saksi Misdah telah mencairkan dana pembangunan sumur irigasi (sumur gali) untuk alokasi 10 (sepuluh) unit sumur irigasi dengan dana senilai Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang dananya bersumber dari dana DD tahap II 40 % TA. 2020.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Jala melakukan pengelolaan anggarannya sendiri mulai dari pembayaran tukang, pekerja sampai dengan pembelian bahan material, menyewa excavator kepada saksi Ngatini tanpa melibatkan unsur PTPKD Desa Jala lainnya.
- Bahwa penentuan lokasi pembangunan sumur irigasi ditentukan oleh terdakwa tanpa melalui musyawarah atau tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan sumur irigasi tersebut terdakwa telah membuat nota dan kwitansi pembelian bahan material dan ongkos kerja yang selanjutnya nota dan kwitansi tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Jala serahkan kepada saksi Misdah untuk dijadikan bukti dukung pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
- Bahwadari hasil pemeriksaan fisik lapangan terhadap pembangunan sumur irigasi berjumlah 10 (sepuluh) unit yang berlokasi di So Jala II Desa Jala diketahui, pembangunan sumur irigasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB dan Gambar serta sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit tidak dapat dimanfaatkan pembangunannya oleh masyarakat Desa Jala berdasarkan pemeriksaan fisik dari ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Dompu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pembangunan Sumur Irigasi di Desa Jala TA. 2020.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021, terdakwa ▯ebagia dengan saksi Misdah mencairkan Dana Desa (DD) tahap II TA.2021 untuk kegiatan pembangunan irigasi. Setelah dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut cair, uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan cara saksi Misdah menarik uang tersebut dari rekening Kas Desa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2021, saksi Misdah menyetorkan uang dengan total sejumlah Rp.205.000.000,00 (*dua ratus lima juta rupiah*) ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening Bank BRI an. Usman dengan nomor rekening : 4646-0102-672-4533 melalui agen BRI Link. Setelah dilakukan penyitaan terhadap buku tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama Usman diketahui terdapat sisa dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut sejumlah Rp.123.638.593,00 (*▯ebagian dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus ▯ebagian puluh tiga rupiah*) yang selanjutnya dana tersebut ditarik dan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Misdah berdasarkan Berita Acara Penarikan Uang Anggaran Desa Tahun 2021 dan Berita Acara Pengembalian Uang Anggaran Desa Tahun 2021 tanggal 22 September 2021.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ❖ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, Halaman 29 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.

❖ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Pasal 26 ayat (1) “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.
- Pasal 26 ayat (2) yang mengatur kewenangan Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan bagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 135, pasal 136 dan pasal 138 terkait dengan BUM Desa menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 135 :
 - ayat (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
 - ayat (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
 - ayat (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
 - ayat (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- Pasal 136 :
 - ayat (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
 - ayat (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
 - ayat (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- Pasal 138 :
 - ayat (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;
 - ayat (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (2), kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

Halaman 31 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. melakukan pembagian yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 ayat (3), menerangkan sebagai berikut :

- ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 79 ayat (1) dan ayat (3), sebagai berikut:

- ayat (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- ayat (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

❖ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506), Bab I huruf D, Bab II huruf B, sebagai berikut:

Bab I huruf D

Tata Nilai Pengadaan

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b) efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

Halaman 32 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d) pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e) gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bab II huruf B:

Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Jala yang telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya, sehinggamenguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desayang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2020 namun pada kenyataannya tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.193.750.000,00 (*lebagianlebagian puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor : LHA.IR.V/786/13/INSP/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
 - Bahwa terdakwa telah menitipkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp.110.000.000,00 (*lebagian sepuluh juta rupiah*) kepada Penuntut Umum secara bertahap yaitu pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima dan Berita Acara Penitipan

Halaman 33 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pengganti sejumlah Rp.90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dan pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima dan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti sejumlah Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang selanjutnya oleh Penuntut Umum uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya pada Bank BRI Cabang Dompu atas nama RPL 071 Kejari Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ADE DERMAWAN, S.Pd**, Jala Rasabou, 28 tahun / 18 Desember 1992, Laki-laki, Indonesia, Dusun Rababaka, Dusun Soro Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu, Islam, Guru, S.1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Jala Tahun 2019 sampai dengan 2025;
 - Bahwa sebagian pekerjaan saksi saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Sebelumnya pada tahun 2016 sampai tahun 2018 saksi sebagai Ketua Karang Taruna di Desa Jala;
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi secara legalitas adalah Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/348/DPMPD/2020 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu periode 2019-2025;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Jala adalah merancang dan merumuskan Peraturan Desa sebagai Pemerintah Desa Jala, menampung aspirasi masyarakat, melaksanakan musyawarah desa;
 - Bahwa struktur Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Jala periode 2019-2025 adalah Ade Dermawan sebagai Ketua, Hasanudin sebagai Wakil Ketua, Sadam Husain sebagai Sekretaris, dan Ismail, Anas, Ardiansyah, Syahbudin, Emi Sulani, Salmah sebagai anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dilaksanakan internal anggota BPD dipimpin oleh Ketua BPD. Rapat internal dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak tercapai mufakat dilakukan pemungutan suara atau voting. Hasil voting dinyatakan sah apabila disetujui oleh mayoritas anggota BPD. Hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD;
- Bahwa struktur organisasi Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu yaitu Kepala Desa Saksi Usman H. A. Hamid,SH (2018 s/d 2023); Sekretaris Desa Saksi Bunyamin Zakaria; Kaur Keuangan Saksi Misdah sekaligus Bendahara Desa; Kasi Pemerintahan Saksi Ilyas; Kaur Umum Sdri. Siti Atikah; Kaur Perencanaan Sdri. Sitti Halimah; Kaur Pelayanan dan Ekonomi Saksi Ardiansyah; Kasi Kesejahteraan Sdri. Sulti;
- Bahwa ada anggaran penyertaan modal BUMDes 1 (satu) kali pencairan dana penyertaan modal BUMDes Jala Bersinar untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari APBDesa Jala TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa pencairan anggaran penyertaan modal BUMDes TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa saksi Sitti Halimah kemudian saksi Sitti Halimah menyerahkan kepada Bendahara BUMDes Saksi Dedi Sugianto namun jumlahnya hanya Rp.35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*). Menurut keterangan Saksi Dedi Sugianto, sisanya sebesar Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) diambil oleh terdakwa dengan lebagia untuk keperluan perbaikan mesin pabrik es, padahal pabrik es tersebut dikelola oleh swasta bukan Pemerintah Desa Jala;
- Bahwa pada 2019, Pemerintah Desa Jala memberikan bantuan berupa pengadaan alat atau mesin ketinting untuk nelayan;
- Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 sebesar Rp.125.000.000,00 (*serratus dua puluh lima juta rupiah*) untuk 50 unit mesin;
- Bahwa kriteria penerima bantuan alat atau mesin ketinting yaitu nelayan yang sudah memiliki perahu tetapi tidak memiliki mesin, atau mesinnya sudah rusak;
- Bahwa BPD tidak diajak bermusyawarah dalam penentuan kriteria masyarakat penerima bantuan mesin ketinting;

Halaman 35 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 15 (lima belas) masyarakat penerima bantuan yang mengeluhkan bahwa mesinnya rusak sudah rusak dalam jangka waktu sekitar 1 minggu;
- Bahwa penerima bantuan mesin ketinting pada tahun 2019 adalah sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa jenis atau merk mesin ketinting dan ukuran mesin tersebut adalah Buatan Cina yang mana merk nya saksi lupa, dan ukurannya 5,5 pk;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pengadaan mesin ketinting tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa Jala pada akhir tahun 2019;
- Bahwa ada bantuan penyertaan modal BUMDes masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk tahun anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan pembangunan 10 (sepuluh) unit sumur irigasi;
- Bahwa dalam penyusunan kegiatan dilakukan dengan musyawarah tetapi penentuan titik lokasi sumur, pihak BPD tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari hasil pengecekan fisik terhadap sumur irigasi pada bulan September, hanya terdapat galian lubang besar;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan pada bulan Oktober, tetapi sumur juga tetap tidak selesai;
- Bahwa menurut saksi kriteria telah selesainya sumur yaitu sumur sudah terpasang dan dapat digunakan;
- Bahwa saksi dan pihak BPD telah mencoba meminta klarifikasi dari terdakwa mengenai sumur yang belum selesai;
- Bahwa sumur yang belum selesai tersebut tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi masyarakat;
- Bahwa pada setiap tahun anggaran dari 2018 sampai dengan 2020 dipertanggungjawabkan pada LPPJ dan LKPJ yang seharusnya dimusyawarkan terlebih dahulu dengan BPD;
- Bahwa pihak BPD pernah menyurati Dinas BPMPD Kab. Dompu untuk mengecek dan mengawasi kegiatan Desa Jala.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya.

2. **HASANUDIN M. JAFAR**, Soriutu (Dompu), 48 Tahun / 22 Juni 1973, Laki-laki, Indonesia, Dusun Nanganane RT.04 RW.- Desa Rasabou Kec. Hu'u Kab, Islam, Wiraswasta, SMAdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa dasar pengangkatan saksi secara legalitas adalah Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/348/DPMPD/2020 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu periode 2019-2025;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jala adalah merancang dan merumuskan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa Jala, menampung aspirasi masyarakat, melaksanakan musyawarah desa;
- Bahwa anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan yang sumbernya berasal dari kas desa dan APBD Kabupaten Dompu;
- Bahwa mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dilaksanakan internal anggota BPD dipimpin oleh Ketua BPD. Rapat internal dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak tercapai mufakat dilakukan pemungutan suara atau voting. Hasil voting dinyatakan sah apabila disetujui oleh mayoritas anggota BPD. Hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD;
- Bahwa di Desa Jala, musyawarah desa berjalan sesuai aturan normatif yang berlaku, yang sering terjadi adalah pihak Kepala Desa mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, Ulama dan BPD bersama-sama hadir untuk membahas suatu masalah atau kegiatan;
- Bahwa struktur organisasi Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu
 - Kepala Desa Terdakwa Usman H. A. Hamid,SH (2018 s/d 2023);
 - Sekretaris Desa Saksi Bunyamin Zakaria;
 - Kaur Keuangan Saksi Misdah sekaligus Bendahara Desa;
 - Kasi Pemerintahan Saksi Ilyas;
 - Kaur Umum Saksi Siti Atikah;
 - Kaur Perencanaan Saksi Sitti Halimah;
 - Kaur Pelayanan dan Ekonomi Saksi Ardiansyah;
 - Kasi Kesejahteraan Saksi Sulti.
- Bahwa saksi mengetahui pada TA. 2018, ADD sejumlah Rp.873.926.439,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta

Halaman 37 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa anggaran APBDesa Desa Jala TA. 2018 sejumlah Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) kali pencairan dana penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari APBDesa Jala TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari pencairan anggaran penyertaan modal BUMDes TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut bendahara desa saksi Sitti Halimah menyerahkan kepada Bendahara BUMDes saksi Dedi Sugianto namun jumlahnya hanya Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Menurut keterangan saksi Dedi Sugianto, sisanya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk keperluan perbaikan mesin pabrik es, padahal pabrik es tersebut dikelola oleh swasta bukan Pemerintah Desa Jala;
- Bahwa BUMDes Jala Bersinar bergerak di bidang simpan pinjam;
- Bahwa BUMDes Jala Bersinar setahu saksi berdiri sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu pembentukan BUMDes Jala Bersinar terdapat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga-nya;
- Bahwa Pada tahun 2015 s/d 2017 pengurus BUMDes sebagai berikut :
 - Ketua BUMDes Sdr. Nurdin;
 - Bendahara BUMDes Sdr. Syafrudin;
 - Sekretaris BUMDes Sdr. Habibi.Pada tahun 2018 s/d 2019 pengurus BUMDes sebagai berikut :
 - Ketua BUMDes Sdr. Syahbudin;
 - Bendahara BUMDes Sdr. Syafrudin kemudian diganti oleh Sdr. Dedi Sugianto;
 - Sekretaris BUMDes Sdr. Muhamad Jabir.Pada tahun 2019 s/d saat ini pengurus BUMDes sebagai berikut :
 - Ketua BUMDes Sdr. Faridah;
 - Bendahara BUMDes Sdr. Dedi Sugianto;
 - Sekretaris BUMDes Sdr. Muhamad Jabir.
- Bahwa Desa Jala mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan DD sejumlah

Halaman 38 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.981.154.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa setahu saksi tidak ada perubahan APBDes karena terdakwa tidak pernah melibatkan BPD untuk membahas perubahan APBDes Tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Desa Jala memberikan bantuan berupa pengadaan alat atau mesin ketinting untuk nelayan;
- Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 adalah sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa pada saat itu tidak ditentukan spesifikasi mesin ketinting yang akan diberikan kepada nelayan, pada saat penyusunan APBDes TA. 2019, saksi dan pendamping Kecamatan Hu'u saksi Mustafa mengusulkan harga mesin ketinting sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa kriteria penerima bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 adalah masyarakat yang berstatus asli nelayan sesuai kesehariannya dan diprioritaskan kepada nelayan yang tidak mampu atau miskin;
- Bahwa penerima bantuan mesin ketinting pada tahun 2019 adalah sebanyak 50 orang;
- Bahwa jenis atau merk mesin ketinting dan ukuran mesin tersebut adalah buatan Cina merk lupa, ukurannya 5,5 pk;
- Bahwa kegiatan pengadaan mesin ketinting tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa Jala pada tanggal 18 Mei 2020, menurut ketentuan hal tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada tahun 2019 ada bantuan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana penyertaan BUMDes dalam APBDes TA. 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut belum diserahkan kepada pengurus BUMDes Jala Bersinar pada tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Desa Jala mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2020 untuk APBDes TA. 2020 bersumber dari

Halaman 39 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sejumlah Rp.17.639.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.798.118.200,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada sumber pendapatan desa dari ADD sehingga dilakukan Perubahan APBDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jala Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Jala Tahun 2020 adalah :
 - Koordinator Sdr. Usman H.A.Hamid;
 - Ketua Sdr. Bunyamin Zakaria;
 - Anggotanya perangkat desa.
- Bahwa ada dana penyertaan BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00 sudah dicairkan namun tidak diserahkan kepada pengurus BUMDesa Jala Bersinar dan dikuasai secara pribadi oleh terdakwa tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa ada pembangunan sumur gali/irigasi dan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH);
- Bahwa nilai anggaran untuk kegiatan pembangunan sumur gali pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa sumur gali tersebut dibangun Di So Jala II Desa Jala;
- Bahwa setahu saksi belum selesai dibangun 10 (sepuluh) unit sumur gali tersebut, karena BPD pernah mengecek ke lokasi di So Jala II, sumur tersebut belum selesai dikerjakan sampai saat ini;
- Bahwa BPD baru menerima Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2020 pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, namun LPPD tersebut BPD tidak akui karena isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selain itu tidak diberi nomor, tanggal dan tanda tangan oleh terdakwa, sehingga menurut BPD untuk kegiatan pembangunan sumur gali belum dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Jala;
- Bahwa terdakwa tidak menganggap BPD sebagai lembaga resmi negara di tingkat desa, sebagai mitra Pemerintahan Desa, sekalipun telah secara

Halaman 40 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas telah tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi SADAM HUSAIN, Dompu, 32 Tahun / 12 Mei 1988, Laki-laki, Indonesia, Dusun Jala RT.01 RW.00 Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu, Islam, Wiraswasta, SMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris BPD Desa Jala;
- Bahwa pada setiap akhir tahun pihak BPD telah menyurati kepada terdakwa mengenai pertanggungjawaban;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi saat ini saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa dasar pengangkatan saksi secara legalitas adalah Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/348/DPMPD/2020 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu periode 2019-2025;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jala adalah merancang dan merumuskan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa Jala, menampung aspirasi masyarakat, melaksanakan musyawarah desa;
- Bahwa anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan yang sumbernya berasal dari kas desa dan APBD Kabupaten Dompu;
- Bahwa mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah yaitu dilaksanakan internal anggota BPD dipimpin oleh Ketua BPD. Rapat internal dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak tercapai mufakat dilakukan pemungutan suara atau voting. Hasil voting dinyatakan sah apabila disetujui oleh mayoritas anggota BPD. Hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD;
- Bahwa di Desa Jala, musyawarah desa berjalan sesuai aturan normatif yang berlaku, yang sering terjadi adalah pihak Kepala Desa mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, Ulama dan BPD bersama-sama hadir untuk membahas suatu masalah atau kegiatan;
- Bahwa struktur organisasi Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu adalah;
 - Kepala Desa Terdakwa Usman H. A. Hamid,SH (2018 s/d 2023);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Desa Saksi Bunyamin Zakaria;
- Kaur Keuangan Saksi Misdah sekaligus Bendahara Desa;
- Kasi Pemerintahan Saksi Ilyas;
- Kaur Umum Saksi Siti Atikah;
- Kaur Perencanaan Saksi Sitti Halimah;
- Kaur Pelayanan dan Ekonomi Saksi Ardiansyah;
- Kasi Kesejahteraan Saksi Sulti

- Bahwa saksi mengetahui pada TA. 2018, ADD sejumlah Rp.873.926.439,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah anggaran APBDesa Desa Jala TA. 2018 sejumlah Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa pada tahun 2018 ada 1 (satu) kali pencairan dana penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari APBDesa Jala TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Bendahara Desa saksi Sitti Halimah menyerahkan kepada Bendahara BUMDes saksi Dedi Sugianto namun jumlahnya hanya Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Menurut keterangan saksi Dedi Sugianto, sisanya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk keperluan perbaikan mesin pabrik es, padahal pabrik es tersebut dikelola oleh swasta bukan Pemerintah Desa Jala;
- Bahwa BUMDes Jala Bersinar bergerak di bidang simpan pinjam;
- Bahwa BUMDes Jala Bersinar berdiri sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembentukan BUMDes Jala Bersinar terdapat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga-nya;
- Bahwa pengurus BUMDes Jala Bersinar sebagai berikut : Pada tahun 2015 s/d 2017 pengurus BUMDes sebagai berikut :
 - Ketua BUMDes Sdr. Nurdin;
 - Bendahara BUMDes Sdr. Syafrudin;
 - Sekretaris BUMDes Sdr. Habibi.Pada tahun 2018 s/d 2019 pengurus BUMDes sebagai berikut :
 - Ketua BUMDes Sdr. Syahbudin;

Halaman 42 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara BUMDes Sdr. Syafrudin kemudian diganti oleh Sdr. Dedi Sugianto;
 - Sekretaris BUMDes Sdr. Muhamad Jabir.
- Pada tahun 2019 s/d saat ini pengurus BUMDes sebagai berikut :
- Ketua BUMDes Sdri. Faridah;
 - Bendahara BUMDes Sdr. Dedi Sugianto;
 - Sekretaris BUMDes Sdr. Muhamad Jabir

- Bahwa Desa Jala mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan DD sejumlah Rp.981.154.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak ada perubahan APBDDes karena Kepala Desa Jala tidak pernah melibatkan BPD untuk membahas perubahan.APBDesa Tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Desa Jala memberikan bantuan berupa pengadaan alat atau mesin ketinting untuk nelayan;
- Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa pada saat itu tidak ditentukan spesifikasi mesin ketinting yang akan diberikan kepada nelayan, pada saat penyusunan APBDDesa TA. 2019, saksi dan pendamping Kecamatan Hu'u, saksi Mustafa mengusulkan harga mesin ketinting sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa kriteria penerima bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 adalah masyarakat yang berstatus asli nelayan sesuai kesehariannya dan diprioritaskan kepada nelayan yang tidak mampu atau miskin;
- Bahwa orang penerima bantuan mesin ketinting pada tahun 2019 sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa jenis atau merk mesin ketinting dan ukuran mesin tersebut adalah buatan Cina merk lupa, ukurannya 5,5 pk;
- Bahwa kegiatan pengadaan mesin ketinting tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa Jala pada akhir tahun

Halaman 43 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pada tanggal 18 Mei 2020, menurut ketentuan hal tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada tahun 2019 ada bantuan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana penyertaan BUMDes dalam APBDes TA. 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setahu saksi belum diserahkan kepada pengurus BUMDes Jala Bersinar pada tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa untuk APBDesa TA. 2020 bersumber dari ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sejumlah Rp.17.639.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.798.118.200,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada sumber pendapatan desa dari ADD sehingga dilakukan Perubahan APBDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jala Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa PTPKD Desa Jala sebagai berikut :
 - Koordinator Sdr. Usman H.A.Hamid;
 - Ketua Sdr. Bunyamin Zakaria;
 - Anggotanya perangkat desa
- Bahwa pada tahun 2020 ada dana penyertaan BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00 sudah dicairkan namun tidak diserahkan kepada pengurus BUMDesa Jala Bersinar dan dikuasai secara pribadi oleh terdakwa tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Jala pada tahun 2020 adalah pembangunan sumur gali/irigasi dan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH);
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan sumur gali pada tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa sumur gali tersebut dibangun Di So Jala II Desa Jala;
- Bahwa setahu saksi belum selesai dibangun 10 (sepuluh) unit sumur gali tersebut, karena BPD pernah mengecek ke lokasi di So Jala II, sumur tersebut belum selesai dikerjakan sampai saat ini;
- Bahwa BPD baru menerima Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2020 pada hari Selasa tanggal 6 April

Halaman 44 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



2021, namun LPPD tersebut BPD tidak akui karena isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selain itu tidak diberi nomor, tanggal dan tanda tangan oleh terdakwa, sehingga menurut BPD untuk kegiatan pembangunan sumur gali belum dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Jala;

- Bahwa terdakwa tidak menganggap BPD sebagai lembaga resmi negara di tingkat desa, sebagai mitra Pemerintahan Desa, sekalipun telah secara jelas telah tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi SYAHBUDIN, Hu'u , 39 Tahun/09 Mei 1982, Laki-laki, Indonesia, Du Dusun Jala RT/RW.003/000, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu , Islam, Kaur Umum di Desa Jala , SMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota BPD Desa Jala dari periode tahun 2013 hingga 2018 dan kemudian tahun 2019 hingga tahun 2025;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jala adalah merancang dan merumuskan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa Jala, menampung aspirasi masyarakat, melaksanakan musyawarah desa;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi saat ini saksi menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa dasar pengangkatan saksi secara legalitas adalah Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/348/DPMPD/2020 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu periode 2019-2025;
- Bahwa anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan yang sumbernya berasal dari kas desa dan APBD Kabupaten Dompu;
- Bahwa mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dilaksanakan internal anggota BPD dipimpin oleh Ketua BPD. Rapat internal dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak tercapai mufakat dilakukan pemungutan suara atau voting. Hasil voting dinyatakan sah apabila disetujui oleh mayoritas anggota BPD. Hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Jala, musyawarah desa berjalan sesuai aturan normatif yang berlaku, yang sering terjadi adalah pihak Kepala Desa mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, Ulama dan BPD bersama-sama hadir untuk membahas suatu masalah atau kegiatan;
- Bahwa struktur organisasi Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu
 - Kepala Desa Terdakwa Usman H. A. Hamid,SH (2018 s/d 2023);
 - Sekretaris Desa Saksi Bunyamin Zakaria;
 - Kaur Keuangan Saksi Misdah sekaligus Bendahara Desa;
 - Kasi Pemerintahan Saksi Ilyas;
 - Kaur Umum Saksi Siti Atikah;
 - Kaur Perencanaan Saksi Sitti Halimah;
 - Kaur Pelayanan dan Ekonomi Saksi Ardiansyah;
 - Kasi Kesejahteraan Saksi Sulti
- Bahwa saksi mengetahui pada TA. 2018, ADD sejumlah Rp.873.926.439,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah anggaran APBDDesa Desa Jala TA. 2018 sejumlah Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) kali pencairan dana penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari APBDDesa Jala TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Bendahara Desa saksi Sitti Halimah menyerahkan kepada Bendahara BUMDes saksi Dedi Sugianto namun jumlahnya hanya Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Menurut keterangan saksi Dedi Sugianto, sisanya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil oleh terdakwa dengan alasan untuk keperluan perbaikan mesin pabrik es, padahal pabrik es tersebut dikelola oleh swasta bukan Pemerintah Desa Jala;
- Bahwa BUMDes Jala Bersinar bergerak di bidang simpan pinjam;
- Bahwa BUMDes Jala Bersinar berdiri sekitar tahun 2014;

Halaman 46 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu AD/ART atau Standar Operasional Prosedur BUMDes Jala Bersinar;
- Bahwa Desa Jala mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan DD sejumlah Rp.981.154.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak ada perubahan APBDDes karena Kepala Desa Jala tidak pernah melibatkan BPD untuk membahas perubahan.APBDesa Tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Desa Jala memberikan bantuan berupa pengadaan alat atau mesin ketinting untuk nelayan;
- Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 Sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa pada saat itu tidak ditentukan spesifikasi mesin ketinting yang akan diberikan kepada nelayan,pada saat penyusunan APBDDesa TA. 2019, saksi dan pendamping Kecamatan Hu'u Sdr. Mustafa mengusulkan harga mesin ketinting sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa kriteria penerima bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 adalah masyarakat yang berstatus asli nelayan sesuai kesehariannya dan diprioritaskan kepada nelayan yang tidak mampu atau miskin;
- Bahwa penerima bantuan mesin ketinting pada tahun 2019 sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa jenis atau merk mesin ketinting dan ukuran mesin tersebut Buatan Cina merk lupa, ukurannya 5,5 pk;
- Bahwa kegiatan pengadaan mesin ketinting tersebut setahu saksi dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa Jala pada tanggal 18 Mei 2020, menurut ketentuan hal tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 47 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2019 ada bantuan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana penyertaan BUMDes dalam APBDes TA. 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut belum diserahkan kepada pengurus BUMDes Jala Bersinar pada tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui untuk APBDes TA. 2020 bersumber dari ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sejumlah Rp.17.639.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.798.118.200,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada sumber pendapatan desa dari ADD sehingga dilakukan Perubahan APBDes dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jala Tahun Anggaran 2020. Bahwa benar pencairan anggaran penyertaan modal BUMDes TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa saksi Sitti Halimah menyerahkan kepada Bendahara BUMDes saksi Dedi Sugianto namun jumlahnya hanya Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Menurut keterangan saksi Dedi Sugianto, sisanya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada 2019, Pemerintah Desa Jala memberikan bantuan berupa pengadaan alat atau mesin ketinting untuk nelayan;
- Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 50 unit mesin;
- Bahwa pada tahun 2020 ada dana penyertaan BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00 sudah dicairkan namun tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes Jala Bersinar dan dikuasai secara pribadi oleh terdakwa tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Jala pada tahun 2020 Adalah pembangunan sumur gali/irigasi dan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH);

Halaman 48 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran untuk kegiatan pembangunan sumur gali pada tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa sumur gali tersebut dibangun Di So Jala II Desa Jala
- Bahwa 10 (sepuluh) unit sumur gali tersebut setahu saksi belum selesai atau tidak dibangun sesuai Rencana Desa dan sesuai fakta hasil evaluasi langsung di lapangan atau lokasi kegiatan;
- Bahwa BPD baru menerima Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2020 pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, namun LPPD tersebut BPD tidak akui karena isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selain itu tidak diberi nomor, tanggal dan tanda tangan oleh terdakwa, sehingga menurut kami untuk kegiatan pembangunan sumur gali belum dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa Jala tidak menganggap BPD sebagai lembaga resmi negara di tingkat desa, sebagai mitra Pemerintahan Desa, sekalipun telah secara jelas telah tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Bahwa kriteria penerima bantuan alat atau mesin ketinting yaitu nelayan yang sudah memiliki perahu tetapi tidak memiliki mesin, atau mesinnya sudah rusak;
- Bahwa BPD tidak diajak bermusyawarah dalam penentuan kriteria masyarakat;
- Bahwa terdapat 15 (lima belas) masyarakat penerima bantuan yang mengeluhkan bahwa mesinnya rusak sudah rusak dalam jangka waktu sekitar 1 minggu;
- Bahwa penerima bantuan mesin ketinting pada tahun 2019 adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa jenis atau merk mesin ketinting dan ukuran mesin tersebut adalah Buatan Cina yang mana merk nya saksi lupa, dan ukurannya 5,5 pk;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pengadaan mesin ketinting tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa Jala pada akhir tahun 2019;
- Bahwa ada bantuan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tahun anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa pda tahun 2020 terdapat kegiatan pembangunan 10 (sepuluh) unit sumur irigasi;
- Bahwa dalam penyusunan kegiatan dilakukan dengan musyawarah tetapi penentuan titik lokasi sumur, pihak BPD tidak mengetahuinya;

Halaman 49 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan fisik terhadap sumur irigasi pada bulan September, hanya terdapat galian lubang besar;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan pada bulan Oktober, tetapi sumur juga tetap tidak selesai;
- Bahwa menurut saksi kriteria telah selesainya sumur yaitu sumur sudah terpasang dan dapat digunakan;
- Bahwa saksi dan pihak BPD telah mencoba meminta klarifikasi dari terdakwa mengenai sumur yang belum selesai;
- Bahwa sumur yang belum selesai tersebut tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi masyarakat;
- Bahwa pada setiap tahun anggaran dari 2018 sampai dengan 2020 dipertanggungjawabkan pada LPPJ dan LKPJ yang seharusnya dimusyawarakkan terlebih dahulu dengan BPD;
- Bahwa pihak BPD pernah menyurati Dinas BPMPD penanganan desa untuk mengecek dan mengawasi kegiatan Desa Jala.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya.

5. Saksi AHMAD, Jala , 46 Tahun / 01 Juli 1974, Laki-laki , Indonesia, D Dusun Nanga Na'e RT.06 RW.- Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu, Islam, Nelayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penerima bantuan mesin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan. Saksi menjadi nelayan sejak usia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan dari Pemerintah Desa Jala pada tahun 2019 berupa mesin ketinting lengkap dengan as dan baling-baling;
- Bahwa saksi bisa menerima bantuan mesin ketinting karena didata oleh Pemerintah Desa Jala;
- Bahwa spesifikasi mesin ketinting yang saksi terima adalah mesin buatan Cina ukuran 5,5 pk;
- Bahwa mesin tersebut setelah satu minggu saksi terima kemudian saksi gunakan untuk mencari ikan di laut ternyata rusak;
- Bahwa mesin ketinting tersebut sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh saksi;
- Bahwa harga pasaran mesin ketinting yang saksi terima tersebut adalah setahu saksi sekitar Rp.700.000,00 sampai dengan Rp.800.000,00
- Bahwa saksi menerima mesin tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menerima mesin di kantor Desa Jala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin yang diterima oleh saksi adalah mesin ketinting merk China dengan 5,5 PK;
- Bahwa mesin tersebut saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi menerima kelengkapan mesin dengan as dan baling-balingnya;
- Bahwa menurut saksi mesin tersebut tidak kuat panas hingga minyaknya bocor;
- Bahwa isi mesin tersebut harus diganti dulu dengan besi agar masih bisa bertahan lebih lama, karena mesin dalamnya aslinya hanya terbuat dari plastik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya.

6. Saksi FARIDAH, Dompu, 33 Tahun / 10 Agustus 1987, Perempuan, Indonesia, Dusun Jala RT.01 RW.- Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu, Islam, Guru Honorer SDN 08 Hu'u (Ketua BUMDesa Jala Bersinar), S 1 (Sarjana Pendidikan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi saat ini saksi mengajar di SDN 08 Hu'u sebagai Guru Honorer. Selain itu di Desa Jala, saksi diberi amanah sebagai Ketua BUMDes Jala Bersinar sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Kepala Desa Jala nomor dan tanggal lupa tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua BUMDesa Jala Bersinar adalah mengkoordinasi kegiatan BUMDesa;
- Bahwa pengurus BUMDes Jala Bersinar Pada tahun 2019 s/d saat ini pengurus BUMDes sebagai berikut :
 - Ketua BUMDes Saksi Faridah;
 - Bendahara BUMDes Saksi Dedi Sugianto;
 - Sekretaris BUMDes Saksi Muhamad Jabir
- Bahwa saksi tidak mengetahui bergerak di bidang apakah BUMDes Jala Bersinar karena tidak pernah diberi arahan oleh terdakwa;
- Bahwa BUMDesa Jala Bersinar mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu ada anggaran penyertaan BUMDes dalam APBDes TA. 2019, namun informasi yang saksi peroleh dari Ketua BUMDesa sebelumnya Sdr. Syahbuddin dan Bendahara Desa saksi Sitti Halimah ada dana bantuan dari Pemerintah Desa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 51 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana penyertaan BUMDes dari terdakwa ataupun Pemerintah Desa Jala pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi akan memberikan dana penyertaan BUMDes pada tahun 2019 namun sampai akhir tahun 2019 tidak juga diberi;
- Bahwa pengurus BUMDes Jala Bersinar tidak dapat melaksanakan kegiatan sama sekali sehingga kami tidak membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- Bahwa seingat saksi pada bulan November 2019, saksi Sitti Halimah mendatangi rumah saksi untuk meminta tanda tangan pada kwitansi penerimaan uang BUMDesa karena terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada saksi untuk memberikan uang modal BUMDesa tahun 2019 sehingga saksi mau menandatangani;
- Bahwa pada tahun 2020, pengurus BUMDesa Jala Bersinar juga tidak menerima bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Jala dari informasi yang saksi peroleh, BUMDesa Jala Bersinar seharusnya menerima bantuan dana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Sugianto sering menanyakan kepada terdakwa tentang uang BUMDesa tersebut namun selalu dijawab nanti dan nanti sampai dengan sekarang kami tidak pernah menerimanya;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Januari 2021, saksi disuruh terdakwa melalui telepon untuk datang ke rumah Bendahara Desa saksi Misdah, sesampainya di rumah saksi Misdah, ternyata saksi diminta tanda tangan pada kwitansi penerimaan uang BUMDesa dengan dijanjikan sebentar lagi uang BUMDesa akan diberikan karena uang BUMDesa terdakwa sudah ada;
- Bahwa diperlihatkan benda sitaan berupa :
 - 1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama BUMDesa Jala Bersinar dengan Nomor Rekening : 0272-01-010316-53-1.
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jala Bersinar Nomor 33 tanggal 9 Agustus 2016.
 - 1 (satu) bendel fotocopy Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar BUMDesJala Bersinar Nomor 14 tanggal 9 Agustus 2016.

Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan benda sitaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 52 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi DEDI SUGIANTO, Jala , 28 Tahun / 12 Juli 1993, Laki-laki, Indonesia, Dusun Jala, Rt. 003 , Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu , Islam, Bendahara BUMDES Jala Bersinar sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, SMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bendahara BUMDes Tahun Anggaran 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Pengurus BUMDes 2018, yaitu :
 - Sdr. Syahbuddin selaku Ketua BUMDes;
 - Sdr. Jabir Yahya selaku Sekretaris BUMDes;
 - Sdr. Dedi Sugianto selaku bendahara BUMDes.Kepengurusan Bumdes 2019 dan 2020, yaitu :
 - Sdri. Farida, S.Pd selaku Ketua BUMDes;
 - Sdr. Jabir Yahya selaku Sekretaris BUMDes;
 - Sdr. Dedi Sugianto selaku bendahara BUMDes;
- Bahwa benar tugas saksi selaku Bandahara BUMDes, yaitu :
 - Menerima penyertaan modal BUMDes dari pemerintah Desa Jala;
 - Menyimpan dan mengelola anggaran BUMDes untuk kegiatan usaha yang;
 - Membuat pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan/ pengelolaan keuangan BUMDes;
- Bahwa pada Tahun 2018 BUMDes Jala Bersinar tidak mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Jala. Tahun 2019 Bumdes Jala Bersinar mendapatkan penyertaan modal BUMDes dari Pemerintah Desa Jala yaitu sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Tahun 2020 BUMDes Jala Bersinar tidak mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Jala. Sehingga total penyertaan modal yang diterima oleh BUMDes Jala Bersinar sejak 2018 s/d 2020 adalah sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap tahun sejak tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Desa Jala ada menganggarkan dana penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/ tahun, namun pada kenyataanya saksi selaku Bendahara BUMDes Jala Bersinar hanya satu kali menerima penyertaan modal BUMDes dari Pemerintah Desa Jala yaitu sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tahun 2019 yang saksi terima dari saksi Sitti Halimah selaku Bendahara Desa Jala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menerima penyertaan modal BUMDes dari saksi Sitti Halimah tersebut, saksi sempat menanyakan sisa anggarannya, namun oleh saksi Sitti Halimah dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sisa penyertaan modal BUMDes 2019 sebesar Rp.15.000.000,00 telah digunakan untuk memperbaiki mesin pembuatan es batu milik Pemerintah Desa Jala, akan tetapi pada kenyataannya setelah saksi melakukan pengecekan di pabrik es batu tersebut tidak ada mesin yang diperbaiki, bahkan sekarang pabrik es tersebut telah dikelola oleh pihak swasta;
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes Jala Bersinar sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk kegiatan usaha simpan pinjam;
- Bahwa kegiatan usaha simpan pinjam tersebut tidak berjalan dengan baik dan bahkan mengalami kemacetan karena para pihak yang telah menerima pinjaman tersebut tidak mau mengembalikan hutang pinjamannya;
- Bahwa selain untuk kegiatan simpan pinjam, dana BUMDes tersebut juga digunakan untuk pengurusan kendaraan/mobil BUMDes sebesar Rp. 3.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp.1.400.000,00 untuk pembayaran gaji pengurus BUMDes.
- Bahwa diperlihatkan benda sitaan berupa :
 - 1 (satu) buah fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompus atas nama BUMDesa Jala Bersinar dengan Nomor Rekening : 0272-01-010316-53-1.
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jala Bersinar Nomor 33 tanggal 9 Agustus 2016.
 - 1 (satu) bendel fotocopy Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar BUMDesJala Bersinar Nomor 14 tanggal 9 Agustus 2016.

Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan benda sitaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya.

8. Saksi BUNYAMIN, Dompus, 54 Tahun / 31 Desember 1966, Laki-laki, Indonesia, Dusun Samakai, Rt. 010, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, Islam, PNS (Staf Kecamatan Hu'u – Sekretaris Desa Jala sejak 2018 s/d 2021), SMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Jala sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selain sebagai Sekretaris Desa Jala, saksi juga menjabat sebagai Ketua/ Koordinator Pelaksana Pengelolaan Teknik Keuangan Anggaran Desa (PPTKAD) sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Sekretaris Desa Jala adalah :
 - Sebagai Pelaksana Administrasi Pemerintahan Desa;
 - Sebagai PKAD (Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa).
 - Menandatangani keluar masuk surat terkait dengan administrasi Pemerintahan Desa.
- Bahwa tugas saksi selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Teknik Keuangan Anggaran Desa (PPTKAD) adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana terdapat dalam APBDDes dalam bidang Pembangunan, sedangkan bidang-bidang lainnya dilaksanakan oleh terdakwa bersama dengan Bendahara Desa;
- Bahwa Pemerintah Desa Jala pada tahun 2018 s/d 2020 ada mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal BUMDES yaitu Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahun;
- Bahwa benar kepengurusan BUMDes 2018 yaitu :
 - Syahabuddin M. Ali sebagai Ketua BUMDes;
 - Syarifuddin, S.Pd sebagai Bendahara;
 - Sekretaris (saksi lupa)Kepengurusan BUMDes 2019 s/d 2020 yaitu :
 - Farida, S.Pd sebagai Ketua BUMDes;
 - Dedi Sugianto sebagai Bendahara BUMDes;
 - Jabir Yahya sebagai Sekretaris BUMDes.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyertaan modal BUMDes dari Pemerintah Desa Jala tahun 2018 s/d 2019 apakah sudah diserahkan kepada pengurus BUMDes;
- Bahwa modal penyertaan BUMDes tahun 2020 sebesar Rp.50.000.000,00 masih dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa anggaran modal penyertaan BUMDes tersebut masuk ke dalam rekening Kas Umum Desa;
- Bahwa pada tahun 2018 bertempat di rumah saksi, saksi Sitti Halimah menyerahkan uang BUMDes kepada saksi Dedi Sugianto;
- Bahwa anggaran BUMDes tersebut diperuntukkan untuk penambahan modal kecil masyarakat yang ingin melakukan pinjaman modal untuk usaha masyarakat sekitar;

Halaman 55 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut terlibat dalam pembangunan sumur irigasi (sumur gali) tersebut adalah :

- Koordinator : USMAN H. A. HAMID
- Tim Pelaksana Kegiatan : BUNYAMIN
- Pelaksana Harian : SYAHRIR
- Pendamping Teknik : MUSTAFA, ST

Dan terkait dengan pembangunan sumur irigasi (sumur gali) tersebut sudah jadi semuanya karena saksi selalu memantau dan melihat proses pengerjaan sampai selesai.

- Bahwa dalam pengerjaan pembuatan sumur irigasi untuk pertanian (sumur gali) tersebut adalah dilakukan penggalian terlebih dahulu dengan menggunakan alat berat (excavator) dan buis beton dan buis yang dibutuhkan untuk pengadaan 10 sepuluh sumur irigasi (sumur gali) tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) biji;
- Bahwa terkait dengan bahan-bahan yang tertera di dalam RAB tersebut belum terpakai dan untuk bahan-bahan yang belum tersebut saksi tidak mengetahuinya apakah sudah dibeli atau tidak yang saksi lihat di lapangan adalah hanya alat berat (excavator) dan buis beton saja dan beberapa orang pekerja;
- Bahwa yang membuat dan menyusun RAB tersebut adalah Pendamping Kecamatan yakni saksi Mustafa, ST dan yang melakukan pembelian bahan-bahan material tersebut adalah Bendahara Desa yakni saksi Misdah;
- Bahwa untuk pengerjaan pembuatan sumur irigasi untuk pertanian (sumur gali) tersebut dilakukan akhir bulan November Tahun 2020 dan selesai dikerjakan pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa benar yang menentukan titik-titik untuk pemasangan pembuatan sumur irigasi untuk pertanian (sumur gali) tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa tahun 2019 Pemerintah Desa Jala juga ada menganggarkan pengadaan alat tangkap/mesin ketinting untuk para nelayan pesisir sebanyak 50 unit mesin ketinting dengan jumlah anggaran Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pengadaan alat tangkap/mesin ketinting tersebut diberikan oleh pihak Desa memerintahkan Kepala Dusun masing-masing Desa untuk melakukan pendataan terhadap para nelayan yang akan diberikan bantuan alat tangkap/mesin katinting tersebut yang mana kriteria penerima bantuan tersebut adalah nelayan yang tidak mempunyai mesin katinting dan nelayan yang alat tangkap/mesin katintingnya yang sudah rusak yang berhak menerima bantuan;

Halaman 56 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam pengadaan bantuan alat tangkap/mesin ketinting untuk para nelayan pesisir tersebut adalah terdakwa dan Bendahara yakni saksi Siti Halimah mereka yang melakukan pembelian mesin-mesin tersebut di Kota Bima;
- Bahwa pembagian tersebut dilakukan pada hari tanggal, bulan saksi sudah tidak ingat lagi sekitar tahun 2019 dan pembagiannya dilakukan di kantor Balai Desa;
- Bahwa mesin ketinting yang diberikan tersebut masih karena penerima bantuan tidak ada yang melapor kepada saksi bahwa mesin ketinting yang diberikan oleh Pihak Desa ada yang rusak atau bermasalah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya.

9. Saksi SITI HALIMAH, Rasabou, 43 Tahun / 2 Desember 1976, Perempuan, Indonesia, Dusun Samakai RT.07 RW.- Desa Rasabou Kec. Hu'u Kabupaten Dompu, Islam, Perangkat Desa (Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Jala / Bendahara Desa Jala Tahun 2017-2019), SMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bendahara Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi saat ini saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan sejak bulan Januari 2020. Sebelumnya saksi menjabat sebagai Bendahara Desa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Kepala Desa Jala nomor dan tanggal lupa tahun 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Perencanaan Desa Jala adalah Merancang anggaran desa tiap tahun bersama Pendamping Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya;
- Bahwa struktur organisasi Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu adalah
 - Kepala Desa Terdakwa Usman H. A. Hamid,SH (2018 s/d 2023);
 - Sekretaris Desa Saksi Bunyamin Zakaria;
 - Kaur Keuangan Saksi Misdah sekaligus Bendahara Desa;
 - Kasi Pemerintahan Saksi Ilyas;
 - Kaur Umum Saksi Siti Atikah;
 - Kaur Perencanaan Saksi Sitti Halimah;
 - Kaur Pelayanan dan ekonomi Saksi Ardiansyah;
 - Kasi Kesejahteraan Saksi Sulti;
 - Ketua BPD Saksi Ade Darmawan

Halaman 57 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Jala mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, ADD sejumlah Rp.873.926.439,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa anggaran APBDesa Desa Jala TA. 2018 sejumlah Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan anggaran Desa Jala Tahun Anggaran 2018 tersebut dimulai dari persiapan administrasi berupa APBDesa, Rencana Penggunaan Uang (RPU), Surat Permohonan Pencairan ADD dan DD, Bukti pembayaran pajak anggaran sebelumnya, RAB untuk kegiatan pembangunan, termasuk SK pengangkatan Perangkat Desa, selanjutnya berkas permohonan pencairan tersebut dibawa ke kantor Kecamatan untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan maka berkas tersebut diserahkan kepada BPMPDes untuk diverifikasi guna mendapatkan rekomendasi, setelah mendapatkan rekomendasi dari BPMPDes, kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan kepada BPKAD untuk mendapatkan persetujuan transfer dana ke rekening Desa. Setelah anggaran desa tersebut masuk ke rekening desa, selanjutnya Desa mengajukan permohonan pencairan uang kepada Kecamatan, dan setelah ada rekomendasi dari kecamatan Bendahara Desa melakukan pencairan ke Bank dengan membawa kwitansi penarikan dana yang telah ditandatangani oleh Bendahara Desa dan kepala Desa. Selanjutnya pencairan anggaran desa tahun 2018 dicairkan secara bertahap yaitu :
 1. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 tahap yaitu :
 - Pencairan pertama (50%)
 - Pencairan tahap kedua (50%)
 2. Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan 3 tahap yaitu :
 - Pencairan tahap pertama (40%)
 - Pencairan tahap kedua (40%)

Halaman 58 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan tahap ketiga (20%)

Untuk waktu, tanggal dan nilai pencairan belum dapat saksi jelaskan karena dokumen pencairan Tahun Anggaran 2018 ada di Kantor Desa Jala;

- Bahwa pada tahun 2018 ada perubahan APBDesa melalui musyawarah desa yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 dan hasil perubahannya ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan APBDesa Jala TA. 2018;
- Bahwa perubahan APBDesa Jala TA. 2018 meliputi kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana yang bersumber dari ADD TA. 2018 yaitu pembelian rak buku kantor, pembelian printer, biaya pemeliharaan laptop, biaya belanja makan minum tamu, pengadaan papan informasi kegiatan, pengadaan laptop Acer, biaya kontribusi pelatihan OMSPAN (Tahap 1), makan minum kegiatan gotong royong, makan minum kampung KB, gaji staf pemerintahan (Nov-Des), RTLH, pengadaan kunci kantor;
- Bahwa pada tahun 2018 ada 2 (dua) kali pencairan dana penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDes Jala Bersinar yaitu yang pertama bersumber dari dana Silpa TA. 2017 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pencairannya pada awal tahun 2018. Saksi ingat benar ada penyerahan anggaran BUMDes dari saksi sebagai Bendahara Desa Jala kepada Sdr. Syafrudin selaku Bendahara BUMDes bertempat di kantor Desa Jala. Kemudian ada lagi pencairan dana BUMDes Jala Bersinar pada akhir tahun 2018 yang dananya bersumber dari APBDesa Jala TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Bendahara BUMDes saksi Dedi Sugianto bertempat di rumah Sekretaris Desa saksi Bunyamin. Pada saat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dedi Sugianto, saksi menyampaikan pesan Kepala Desa Jala bahwa untuk kegiatan pembelian mesin es untuk rencana kegiatan BUMDesa Jala Bersinar sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mendokumentasikan atau foto pada saat penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dedi Sugianto pada waktu di rumah saksi Bunyamin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung penyerahan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang tahu saat itu adalah saksi Dedi Sugianto dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut telah dibelikan mesin es untuk kegiatan

Halaman 59 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDesa Jala Bersinar pada saat itu, setahu saksi uangnya dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa BUMDes Jala Bersinar bergerak di bidang simpan pinjam;
- Bahwa pengurus BUMDes Jala Bersinar Pada tahun 2017 s/d tahun 2018 sebagai berikut :

- Ketua BUMDes Sdr. Syahbudin;
- Bendahara BUMDes saksi Dedi Sugianto;
- Sekretaris BUMDes Sdr. Muhamad Jabir.

Pada tahun 2019 s/d saat ini pengurus BUMDes sebagai berikut :

- Ketua BUMDes saksi Faridah;
- Bendahara BUMDes saksi Dedi Sugianto;
- Sekretaris BUMDes Sdr. Muhamad Jabir.

- Bahwa Desa Jala mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan DD sejumlah Rp.981.154.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa pencairan ADD dan DD Desa Jala Tahun 2019 :

Pencairan ADD tahap I (50%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar

Rp.430.944.500,00;

Pencairan ADD tahap II (50%) tanggal lupa sebesar kurang lebih 400 juta.

Pencairan Dana Desa sebagai berikut :

- Pencairan DD tahap I (20%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp.195.766.500,00;
- Pencairan DD tahap II (40%) tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.392.106.000,00;
- Pencairan DD tahap III (40%) tanggal lupa sebesar kurang lebih 300 juta

- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Desa Jala memberikan bantuan berupa pengadaan alat atau mesin ketinting untuk nelayan;
- Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 sebesar Rp.125.000.000,00;
- Bahwa jumlah alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasinya, yang saksi tahu pengadaan mesin ketinting tersebut siap pakai, lengkap dengan as dan baling-baling;

Halaman 60 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria penerima bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 adalah nelayan yang mesin sudah rusak, Tim PTPKD melakukan pengecekan terhadap mesin nelayan yang rusak kemudian diberikan bantuan;
- Bahwa yang berbelanja adalah terdakwa, saksi, saksi Bunyamin dan perangkat desa lainnya;
- Bahwa saksi berbelanja alat atau mesin ketinting tersebut di Toko Sumber Teknik Central yang beralamat di Bima;
- Bahwa belanja alat atau mesin ketinting tersebut telah dipotong pajak PPh dan PPN;
- Bahwa saksi tidak tahu terdapat diskon atau potongan harga atau keuntungan untuk belanja alat atau mesin ketinting tersebut, yang tahu terdakwa;
- Bahwa kegiatan pengadaan mesin ketinting tersebut telah dipertanggungjawabkan pada akhir tahun 2019;
- Bahwa ada bantuan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada pertengahan tahun 2019. Yang menyerahkan adalah saksi kepada terdakwa bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa saksi Bunyamin;
- Bahwa saksi tidak membuat buktinya penyerahan dana penyertaan BUMDes dalam APBDes TA. 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 tersebut dari saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana penyertaan BUMDes dalam APBDes TA. 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 tersebut telah diserahkan terdakwa kepada pengurus BUMDes;
- Bahwa saksi mengetahui, untuk APBDes TA. 2020 bersumber dari ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.780.479.200,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa untuk rinciannya saksi tidak mengetahui secara lengkap karena pada tahun 2020, saksi tidak menjabat lagi sebagai Bendahara Desa karena saksi bertukar posisi dengan Saksi Misdah, saksi pada tahun 2020 menjadi Kasi Perencanaan sedangkan saksi Misdah sebagai Bendahara Desa Jala;
- Bahwa PTPKD Desa Jala sebagai berikut :

Halaman 61 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Terdakwa Usman H.A.Hamid;
- Sekretarisnya saksi Bunyamin;
- Anggotanya saksi Ilyas (Kasi Pemerintahan), saksi Ardiansyah (Kasi Pelayanan), saksi Surti (Kasi Kesra), saksi Siti Atikah (Kaur Umum), saksi Siti Halimah (Kaur Perencanaan), saksi Misdah (Kaur Keuangan)
- Bahwa seingat saksi pada bulan September 2020, Pemerintah Desa Jala mencairkan anggaran salah satunya adalah dana penyertaan BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00. Saksi Misdah menyerahkan kepada Kepala Desa Jala Terdakwa Usman bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan Sekretaris Desa saksi Bunyamin, Ketua LPMD Sdr. Syahri, Sdri. Emi Sulami selaku anggota BPD;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan sumur gali pada tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa sumur gali tersebut dibangun di So Jala II Desa Jala di kawasan pertanian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sumur irigasi tersebut sudah dibangun seluruhnya karena saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk menyaksikan pembangunannya;
- Bahwa untuk pembangunan sumur irigasi sudah dipertanggungjawabkan kegiatannya.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan benda sitaan berupa :
 - 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 20 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 10 % Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
 - 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan ADD 50% Tahap I Tahun 2019.
 - 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan DD 40% Tahap II Tahun 2019.
 - 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan DD 40% Tahap III Tahun 2018.

Halaman 62 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan benda sitaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya.;

10. Saksi MISDAH, Dompu, 39 Tahun / 24 Maret 1982, Perempuan, Indonesia, Dusun Jala RT.02 RW.- Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu, Islam, Perangkat Desa (Bendahara Desa Jala), SMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bendahara Desa Jala Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi saat ini saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Jala sejak bulan Januari 2020. Sebelumnya saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Kepala Desa Jala nomor dan tanggal lupa tahun 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa struktur organisasi Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu
 - Kepala Desa Usman H. A. Hamid,SH (2018 s/d 2023);
 - Sekretaris Desa Bunyamin Zakaria;
 - Kaur Keuangan Misdah sekaligus Bendahara Desa;
 - Kasi Pemerintahan Ilyas;
 - Kaur Umum Siti Atikah;
 - Kaur Perencanaan Sitti Halimah;
 - Kaur Pelayanan dan Ekonomi Ardiansyah;
 - Kasi Kesejahteraan Sulti.
- Bahwa Desa Jala mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, ADD sejumlah Rp.873.926.439,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Halaman 63 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran APBDesa Desa Jala TA. 2018 sejumlah Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)tersebut telah dicairkan semua;
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan anggaran Desa Jala Tahun Anggaran 2018 tersebut dimulai dari persiapan administrasi berupa APBDesa, Rencana Penggunaan Uang (RPU), Surat Permohonan Pencairan ADD dan DD, Bukti pembayaran pajak anggaran sebelumnya, RAB untuk kegiatan pembangunan, termasuk SK pengangkatan Perangkat Desa, selanjutnya berkas permohonan pencairan tersebut dibawa ke kantor Kecamatan untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan maka berkas tersebut diserahkan kepada BPMPDes untuk diverifikasi guna mendapatkan rekomendasi, setelah mendapatkan rekomendasi dari BPMPDes, kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan kepada BPKAD untuk mendapatkan persetujuan transfer dana ke rekening Desa. Setelah anggaran desa tersebut masuk ke rekening desa, selanjutnya Desa mengajukan permohonan pencairan uang kepada Kecamatan, dan setelah ada rekomendasi dari kecamatan Bendahara Desa melakukan pencairan ke Bank dengan membawa kwitansi penarikan dana yang telah ditandatangani oleh Bendahara Desa dan kepala Desa. Selanjutnya pencairan anggaran desa tahun 2018 dicairkan secara bertahap yaitu :
 1. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 tahap yaitu :
 - Pencairan pertama (50%)
 - Pencairan tahap kedua (50%)
 2. Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan 3 tahap yaitu :
 - Pencairan tahap pertama (40%)
 - Pencairan tahap kedua (40%)
 - Pencairan tahap ketiga (20%).
- Bahwa ada perubahan APBDesa melalui musyawarah desa yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 dan hasil perubahannya ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan APBDesa Jala TA. 2018;
- Bahwa saksi tidak ingat apa saja perubahan APBDesa Jala TA. 2018;
- Bahwa benar pada tahun 2018 ada 2 (dua) kali pencairan dana penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDes Jala Bersinar yaitu yang pertama bersumber dari dana Silpa TA. 2017 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu penyerahannya kepada

Halaman 64 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDesa Jala Bersinar. Kemudian ada lagi pencairan dana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa total dana penyertaan modal BUMDesa yang diterima BUMDesa Jala Bersinar pada tahun 2018 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bukti penyerahan anggaran penyertaan BUMDes dalam APBDes TA. 2018 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, itu urusan Bendahara Desa Jala yang lama Saksi Sitti Halimah dengan pengurus BUMDes Jala Bersinar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembelian mesin es oleh BUMDes Jala Bersinar pada tahun 2018;
- Bahwa BUMDes Jala Bersinar bergerak di bidang simpan pinjam;
- Bahwa pengurus BUMDes Jala Bersinar Pada tahun 2017 s/d tahun 2018 pengurus BUMDes sebagai berikut :
 - Ketua BUMDes Saksi Syahbudin;
 - Bendahara BUMDes Saksi Dedi Sugianto;
 - Sekretaris BUMDes Sdr. Muhamad Jabir.

Pada tahun 2019 s/d saat ini pengurus BUMDes sebagai berikut :

- Ketua BUMDes Saksi Faridah;
- Bendahara BUMDes Saksi Dedi Sugianto;
- Sekretaris BUMDes Sdr. Muhamad Jabir
- Bahwa pada tahun 2018 anggaran untuk pembelian tanah kuburan seluas 37,5 are sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) telah dicairkan sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uangnya telah dibayarkan kepada pemilik lahan Sdr. Masyuri H. Yunus. Seingat saksi sudah tidak ada permasalahan pada kegiatan pembelian tanah kuburan karena telah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Dompu dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Inspektorat Kab. Dompu atas Dugaan Penyalahgunaan Dana ADD/DD Desa Jala Kec. Hu'u Tahun 2018 Nomor : LHP.III/700/16/2019 tanggal 25 November 2019;
- Bahwa Desa Jala mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan DD sejumlah Rp.981.154.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Halaman 65 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak ingat apakah ada perubahan APBDDesa Jala atau tidak;
- Bahwa pencairan ADD dan DD Desa Jala Tahun 2019 Saksi terangkan pencairan ADD sebagai berikut :
 - Pencairan ADD tahap I (50%);
 - Pencairan ADD tahap II (50%).Pencairan Dana Desa sebagai berikut :
 - Pencairan DD tahap I (20%);
 - Pencairan DD tahap II (40%);
 - Pencairan DD tahap III (40%);
- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Desa Jala memberikan bantuan berupa pengadaan alat atau mesin ketinting untuk nelayan;
- Bahwa anggaran yang dialokasikan untuk bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 Sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi mesin ketinting tersebut, yang saksi tahu pengadaan mesin ketinting tersebut siap pakai, lengkap dengan as dan baling-baling;
- Bahwa kriteria penerima bantuan alat atau mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019 adalah Nelayan yang tidak punya mesin atau mesinnya sudah rusak;
- Bahwa sebanyak 50 (lima puluh) orang penerima bantuan mesin ketinting pada tahun 2019;
- Bahwa yang belanja alat atau mesin ketinting adalah Kepala Desa Jala, Saksi Bunyamin Zakaria, Saksi Sitti Halimah selaku juru bayar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana toko tempat belanja mesin ketinting tersebut;
- Bahwa belanja alat atau mesin ketinting tersebut sudah dipotong pajak;
- Bahwa kegiatan pengadaan mesin ketinting tersebut telah dipertanggungjawabkan pada akhir tahun 2019;
- Bahwa Pada tahun 2019 ada bantuan anggaran penyertaan modal BUMDes dalam APBDDes TA. 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu penyerahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana penyertaan BUMDes dalam APBDDes TA. 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan Kepala Desa Jala kepada pengurus BUMDes;
- Bahwa Desa Jala mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2020 bersumber dari ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga

Halaman 66 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sejumlah Rp.17.639.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.798.118.200,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada sumber pendapatan desa dari ADD sehingga dilakukan Perubahan APBDDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jala Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa benar PTPKD Desa Jala sebagai berikut :
 - Koordinator Sdr. Usman H.A.Hamid;
 - Ketua Sdr. Bunyamin Zakaria;
 - Anggotanya Sdr. Ilyas (Kasi Pemerintahan), Sdr. Ardiansyah (Kasi Pelayanan), Sdr. Surti (Kasi Kesra), Sdr. Siti Atikah (Kaur Umum), Sdri. Siti Halimah (Kaur Perencanaan), Sdri. Misdah (Kaur Keuangan)
- Bahwa pencairan ADD dan DD Desa Jala Tahun 2020 sebagai berikut:

Pencairan Dana Desa (DD) sebagai berikut :

- Pencairan ADD tahap I (30%) tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp.238.865.350,00;
- Pencairan ADD tahap II (30%) tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.238.900.350,00;
- Pencairan ADD tahap III (30%) tanggal 29 September 2020 sebesar Rp.238.762.300,00;
- Pencairan ADD tahap IV (10%) tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.79.772.000,00.

Pencairan Dana Desa (DD) sebagai berikut :

- Pencairan DD tahap I (40%) tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp.393.477.000,00;
 - Pencairan DD tahap II (40%) bulan September 2020 sebesar Rp.393.395.000,00;
 - Pencairan DD tahap III (20%) 1 Desember 2020 sebesar Rp.197.272.000,00.
- Bahwa Pemerintah Desa Jala mempunyai dua rekening yaitu rekening Bank BRI Unit Monta Dompu nomor rekening : 4646-01-023603-53-4 atas nama Kas Umum Desa Jala dan rekening Bank NTB Kantor Cabang Dompu Nusantara nomor rekening : 007.02.01067.27-4 atas nama Kas Umum Desa Jala;

Halaman 67 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada bulan September 2020, Pemerintah Desa Jala mencairkan anggaran salah satunya adalah dana penyertaan BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00. saksi menyerahkan kepada Kepala Desa Jala Terdakwa Usman bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan Sekretaris Desa Saksi Bunyamin, Ketua LPMD Sdr. Syahri, Sdri. Emi Sulami selaku anggota BPD;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan sumur gali pada tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa sumur gali tersebut dibangun Di So Jala II Desa Jala di kawasan pertanian;
- Bahwa sudah dibangun 10 (sepuluh) unit sumur gali tersebut dan sudah dipertanggungjawabkan kegiatannya dalam SPJ;
- Bahwa penggunaan dana Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari anggaran pembangunan sumur gali/irigasi tersebut adalah :
 - Setoran pajak PPN dan PPh sebesar Rp.13.000.000,00;
 - Diserahkan kepada saksi Mustafa untuk prosentase gambar 3 % sebesar Rp.3.000.000,00;
 - Diserahkan kepada Sdr. Bunyamin Zakaria sebesar Rp.3.500.000,00;
 - Pembelian pipa/lain-lain sebesar Rp.1.000.000,00;
 - Upah tukang dan buruh (HOK) sebesar Rp.7.500.000,00;
 - Diminta terdakwa sebesar Rp.45.000.000,00;
 - Belanja buis sebesar Rp.22.000.000,00;
 - Biaya lain-lain sebesar Rp.4.000.000,00.

Rinciannya ada buku harian saksi.

- Bahwa diperlihatkan benda sitaan berupa :
 - 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 20 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 10 % Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
 - Buku harian Bendahara Desa Sdri. Misdah.
 - 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan ADD 50% Tahap I Tahun 2019.

Halaman 68 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan DD 40% Tahap II Tahun 2019.
- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan DD 40% Tahap III Tahun 2018.

Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan benda sitaan tersebut.

- Bahwa pada tahun 2021, pada tanggal 9 Agustus 2021 ada pencairan Dana Desa (DD) tahap II sebesar ± Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan pembangunan RTLH, irigasi dan belanja mesin ketinting 10 (sepuluh) unit kemudian uang tersebut diminta oleh terdakwa. Satu hari setelah pencairan uang tersebut, saksi menarik uang tersebut dari rekening Kas Desa kemudian mengirimkan uang tersebut melalui agen BRI Link ke rekening Bank BRI an. Usman dengan nomor rekening : 4646-0102-672-4533;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jala melalui saksi bertempat di kantor Kejari Dompus;
- Bahwa dibuat Berita Acara Pengembaliannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya

11. Saksi SITI ATIKA, Hu'u , 39 Tahun/09 Mei 1982, Perempuan, Indonesia, Du Dusun Jala RT/RW.003/000, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus , Islam, Kaur Umum di Desa Jala , SMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksi diangkat menjadi Kaur Umum di Kantor Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kaur Umum adalah mengagendakan bagian persuratan (keluar masuk surat);
- Bahwa Pemerintah Desa Jala pada tahun 2018 s/d 2020 ada mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes yaitu Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahun namun saksi tidak mengetahui apakah dana BUMDes tersebut sesuai peruntukannya atau tidak karena saksi tidak dilibatkan dalam kepengurusan BUMDes tersebut;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Bendahara Desa bahwa untuk pengerjaan sumur gali di 10 (sepuluh) titik tersebut sudah selesai dikerjakan dan terpasang semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemerintah Desa Jala berbelanja mesin ketinting untuk nelayan pada tahun 2019, karena saksi tidak ikut;
- Bahwa seingat saksi, anggaran pengadaan mesin ketinting sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa terkait dengan pengadaan mesin ketinting tersebut sudah dibagikan semua kepada yang berhak mendapatkan bantuan dan terkait dengan mesin ketinting tersebut sampai saat ini masih bisa dipergunakan sampai saat ini;
- Bahwa pembagian pengadaan bantuan alat tangkap/mesin ketinting untuk para nelayan pesisir tersebut dilakukan pada hari tanggal, bulan saksi sudah tidak ingat lagi sekitar tahun 2019 dan pembagiannya dilakukan di Kantor Balai Desa Jala;
- Bahwa pada tahun 2020 ada kegiatan pembangunan sumur irigasi di Desa Jala;
- Bahwa setahu saksi anggarannya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan pembangunannya karena saksi tidak pernah ikut di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembangunan sumur irigasi tersebut sudah selesai atau belum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

12. Saksi ILYAS, Dompu, 39 Tahun / 15 November 1985, Laki-laki, Indonesia, Dusun Bahari, Rt/Rw. 011/000, Desa Jala, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Islam, Pedagang, SMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kasi Pemerintahan di Desa Jala;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu sejak Tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kasi Pemerintahan adalah melayani masyarakat dalam hal surat menyurat terkait dengan pembukaan usaha, mengontrol gaji pegawai, mendata penduduk, mengontrol kegiatan pembangunan infrastruktur Desa;
- Bahwa di Tahun 2018 s/d Tahun 2020 Pemerintah Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu ada mendapatkan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa setiap tahunnya dengan anggaran sekitar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 70 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa di tahun 2018 dikerjakan proyek sebagai berikut :

- Pembukaan gang baru
- Pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah Masyarakat
- Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 13 (tiga belas) unit
- Jambanisasi sebanyak 50 (lima puluh) unit
- Dan Uang BUMDES pertahun sebesar RP. 50.000.000,-

Tahun 2019 Desa Jala Kecamatan Hu'u melakukan Pekerjaan sebagai berikut:

- Pembuatan saluran irigasi di 2 (dua) tempat
- Pengadaaan mesin katinting sebanyak 50 (lima puluh) unit
- Rabat beton
- Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 10 unit

Tahun 2020 Desa Jala Kecamatan Hu'u melakukan Pekerjaan sebagai berikut:

- Pembukaan gang baru
- Pembuatan Sumur Gali untuk irigasi sebanyak 10 (sepuluh) titik
- Rehab Rumah Tidak Layak Huni 6 (enam) unit
- Pembangunan sambung lantai beton untuk jalan setapak
- Rehab atap Polindes

- Bahwa saksi dilibatkan dalam semua proses perencanaan untuk kegiatan infrastruktur dikarenakan saksi selaku Kasi Pemerintahan untuk kegiatan perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang mana saksi teribat dalam proses perencanaan samapai dengan kegiatan pembangunannya sekaligus saksi memonitoring kegiatan pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi selaku Kasi Pemerintahan ikut mengawal dan memonitoring seluruh kegiatan fisik dalam pembangunan di Desa Jala;
- Bahwa memang benar di tahun 2020 Pemerintah Desa Jala telah melakukan pekerjaan pembuatan sumur gali untuk irigasi dan yang terlibat dalam pembuatan sumur gali tersebut adalah TPKD yakni saksi Bunyamin selaku Sekretaris Desa, Kaur Keuangan yakni saksi Misdah, semua Kepala Seksi dan Kaur Pemerintahan, LPMD (Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa), dan besaran anggarannya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 71 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut adalah saksi Mustafa selaku Pendamping Teknik Kecamatan bersama dengan Pendamping Desa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggalian dilakukan survei lokasi dan mendatangi pemilik lahan dan yang melakukan survei tersebut adalah terdakwa, Sekretaris Desa yakni saksi Bunyamin, Kaur Pembangunan, Kasi Kesra yakni saksi Sulti, LPM, Kader Teknik, saksi Mustafa, Bendahara Desa yakni saksi Misdah, beserta dengan saksi;
- Bahwa untuk pengadaan sumur gali untuk irigasi di Desa Jala Kecamatan Hu'u tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah namun sebanyak 2 (dua) tempat yang belum dipasang buis;
- Bahwa untuk kedalamannya bervariasi ada yang kedalaman 14 (empat belas) meter ada yang 10 (sepuluh) meter dan digali dengan menggunakan Excavator;
- Bahwa untuk pengerjaan pembuatan sumur irigasi untuk pertanian (sumur gali) tersebut dilakukan sekitar bulan Agustus 2020 dan selesai bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat dan memantau proses pengerjaan pembuatan sumur gali irigasi untuk pertanian (sumur gali) tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat bahan-bahan material berupa buis saja kalau bahan-bahan material yang lainnya saksi tidak melihatnya;
- Bahwa untuk pengerjaan pembuatan sumur gali irigasi untuk pertanian (sumur gali) tersebut sudah selesai dikerjakan semuanya namun tidak maksimal karena banyak bouis yang roboh tertimpa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di tahun 2019 Desa Jala ada mengganggu pengadaan alat tangkap/mesing ketinting untuk para nelayan pesisir sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa yang melakukan pembelian mesin ketinting tersebut adalah terdakwa, saksi Sitti Halimah, saksi Bunyamin, dan saksi sendiri namun saksi tidak ikut masuk ke dalam toko yang masuk ke dalam toko tersebut adalah terdakwa, saksi Sitti Halimah, saksi Bunyamin dan untuk harga yang dianggarkan untuk mesin ketinting tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sampai saat ini mesin katinting tersebut masih bisa dipergunakan sampai saat ini;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Desa Jala ada anggaran penyertaan BUMDes namun untuk besaran anggarannya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 72 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi dana BUMDes tersebut diperuntukkan untuk pedagang kecil dan nelayan pesisir namun dana BUMDes tersebut saksi tidak mengetahuinya apakah disalurkan atau tidaknya;
- Bahwa saksi ikut memberikan bantuan mesin ketinting kepada masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya

13. Saksi ADIANSYAH, Bima, 33 tahun / 29 Desember 1966, Laki-laki, Indonesia, Dusun Soro RT.06 RW.- Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu, Islam, Perangkat Desa (Kaur Ekonomi Desa Jala), SMK (Tamat), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Ekonomi yang mempunyai tugas mengontrol kegiatan pembangunan di Desa;
- Bahwa Pemerintah Desa Jala mendapatkan anggaran ADD dan DD dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa pada tahun 2018, ada kegiatan penyertaan modal BUMDes namun saksi tidak tahu anggarannya;
- Bahwa pengurus BUMDes adalah saksi Faridah, saksi Dedi Sugianto dan Sdr. Syafrudin;
- Bahwa benar BUMDes kegiatannya berupa simpan pinjam;
- Bahwa benar benar ada bantuan penyertaan modal BUMDes pada tahun 2019 namun saksi tidak tahu anggarannya;
- Bahwa benar Pemerintah Desa Jala pada tahun 2019 memberikan bantuan berupa pengadaan alat atau mesin ketinting untuk nelayan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggarannya;
- Bahwa penerima bantuan mesin ketinting adalah nelayan yang mesinnya sudah rusak atau nelayan yang mesinnya sudah lama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai belanja mesin ketinting tersebut;
- Bahwa penerima mesin ketinting adalah 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Desa Jala melakukan kegiatan pembangunan sumur irigasi;
- Bahwa benar anggarannya sebesar Rp.100.000.000,00 untuk 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa lokasinya di So Jala II Desa Jala di kawasan pertanian;
- Bahwa saksi melihat pengalian sumur, pemasangan buis;
- Bahwa sekitar 2-3 unit yang belum selesai dikerjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi pembangunan sumur irigasi tersebut terjadi hujan sehingga galian tertutup tanah;
- Bahwa sebagian besar sumur irigasi yang telah dibangun tidak dapat dimanfaatkan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian. Namun saksi tetap pada keterangannya.

14. Saksi MUSTAFA S.T., Dompu, 43 Tahun / 6 desember 1967, laki-laki, Dusun Rasabou RT.02 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Islam, Wiraswasta, S1 Teknik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pendamping Teknik Desa di Kecamatan Hu'u;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa memang benar di Tahun 2018 s/d Tahun 2020 Pemerintah Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu ada mendapatkan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi selaku Pendamping Desa memfasilitasi penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa, kemudian memfasilitasi juga musyawarah Desa untuk menetapkan rencana kerja pemerintah Desa, memfasilitasi perencanaan dan penetapan APBDesa. Selain itu saksi juga diminta bantuan oleh Pemerintah Desa untuk membuat dan menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa memang benar di tahun 2020 Pemerintah Desa Jala telah melakukan pekerjaan pembuatan sumur irigasi dan yang terlibat dalam pembuatan sumur gali tersebut adalah TPKD yakni saksi Bunyamin selaku Sekretaris Desa, Kaur Keuangan yakni saksi Misdah, semua Kepala Seksi dan Kaur Pemerintahan, LPMD (Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa) dan Kader Teknik yakni Sdr. Ilyas dan saksi sendiri;
- Bahwa besaran anggarannya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa bahan-bahan dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembuatan sumur irigasi tersebut adalah :
 - Batu kali
 - Semen
 - Pasir
 - Ijuk
 - Kerikil
 - Buis

Halaman 74 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Excavator
- Bahwa saksi jelaakan untuk pengadaan sumur gali untuk irigasi di Desa Jala Kecamatan Hu'u tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah namun sebanyak 2 (dua) tempat yang digali yang tidak sesuai gambar;
- Bahwa dalam penentuan lokasi dilakukan survei, tetapi lebih banyak penentuan lokasi dilakukan dengan musyawarah terdakwa dan PTKD dengan pemilik tanah;
- Bahwa dalam penggalian sumur menggunakan excavator;
- Bahwa saksi sebagai pendamping desa, saksi tidak melihat langsung tetapi awalnya saksi hanya melihat terdapat 2 sumur yang mana satu sudah dipasang buis sedangkan yang lainnya tidak, sisanya saksi hanya mendapatkan informasi dari saksi Bunyamin bahwa 10 buah sumur sudah dipasang semua;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kader Teknis untuk pemasangan buis bervariasi dari setiap sumur, dan tidak sesuai dengan gambar di RAB;
- Bahwa alasan yang diterangkan oleh saksi Bunyamin ada sumur yang tidak dipasang buis adalah karena ketika digali airnya dangkal jadi airnya sedikit, oleh karena itu kader teknisnya menggali lebih lebar agar airnya besar;
- Bahwa sesuai dengan RAB kedalaman sumur seharusnya 10 meter;
- Bahwa dalam laporan desa pada bulan Desember sudah selesai semua dan sudah dipertanggungjawabkan;
- Bahwa bahan bahan pembangunan yang dikatakan oleh kader teknis sudah sesuai tetapi hanya diinformasikan secara lisan saja dan tidak rinci;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak melakukan pendampingan terhadap pengadaan mesin Ketinting.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

15. Saksi HENDY HOSYRUS, Surabaya, 33 Tahun / 28 April 1987, Laki-laki, Indonesia, Jl. Sultan Kaharudin RT.10 RW.04 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kab Dompu, Kristen, Wiraswasta, SMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai badan usaha yang bernama Toko Sumber Teknik Central;
- Bahwa alamat dari Toko Sumber Teknik Central adalah di Jl. Sultan Kaharudin Bima;
- Bahwa Toko Sumber Teknik Central sejak tahun 2013 telah mengurus semua izin usaha dan dokumennya lengkap;

Halaman 75 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Desa Jala pada tahun 2019 pernah membeli mesin ketinting dari toko saksi sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan mesin ketinting merk Honda namun pada saat di toko saksi memilih untuk membeli mesin merk Cina yaitu Gasoline Engine dengan ukuran 5,5 pk lengkap dengan as baling-baling, joint dan tempat (pangkon) mesin serta oli;
- Bahwa mesin ketinting untuk 1 (satu) unit seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian harga as satu set sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga harga totalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa total uang yang saksi terima untuk pembelian mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi pernah menerbitkan nota penjualan sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut, namun saksi tidak ingat masih ada atau tidak nota tersebut;
- Bahwa pembayaran dilakukan untuk pembelian 50 (lima puluh) unit mesin ketinting tersebut secara tunai;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tanda tangan ke toko saksi, namun bukan saksi yang menandatangani kwitansi tersebut karena saksi sedang pergi ke Kota Surabaya sehingga yang menandatangani adalah sepupu saksi Sdr. Denny Limandoko. Pada saat itu Sdr. Denny menelepon saksi menjelaskan ada dari Pemerintah Desa meminta cap dan tanda tangan, namun pada saat itu saksi sempat kaget karena nilai yang tertera dalam kwitansi tersebut berbeda dengan pembayaran tunai yang saksi terima.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menghadirkan Saksi A de Chage yang keterangannya sebagai berikut :

1.Saksi SULTI, Lanta, 02 Mei 1972, Laki-laki, Indonesia, Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu, Islam, Perangkat Desa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ketua PTKD adalah saksi Bunyamin selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Desa Jala melaksanakan kegiatan fisik yaitu pembangunan sumur irigasi, dan RTLH;
- Bahwa anggaran untuk pembangunan 10 unit sumur irigasi adalah sebesar Rp.100.000.000, 00 (seratus juta rupiah);

Halaman 76 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam rapat penentuan kegiatan sumur yang masuk dalam APBDes;
- Bahwa pembangunan sumur ditujukan untuk masyarakat tani;
- Bahwa titik lokasi sumur terdapat 10 titik yang berada di Desa Jala yaitu dilahan milik:
 - Bapak Ramli (sumur dibangun dengan 23 Buis)
 - Ibu Nur Jaya (sumur dibangun dengan 22 Buis)
 - Bapak Apren Abidin (sumur dibangun dengan 20 Buis)
 - Bapak Nurdin (sumur dibangun dengan 21 Buis)
 - Bapak Sabran (sumur dibangun dengan 24 Buis)
 - Bapak Said (sumur dibangun dengan 21 Buis)
 - Bapak Suharton (sumur dibangun dengan 22 Buis)
 - Bapak Mudar (sumur dibangun dengan 22 Buis)
 - Bapak Burhan (sumur dibangun menjadi cekdam tidak menggunakan buis)
 - Bapak Abdullah (sumur dibangun menjadi cekdam tidak menggunakan buis);
- Bahwa penggalian sumur dilakukan pada 07 Oktober 2020, ketika sedang musim kemarau;
- Bahwa terdapat air disemua sumur yang dibangun;
- Bahwa kedalaman sumur bervariasi kurang lebih 10 meter dan digali dengan menggunakan excavator;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) sumur, terdapat 8 (delapan) yang berbentuk sumur, sisanya terdapat 2 yang berbentuk dam karena permintaan masyarakat;
- Bahwa dari 8 (delapan) yang berbentuk sumur, hanya 3 (tiga) sumur yang bisa dipakai, dan sisanya 5 (lima) sumur tertimbun tanah karena hujan;
- Bahwa ada penggalian kembali sumur yang tertimbun pada 11 Oktober 2021;
- Bahwa tujuan digali kembali sumur itu untuk menunjukan bahwa ada pembangunan sumur;
- Bahwa survei dan pembangunan sumur tidak didampingi oleh pendamping teknis;
- Bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan RAB karena lantai sumur tidak dikerjakan akibat dari hujan lebat;
- Bahwa tugas dari saksi adalah mengawasi secara fisik dan melaporkan kepada saksi Bunyamin;

Halaman 77 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melaporkan kepada saksi Bunyamin secara lisan saja tanpa ada laporan tertulis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Saksi SYAFRUDIN, Wawo Roi, 1 Juli 1964, Laki-laki, Indonesia, Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu, Islam, Nelayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diberi mesin ketinting secara gratis;
- Bahwa benar mesin ketinting yang diterima saksi sebagai bantuan, sudah rusak sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa dari awal pemberian dan pemakaian, mesin tersebut kuat dan tidak pernah rusak, baru rusak sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa benar rusaknya mesin disebabkan oleh mesin terkena gelombang besar di laut;
- Bahwa saksi saat ini masih melaut dengan menggunakan mesin yang saksi beli sendiri;
- Bahwa terdapat kelompok nelayan di Desa Jala and saksi tidak pernah mendengar di kelompok tersebut ada yang mengeluh akibat rusaknya mesin pemberian Desa Jala.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3.Saksi SYAHRIR, Tenga, 10 Oktober 1973, Laki-laki, Indonesia, Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu, Islam, Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pekerja sumur;
- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) unit pembangunan sumur di Desa Jala;
- Bahwa saksi sebagai pekerja dibayar oleh PTPKD Desa Jala;
- Bahwa saksi memasang buis beton pada sumur bersama 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa saksi dibayar honoranya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) sumur yang dibangun hanya 8 (delapan) sumur yang dipasang buis;
- Bahwa jumlah seluruh buis yang dibeli, dipasang pada 8 (delapan) sumur saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4.Saksi JUNAIDIN, Tente Bima, 10 Desember 1957, Laki-laki, Indonesia,

Halaman 78 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu, Islam, Nelayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai nelayan dan petani;
- Bahwa benar saksi memiliki perahu;
- Bahwa sebelum mendapatkan mesin, saksi menggunakan dayung sebagai nelayan;
- Bahwa saksi menerima bantuan mesin ketinting pada tanggal 7 Oktober 2019;
- Bahwa mesin ketinting tersebut didapatkan saksi secara gratis;
- Bahwa saksi sebagai penerima bantuan mesin didata terlebih dahulu oleh pihak desa;
- Bahwa saksi menerima mesin ketinting dengan spesifikasi 5,5 Pk buatan Cina;
- Bahwa mesin yang diterima saksi tidak pernah rusak, bahkan sampai saat ini masih digunakan;
- Bahwa benar saksi sudah tidak menjadi nelayan karena sudah terlalu tua, oleh karena itu saksi menggunakan mesin ketinting dari bantuan desa jala untuk dipakai menarik air untuk bertani;
- Bahwa terdapat penggalian 10 sumur di Desa Jala;
- Bahwa dari 10 sumur, terdapat 3 sumur yang bisa digunakan sisanya tidak bisa kecuali yang dibangun sebagai cekdam;
- Bahwa penggalian sumur dengan menggunakan excavator;
- Bahwa 3 sumur yang bisa digunakan, airnya selalu ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli yang keterangannya sebagai berikut :

1. **Ahli SUKARDIN HIS S.E.**, Dompu 50 Tahun / 25 Agustus 1971, laki-laki, Indonesia, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Islam, PNS / Auditor Muda Pada Inspektorat Kabupaten Dompu, S1 Sarjana ekonomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli bertugas sebagai :
 - Melakukan audit keuangan;
 - Melaksanakan audit keuangan atas aspek keuangan tertentu;
 - Melaksanakan pengumpulan data dan atau informasi intelijen atas aspek keuangan tertentu
 - Melaksanakan audit khusus atas tindak kecurangan/KKN atas aspek keuangan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan keterangan Ahli dalam Penyidikan dan atau Peradilan kasus hasil pengawasan atas aspek keuangan tertentu.
 - Melaksanakan pemrosesan penyelesaian TP/TGR atas aspek keuangan tertentu;
 - Melaksanakan audit kinerja, audit ekonomis dan efisiensi;
 - Melaksanakan audit Kinerja program pemerintah;
 - Melaksanakan audit untuk tujuan tertentu;
 - Melakukan audit khusus/investigasi untuk keuangan dan non keuangan;
 - Melakukan evaluasi/penilaian di bidang pengawasan untuk meningkatkan efektifitas proses tata kelola (Government proses);
 - Melakukan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada;
 - Melakukan Reviu, Evaluasi, dan Monitoring kegiatan baik bersifat keuangan maupun non keuangan;
 - Mengkompilasi laporan sekelompok objek pengawasan;
 - Melakukan kegiatan tindak lanjut hasil audit;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan.
- Bahwa ahli diberikan tugas sebagai ahli saat ini berdasarkan :
- Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor : B-1138/N.2.15/08/2021 30 Agustus 2021 Perihal Bantuan Pemanggilan Ahli;
 - Surat Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor : 800/IR.V/543/IP/2021 tanggal 02 September 2021
- Bahwa benar Definisi Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 antara lain :
- Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Ruang Lingkup Keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2 :
 - Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
 - Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - Penerimaan negara.

Halaman 80 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran negara.
 - Penerimaan daerah.
 - Pengeluaran Daerah.
 - Kekayaan Negara / Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
 - Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan/ atau kepentingan umum.
 - Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa ahli bersama tim yang terdiri dari : EDY KURNIADI, SP (Wakil Penanggungjawab), WIDIA LASMITA, SE (Pengendali Teknis), saya sendiri SUKARDIN HIS, SE (Ketua), DIAN NOVITASARI, SH (anggota), TRI SUHARYADI, ST (anggota) berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Kab. Dompu Nomor : 094/28/Insp/2021 tanggal 20 April 2021 untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Jala Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu TA. 2018-2020
- Bahwa materi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dan tim adalah
- Mempelajari dan memahami Surat Perintah Tugas yang diberikan, serta menentukan ruang lingkup pemeriksaan;
 - Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup pemeriksaan seperti dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta mengumpulkan peraturan-peraturan terkait yang dijadikan standar pemeriksaan;
 - Mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperlukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan garis besar;
 - Mengidentifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Desa/ADD Desa Jala Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020;
 - Memperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Dompu bukti-bukti tersebut di atas.
 - Mempelajari peraturan-peraturan yang terkait;

Halaman 81 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung jumlah pengeluaran Dana Desa/anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
 - Menganalisis kelayakan pengeluaran dan manfaat yang diperoleh negara/Daerah/Desa atas pengeluaran tersebut dan melakukan pemeriksaan lapangan, serta cek fisik;
 - Menentukan jumlah kerugian keuangan Negara.
- Bahwa setelah ahli memeriksa Kerugian Keuangan Negara pada perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020, ahli menemukan kerugian Negara dengan jumlah sebesar Rp193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari :
- Pengadaan Mesin Ketinting sebanyak 50 unit tahun anggaran 2019. Terdapat kelebihan harga (50 unit x @Rp175.000 = Rp8.750.000), sebesar Rp Rp8.750.000,- (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Penyertaan modal BUMDES tahun anggaran 2018, 2019 dan tahun anggaran 2020. Terdapat indikasi fiktif terhadap serah terima modal BUMDES sebesar Rp115.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
 - Pembangunan sumur irigasi sebanyak 10 unit tahun anggaran 2020. Terdapat 7 unit sumur gali tidak dapat dimanfaatkan) sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa ketentuan yang dilanggar adalah :
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu pasal 26 Ayat (4) dan pasal 29 Pasal 26 ayat (4) "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban ;
- Huruf a "Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Huruf b "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Huruf c "Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Huruf d "Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Huruf m "Membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- Pasal 29 "Kepala Desa dilarang ;

Halaman 82 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf a "Merugikan kepentingan umum ;

Huruf c "Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kwajibannya;

Huruf f "melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- a. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan yaitu pasal 20 Ayat (4)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu pasal 48 dan pasal 49 Ayat (1), (2), (3)
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) berbunyi:
 - Pasal 4
Ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, Ekonomis, Transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"
 - Pasal 132
Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"
Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud".
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 29 Ayat (1), (3), (4), (5).
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1), (2), Pasal 18 Ayat (3), (4) dan (5), pasal 25 Ayat (2), Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4).
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 4 Ayat (1), (2),



- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat (5), (6), (7), (8), (9), Pasal 3 Ayat (1), (2), (3).
- i. Pedoman Pengawasan Dana Desa yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1281/A.1/1J, tanggal 22 Desember 2016, BAB IV.TAHAPAN DAN DAFTAR MATERI PERTANYAAN PENGAWASAN DANA DESA BAGI APIP KABUPATEN, (C) Pengujian Rinci, (3) Langkah Kerja.
- j. Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pasal 32 Ayat (1) dan (2).
- k. Peraturan Bupati Dompu Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pasal 40,41,42,43,44,45 dan 46 Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak menanggapi.

2. Ahli MUHAMMAD IRFAN ST.,Dompu, 43 Tahun/29 Agustus 1977, Laki-laki, Indonesia, Lingkungan Dore, RT. 025/ Rw.05- Kel. Simpassai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Islam, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / Tim Teknis Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu, S.1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit yang dananya bersumber dari Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Dompu pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit yang dananya bersumber dari Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu berdasarkan Surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor : B-15/N.2.15/Fd.1/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 perihal Permohonan Tenaga Ahli dan atas dasar Surat tersebut saya diberikan Surat Tugas oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu dengan surat nomor : 640/447/DPUPR-CK/2021 tanggal 8 Juni 2021 untuk melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan sumur irigasi yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa ahli Telah melakukan pemeriksaan fisik lapangan terhadap pembangunan sumur irigasi berjumlah 10 (sepuluh) unit yang berlokasi di So Jala II Desa Jala, yang dana pembangunannya bersumber dari Dana

Halaman 84 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (DD) Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu Tahun Anggaran 2020, dengan menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar sebagian acuan dengan memeriksa kondisi fisik riil yang tervisualisasikan di lapangan;

No	Uraian	Jenis Kegiatan : BUKS BETON		Bobot %	Jenis Kegiatan : RABAT BETON		Bobot %	Jenis Kegiatan : PAS BATU BONGKONG		Bobot %	Jenis Kegiatan : PASIR TERTIPUK		Bobot %	Jumlah Total		Bobot %
		Uraian : Dikawatir : No RAB	Uraian : Dikawatir : No RAB		Uraian : Dikawatir : No RAB	Uraian : Dikawatir : No RAB		Uraian : Dikawatir : No RAB	Uraian : Dikawatir : No RAB		Uraian : Dikawatir : No RAB	Uraian : Dikawatir : No RAB		DD	Swadaya	
I	BAHAN															
	I a	4.740.000		78	958.000		94	7.137.375		87	-		-	12.835.375		56
	I b															
II	PERALATAN															
	II a	-		-	-		-	-		-	5.400.000		71	5.400.000		23,6
	II b															
III	UPAH															
	III a	1.309.000		22	66.000		6	1.050.000		13	2.200.000		29	4.625.000		20
	III b															
	JUMLAH	6.049.000		100	1.024.000		100	8.187.375		100	7.600.000		100	23.860.375		100
	PERENCANAAN															
	JUMLAH DD INVESTIGASI													33.860.375		RAB INVESTIGASI
	JUMLAH DD AWAL													100.000.000		RAB AWAL
	SELISIH													77.139.625		KURANG
														77.139.000		
	TERBILANG :	TUJUH PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH														

- Dari hasil pemeriksaan fisik lapangan diperoleh hasil sebagai berikut :
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik lapangan terhadap pembangunan sumur irigasi berjumlah 10 (sepuluh) unit yang berlokasi di So Jala II Desa Jala terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.77.139.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapekerjaan terdakwa saat ini adalah menjabat sebagai Kepala Desa Jala periode tahun 2018 s/d tahun 2024;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Jala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor dan tanggal lupa, terdakwa mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa terdakwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Jala, terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Rasabou selama 2 (dua) periode;
- Bahwa terdakwa telah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Desa selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa tugas, tanggung jawab serta wewenang Kepala Desa diatur di dalam Undang-Undang tentang Desa, diantaranya meliputi menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, lebih jelas terdapat pada aturan mengenai Desa;
- Bahwa Desa Jala mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2018 sampai dengan 2020, terdakwa tidak hafal berapa nilai ADD dan DD yang Desa Jala terima, rata-rata sekitar Rp.1,7 Milyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Jala mengumumkan APBDesa Jala di Balai Desa, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Jala sering mengadakan rapat atau musyawarah dengan lembaga-lembaga desa, diantaranya BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda untuk membahas mengenai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDesa;
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan anggaran Desa Jala Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 dimulai dari persiapan administrasi berupa APBDesa, Rencana Penggunaan Uang (RPU), Surat Permohonan Pencairan ADD dan DD, Bukti pembayaran pajak anggaran sebelumnya, RAB untuk kegiatan pembangunan, termasuk SK pengangkatan Perangkat Desa, selanjutnya berkas permohonan pencairan tersebut dibawa ke kantor Kecamatan untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan maka berkas tersebut diserahkan kepada DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) untuk diverifikasi guna mendapatkan rekomendasi, setelah mendapatkan rekomendasi dari DPMPD, kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan kepada BPKAD untuk mendapatkan persetujuan transfer dana ke rekening Desa. Setelah anggaran desa tersebut masuk ke rekening desa, selanjutnya Desa mengajukan permohonan pencairan uang kepada Kecamatan, dan setelah ada rekomendasi dari kecamatan, Bendahara Desa melakukan pencairan ke Bank dengan membawa kwitansi penarikan dana yang telah ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa benar di Desa Jala terdapat Badan Usaha Milik Desa bernama BUMDes Jala Bersinar;
- Bahwa BUMDes Jala Bersinar kegiatannya mandeg, dana BUMDes yang disalurkan melalui pinjaman kepada masyarakat tidak pernah dikembalikan oleh peminjam;
- Bahwa BUMDes Jala Bersinar ada AD/ART-nya, AD/ART tersebut mengatur mengenai usaha simpan pinjam yang dilakukan BUMDes Jala Bersinar;
- Bahwa BUMDes Jala Bersinar mempunyai rekening bank;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Desa Jala menyalurkan dana penyertaan kepada BUMDes Jala Bersinar, diserahkan Bendahara Desa saksi Sitti Halimah kepada saksi Dedi Sugianto yang merupakan Bendahara BUMDes sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang BUMDes Jala Bersinar pada tahun 2018 tersebut, terdakwa minta kepada saksi Dedi Sugianto sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas

Halaman 86 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), karena pada saat itu terdakwa mendapat perintah untuk dapat memperbaiki mesin es yang berada di Kempo yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Kab. Dompu, kemudian terdakwa berinisiatif untuk meminjam uang BUMDes sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk memperbaiki mesin es tersebut;

- Bahwa terdakwa merasa untuk peduli membangun dan mengharumkan nama Desa Jala, sehingga terdakwa rela menggunakan uang yang diminta dari BUMDes Jala Bersinar tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun hingga saat itu uang sebesar **Rp.15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan kepada BUMDes Jala Bersinar hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa merasa bertanggung jawab atas belum dikembalikannya uang BUMDes Jala Bersinar sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa untuk dana penyertaan modal BUMDes Jala Bersinar pada tahun 2019 dan tahun 2020 juga ada dan telah dicairkan dari anggaran APBDDesa TA. 2019 dan TA.2020;
- Bahwa benar dana yang dicairkan untuk masing-masing anggaran tahun 2019 dan 2020 adalah sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana penyertaan modal BUMDes tersebut setelah dicairkan dipegang oleh Bendahara Desa, untuk anggaran tahun 2019 dipegang oleh Bendahara Desa saksi Sitti Halimah;
- Bahwa untuk dana penyertaan modal BUMDes yang cair tahun 2020, dipegang oleh terdakwa namun terdakwa tidak serahkan kepada pengurus BUMDes Jala Bersinar karena pengurus BUMDes Jala Bersinar tidak ada kegiatannya sehingga terdakwa memutuskan untuk tidak memberikan dana tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dana penyertaan modal BUMDes Jala Bersinar seharusnya ditransfer langsung dari rekening desa ke rekening BUMDes sesuai aturan yang berlaku, terdakwa mengaku hal tersebut merupakan kekeliruannya dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Jala dan terdakwa akan untuk bertanggung jawab;
- Bahwa pada tahun 2019, Pemerintah Desa Jala mengalokasikan anggaran pengadaan mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan nilai per unit sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama perangkat desa sebelumnya telah melakukan survei harga untuk pengadaan mesin ketinting tersebut, terdakwa

Halaman 87 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan untuk membeli mesin kentinting merk Honda namun oleh karena mesin ketinting merk Honda harganya mahal yaitu sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah) sehingga terdakwa memutuskan untuk membeli mesin kentinting merk Cina yang harganya sesuai dengan APBDesa;

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Hendy Hosyrus pemilik Toko Sumber Teknik di Bima untuk membeli mesin ketinting, dan setelah dilakukan nego harga kemudian saksi Hendy Hosyrus memberikan harga untuk mesin spek ukuran 5,5 pk lengkap dengan as dan baling-baling sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit;
- Bahwa benar ada selisih uang dari pembelian mesin kentinting tersebut setelah dipotong pajak sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian terdakwa mengambil kebijakan untuk membelikan uang tersebut 1 (satu) mesin kentinting merk Honda dan 1 (satu) mesin pompa air merk Mitsubishi untuk pengairan sawah;
- Bahwa kedua mesin tersebut untuk masyarakat Desa Jala;
- Bahwa terdakwa mengakui ada kesalahan terhadap pembelian dua mesin tersebut karena tidak tertuang dalam APBDesa, seharusnya terdakwa sebelum memutuskan untuk membeli kedua mesin tersebut terlebih dahulu melakukan Perubahan APBDesa dengan melibatkan BPD dan unsur desa lainnya melalui musyawarah desa;
- Bahwa mesin ketinting yang dibeli sebanyak 50 (lima puluh) unit tersebut telah diserahkan kepada nelayan dan dimanfaatkan oleh nelayan yang bertempat tinggal di Desa Jala;
- Bahwa kegiatan pelaksanaan Desa Jala pada tahun 2019 telah dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Desa Jala terdakwa bersama dengan saksi Misdah telah mencairkan dana pembangunan sumur irigasi (sumur gali) untuk alokasi 10 (sepuluh) unit sumur irigasi dengan dana senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DD TA. 2020;
- Bahwa dana senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang, pekerja sampai dengan pembelian bahan material, menyewa excavator sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan honor TPKD;
- Bahwa penentuan lokasi pembangunan sumur irigasi sudah dilakukan survei oleh TPKD;

Halaman 88 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota dan kwitansi pembelian bahan material dan ongkos kerja yang membayarkan adalah saksi Misdah selaku Bendahara Desa tahun 2020;
- Bahwa pembangunan sumur irigasi menurut RAB adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit, namun realisasinya tidak semuanya dibangun, seingat saksi ada 7 (tujuh) yang sudah dibangun, yang 1 (satu) belum selesai sedangkan yang 2 (dua) berupa dam air;
- Bahwa menurut laporan TPKD pembangunan sumur irigasi sudah dilaksanakan sesuai RAB;
- Bahwa TPKD tidak pernah membuat laporan perkembangan pembangunannya;
- Bahwa selang 2 (dua) minggu setelah sumur irigasi dibangun datang hujan dan terjadi banjir;
- Bahwa sumur irigasi tersebut karena banjir sehingga tertimbun tanah;
- Bahwa terdakwa merasa salah karena setelah terjadi banjir tersebut dan sumur irigasi menjadi rusak, terdakwa dan perangkat desa tidak membuat Berita Acara telah terjadi bencana alam;
- Bahwa pada tahun 2021, terdakwa akui terdapat anggaran desa yang masuk ke rekening pribadi terdakwa, yang dikirim oleh saksi Misdah
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Jala bersedia bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa salah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang muncul akibat perbuatan terdakwa, terdakwa telah menitipkan uang kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan Negeri Dompu yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa uang yang dititipkan tersebut berasal dari anak kandung terdakwa yang menjual rumahnya;
- Bahwa total uang titipan kerugian keuangan negara seluruhnya berjumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 20 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.

Halaman 89 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
4. 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa 20 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
5. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
6. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
7. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 10 % Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
8. 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 30 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
9. 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 30 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 10 % Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
11. 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jala Tahun Anggaran 2020.
12. Buku harian Bendahara Desa Sdri. Misdah.
13. Foto copy Peraturan Desa Jala Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jala TA 2020.
14. Foto copy RAB Pembangunan Sumur Irigasi sebesar Rp. 100.000.000,-
15. 1 (satu) buah foto copy Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama BUMDesa Jala Bersinar dengan Nomor Rekening : 0272-01-010316-53-1.
16. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jala Bersinar Nomor 33 tanggal 9 Agustus 2016.
17. 1 (satu) bendel foto copy Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar BUMDesJala Bersinar Nomor 14 tanggal 9 Agustus 2016.
18. 1 (satu) foto copy APBDes Tahun Anggaran 2019.
19. 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan ADD 50% tahap I Tahun 2019.
20. 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan DD 20% tahap I Tahun 2019.
21. 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan DD 40% tahap II Tahun 2019.
22. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan ADD 50% Tahap I Tahun 2019;

Halaman 90 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) 20% Tahap I Tahun 2019.
24. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan DD 40% Tahap II Tahun 2019.
25. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Jala No. 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018.
26. 1 (satu) buah foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap ke III 40% Periode November – Desember 2018.
27. 1 (satu) buah mesin Ketingting dengan nomor mesin 168F HH2019077035,-.
28. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama USMAN dengan Nomor Rekening : 4646-01-026724-53-3
29. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama TRI WIDIYANTI dengan Nomor Rekening : 4646-01-019893-53-7
30. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013 0100 5796 7284
31. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI atas nama USMAN dengan Nomor Rekening : 4646-01-026724-53-3, Periode Transaksi 01/08/2021 – 31/08/2021 (01 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021).

Terhadap Barang Bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **USMAN bin H. A. HAMID** diangkat sebagai Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor : 800/425/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa benar Pemerintah Desa Jala pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang tertuang dalam APBD Desa Jala Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, sebagai berikut :
 - Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan ADD sejumlah

Halaman 91 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.873.926.439,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah), dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah). Terhadap anggaran sejumlah tersebut, kemudian ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2018 antara lain :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	497.625.000,-
	Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan belanja pegawai	458.580.000,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Tunjangan kepala desa dan perangkat desa Tunjangan kesehatan kepala desa dan perangkat desa Tunjangan BPD Insentif RT/ RW	299.040.000,- 90.000.000,- 19.440.000,- 25.800.000,- 24.300.000,-
	Operasional Pemerintahan Desa	37.685.000,-
	Belanja barang dan jasa Belanja alat tulis kantor Belanja benda pos Pemeliharaan motor dinas Fotocopy/Penjilidan Belanja air, listrik dan wifi Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum tamu Belanja pakaian dinas Belanja perjalanan dinas Belanja modal	37.685.000,- 2.695.000,- 1.000.000,- 1.500.000,- 700.000,- 8.400.000,- 2.400.000,- 3.000.000,- 4.800.000,- 12.350.000,- -
	Kegiatan Operasional PTPKD Belanja perekrutan perangkat desa	29.400.000,- 2.000.000,-
	Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana. Belanja modal Peningkatan pagar kantor Pengadaan alat pengeras suara dusun Pembelian kursi tamu desa Pembelian kursi musyawarah desa	58.659.439,- 58.659.439,- 43.259.439,- 6.000.000,- 7.000.000,- 2.400.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Belanja modal Pembangunan TPA Sampah Desa Belanja Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Belanja Pembangunan Drainase Dsn Jala dan Nanga Na'e Pembangunan sarana prasarana transportasi Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Nanga Na'e dan Soro Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Samakai Pengembangan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan Belanja modal jambanisasi desa Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil Pengadaan alat tangkap ikan	736.410.603,- 318.133.750,- 318.133.750,- 25.395.000,- 130.000.000,- 162.738.750,- 342.261.250,- 253.749.000,- 88.512.250,- 26.000.000,- 26.000.000,- 50.015.603,- 50.015.603,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	267.100.000,-

Halaman 92 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembinaan Tim Penggerak PKK	24.500.000,-
	Pembinaan Karang Taruna	2.100.000,-
	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	13.200.000,-
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	
	Belanja barang dan jasa	143.200.000,-
	Belanja modal (Pengadaan lahan kuburan)	13.200.000,-
	Lomba MTQ Tingkat Desa	130.000.000,-
	Lomba perahu layar	25.000.000,-
	Perayaan hari-hari besar keagamaan	20.000.000,-
	Perayaan hari-hari besar kabupaten dan nasional	7.500.000,-
		20.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	80.612.500,-
	Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa	4.200.000,-
	Pelatihan kapasitas Pemerintahan Desa	5.000.000,-
	Pelatihan peningkatan kapasitas PTPKD	3.500.000,-
	Pelatihan peningkatan kapasitas BPD	3.500.000,-
	Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	4.000.000,-
	Pendataan potensi dan aset desa	2.540.500,-
	Kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Desa, papan informasi dan baliho	2.000.000,-
	Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih	18.642.000,-
	Kegiatan peningkatan dan pengelolaan pelayanan PAUD	16.800.000,-
	Kegiatan perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa)	745.000,-
	Musyawarah perencanaan dan penganggaran desa	
	Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa	12.210.000,-
	Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDesa	8.830.000,-
	Kegiatan musyawarah pertanggungjawaban desa	1.200.000,-
		1.250.000,-
	Audit Berbasis Masyarakat	6.475.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	53.025.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan Penguatan Modal Usaha BUMDesa	50.000.000,-
	Jumlah belanja	1.721.807.542,-
	Surplus/ devisa	-

- Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2019 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan DD sejumlah Rp.981.154.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Terhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2019 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Belanja 30 % Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	543.729.795,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	543.729.795,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	319.440.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	123.744.000,-

Halaman 93 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



	Tunjangan BPD dan anggotanya	31.800.000,-
	Insentif RT/ RW	25.200.000,-
	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	28.935.795,-
	Kegiatan Operasional BPD	2.010.000,-
	Belanja 70 %	1.268.702.855,-
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	75.720.000,-
	Sub bidang sarana dan prasarana pemerintah desa	49.200.000,-
	Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan arsip	11.790.000,-
	Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan	14.730.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	818.754.000,-
	- Sub Bidang Pendidikan	29.400.000,-
	- Sub Bidang Kesehatan	42.000.000,-
	- Sub Bidang Pemukiman	708.941.000,-
	- Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informasi	3.211.500,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	166.703.855,-
	- Sub Bidang Ketertiban Umum	10.800.000,-
	- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	120.853.855,-
	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.050.000,-
	- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	207.525.000,-
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat /Pemerintah Desa	16.480.000,-
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	5.000.000,-
	- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKUEDES)	3.800.000,-
	- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (OMSPANT)	2.000.000,-
	- BIMTEK APBEDES	7.000.000,-
	- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	125.000.000,-
	- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.000.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000,-
	- Penyuluhan Stunting	5.195.000,-
	- Sosialisasi STBM	5.050.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	15.000.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.	
	- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
	- SURPLUS (DEFISIT)	50.000.000,-
	Pembiayaan (Netto)	50.000.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	6.000.000,-
	Sisa Akibat Revisi Pekerjaan	6.000.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,-

- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2020, bersumber dari ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah*) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sejumlah Rp.17.639.000,00 (*tujuh belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), totalnya sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.798.118.200,00 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah*). Selanjutnya pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (*sepuluh*

Halaman 94 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) pada sumber pendapatan desa dari ADD sehingga dilakukan Perubahan APBDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jala Tahun Anggaran 2020 sehingga nilainya bertambah menjadi sejumlah Rp.1.808.118.200,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).

- Bahwaterhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2020 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	745.151.200,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	654.943.200,-
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Penghasilan dan tunjangan perangkat desa	55.200.000,-
	Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	418.512.000,-
	Penyediaan operasional Pemerintah Desa	0,-
	Penyediaan tunjangan BPD	26.880.000,-
	Penyediaan operasional BPD	-
	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	-
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	55.011.200,-
	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	63.600.000,-
	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDesa	-
		2.140.000,-
		33.600.000,-
		-
		48.933.000,-
		-
		12.750.000,-
		-
		28.525.000,-
		-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	456.197.000,-
	- Sub Bidang Pendidikan	0,-
	- Sub Bidang Kesehatan	39.600.000,-
	- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
	- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	145.500.000,-
	- Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	0,-
		95.147.000,-
		-
		175.000.000,-
		0,-
		950.000,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	59.966.650,-
	- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.200.000,-
	- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-
	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.716.650,-
		-
		26.050.000,-
		-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.064.000,-
	- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.889.000,-
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.480.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	5.195.000,-

Halaman 95 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



		16.500.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	456.519.350,-
	- Sub Bidang Penanggulangan Bencana - Sub Bidang Keadaan Mendesak	21..819.350 ,- 434.700.00 0,-
	Pembiayaan (Netto)	49.220.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	780.000,-
	Penyertaan modal Desa	50.000.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes tersebut, terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) maupun saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020) untuk bersama-sama melakukan pencairan dana yang dilaksanakan secara bertahap baik yang bersumber dari ADD dan DD pada rekening Bank NTB Kantor Cabang Dompu Nusantara nomor rekening : 007.02.01067.27-4 atas nama Kas Umum Desa Jala, yaitu:

❖ Pada tahun 2018 :

3) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 tahap yaitu :

- Pencairan tahap pertama (50%) tanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp. 436.963.000,00
- Pencairan tahap kedua (50%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 436.963.439,00

4) Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan 3 tahap yaitu :

- Pencairan tahap pertama (20%) tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 169.576.220,00
- Pencairan tahap kedua (40%) tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 339.154.183,00
- Pencairan tahap ketiga (40%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 339.154.180,00

❖ Pada tahun 2019 :

3) Pencairan ADD dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :

- Pencairan ADD tahap I (50%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp. 430.944.500,00;
- Pencairan ADD tahap II (50%) 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 434.831.500,00.

4) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :

- Pencairan DD tahap I (20%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp. 195.766.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan DD tahap II (40%) tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp.392.106.000,00;
- Pencairan DD tahap III (40%) tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp.393.281.500,00.
- ❖ Pada tahun 2020 :
 - 5) Pencairan ADD dilakukan 4 (empat) tahap yaitu :
 - Pencairan ADD tahap I (30%) tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp.238.865.350,00;
 - Pencairan ADD tahap II (30%) tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.238.900.350,00;
 - Pencairan ADD tahap III (30%) tanggal 29 September 2020 sebesar Rp.238.762.300,00;
 - Pencairan ADD tahap IV (10%) tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.79.772.000,00.
 - 6) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - Pencairan DD tahap I (40%) tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp.393.477.000,00;
 - Pencairan DD tahap II (40%) bulan September 2020 sebesar Rp.393.395.000,00;
 - Pencairan DD tahap III (20%) tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp.197.272.000,00.-.
- Bahwa penarikan keseluruhan anggaran Desa Jala tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2020, karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu :
 - a) Penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar**
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2018, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) telah mencairkan dana penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari DD 40% tahap III TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut cair, saksi Sitti Halimah serahkan kepada Bendahara BUMDesa Jala Bersinar yaitu saksi Dedi Sugianto bertempat di rumah Sekretaris Desa yaitu saksi Bunyamin. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Dedi Sugianto dengan alasan untuk membeli mesin es kemudian saksi Dedi Sugianto menyerahkan kepada saksi Sitti Halimah dan

Halaman 97 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sitti Halimah menyerahkan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah kembali mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sumbernya dari dana ADD Tahap I 20% TA. 2019. Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar kembali diminta oleh terdakwa melalui saksi Sitti Halimah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan oleh saksi Bunyamin.
- Bahwa pada bulan September tahun 2020, terdakwa bersama saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020 sampai dengan saat ini) telah mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sumbernya dari dana DD tahap II (40%). Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar diminta oleh terdakwa dan diserahkan oleh saksi Misdah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan saksi Bunyamin, Ketua LPMD Sdr. Syahri, Sdri. Emi Sulami selaku anggota BPD.
- Bahwa terdakwa dalam mengelola dan menyalurkan dana penyertaan modal BUMDes dari anggaran Tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak melalui mekanisme yang benar dan menyalahi ketentuan oleh karena dana penyertaan modal BUMDesa semestinya diberikan kepada pengurus BUMDesa dengan cara memindahbukukan dana tersebut ke Rekening Bank BRI Cabang Dompu nomor : 0272-01-010316-53-1 atas nama BUMDesa Jala Bersinar.

b) Pengadaan mesin kapal (ketinting) sebanyak 50 (lima puluh) unit

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2019, Rencana Penggunaan Uang (RPU), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019, dialokasikan anggaran pengadaan mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan

Halaman 98 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai per unit sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada tahun 2019, terdakwa membeli mesin merk Cina yaitu Gasoline Engine dengan ukuran 5,5 pk lengkap dengan as baling-baling, joint dan tempat (pangkon) mesin serta oli 50 (lima puluh) unit mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central milik saksi Hendy Hosyrus. Saksi Hendy Hosyrus memberikan harga untuk masing-masing unit seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian harga as satu set sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga harga totalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta bukti kwitansi pembelian mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central dan terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah untuk mengisi sendiri nilai pembelian dalam kwitansi tersebut seolah-olah harga setiap unit mesin ketinting lengkap dengan joint dan baling-balingnya adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari laporan pertanggungjawaban kegiatan diketahui terdapat selisih harga mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit setelah dipotong dengan pembayaran pajak (PPH dan PPN), sebesar Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Pembangunan sumur irigasi

- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa bersama dengan saksi Misdah telah mencairkan dana pembangunan sumur irigasi (sumur gali) untuk alokasi 10 (sepuluh) unit sumur irigasi dengan dana senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DD tahap II 40 % TA. 2020.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Jala melakukan pengelolaan anggarannya diantaranya pembayaran tukang, pekerja sampai dengan pembelian bahan material, menyewa excavator tanpa melibatkan anggota TPKD Desa Jala lainnya.
- Bahwa penentuan lokasi pembangunan sumur irigasi ditentukan oleh terdakwa tanpa melalui musyawarah atau tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan sumur irigasi tersebut terdakwa telah membuat nota dan kwitansi pembelian bahan material dan ongkos kerja yang selanjutnya nota dan kwitansi tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Jala serahkan kepada

Halaman 99 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



saksi Misdah untuk dijadikan bukti dukung pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik lapangan terhadap pembangunan sumur irigasi berjumlah 10 (sepuluh) unit yang berlokasi di So Jala II Desa Jala diketahui, pembangunan sumur irigasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB dan Gambar serta sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit tidak dapat dimanfaatkan pembangunannya oleh masyarakat Desa Jala berdasarkan pemeriksaan fisik dari ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Dompu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pembangunan Sumur Irigasi di Desa Jala TA. 2020 dan terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara telah terjadi bencana alam di lokasi sumur irigasi tersebut.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi Misdah mencairkan Dana Desa (DD) tahap II TA.2021 untuk kegiatan pembangunan irigasi. Setelah dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut cair, uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan cara saksi Misdah menarik uang tersebut dari rekening Kas Desa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2021, saksi Misdah menyetorkan uang dengan total sejumlah Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening Bank BRI an. Usman dengan nomor rekening : 4646-0102-672-4533 melalui agen BRI Link. Setelah dilakukan penyitaan terhadap buku tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama Usman diketahui terdapat sisa dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut sejumlah Rp.123.638.593,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang selanjutnya dana tersebut ditarik dan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Misdah berdasarkan Berita Acara Penarikan Uang Anggaran Desa Tahun 2021 dan Berita Acara Pengembalian Uang Anggaran Desa Tahun 2021 tanggal 22 September 2021.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Jala yang telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya, sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2020 namun pada kenyataannya tidak

Halaman 100 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor : LHA.IR.V/786/13/INSP/2021 tanggal 12 Agustus 2021;

- Bahwa dalam tahapan penuntutan dan persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menerima uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa (bukti berupa fotocopy berita cara penitipan uang pengganti terlampir), yang diserahkan sebanyak 5 lima tahap, yaitu :

- 1) Pada tanggal 06 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;
- 2) Pada tanggal 11 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;
- 3) Pada tanggal 15 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;
- 4) Pada tanggal 21 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;
- 5) Pada tanggal 03 November 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh

Halaman 101 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
6. Pasal 18 tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31

Halaman 102 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang kami ajukan ke muka persidangan adalah terdakwa USMAN Bin H.A.HAMID.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Surat Tuntutan ini dibacakan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa USMAN Bin H.A.HAMID adalah seorang Kepala Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor : 800/425/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 29 Desember 2017.

Bahwa terdakwa, terlebih dengan jabatan tertentu yaitu Kepala Desa Jala periode tahun 2018 s/d 2024, hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu, minimal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Jala maupun tugas dalam jabatannya tersebut sehari-hari dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkannya.

Bahwa untuk memenuhi pembuktian unsur ini, perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya: (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249)

a) Keadaan jiwanya:

1- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);

Halaman 103 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);

3- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

4- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

5- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;

6- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta bahwa benar terdakwa USMAN Bin H.A.HAMID, keadaan jiwa dan kemampuan jiwaterdakwa ternyata dalam keadaan baik sehingga terdakwa mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”

Bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan peundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

- Ajaran sifat melawan hukum formil. Yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang; dan

Halaman 104 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat "*wederrechtelijk*" atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis.

Bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : "...penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas legalitas di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan " (vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125);

Bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa "pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK "tidak mengikat" karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas";

Bahwa dengan deskripsi seperti tersebut diatas dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtvaardigingsgronden*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **USMAN bin H. A. HAMID** diangkat sebagai Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor : 800/425/DPMPD/2017 tentang Pengesahan

Halaman 105 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengangkatan Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa Pemerintah Desa Jala pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang tertuang dalam APBDesa Desa Jala Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, sebagai berikut :
 - Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan ADD sejumlah Rp.873.926.439,00 (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (*delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah*), dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.1.721.807.542,00 (*satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*). Terhadap anggaran sejumlah tersebut, kemudian ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2018 antara lain :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	497.625.000,-
	Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan belanja pegawai	458.580.000,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	299.040.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	90.000.000,-
	Tunjangan kesehatan kepala desa dan perangkat desa	19.440.000,-
	Tunjangan BPD	25.800.000,-
	Insentif RT/ RW	24.300.000,-
	Operasional Pemerintahan Desa	37.685.000,-
	Belanja barang dan jasa	37.685.000,-
	Belanja alat tulis kantor	2.695.000,-
	Belanja benda pos	1.000.000,-
	Pemeliharaan motor dinas	1.500.000,-
	Fotocopy/Penjilidan	700.000,-
	Belanja air, listrik dan wifi	8.400.000,-
	Belanja makan dan minum rapat	2.400.000,-
	Belanja makan dan minum tamu	3.000.000,-
	Belanja pakaian dinas	4.800.000,-
	Belanja perjalanan dinas	12.350.000,-
	Belanja modal	-
	Kegiatan Operasional PTPKD	29.400.000,-
	Belanja perekrutan perangkat desa	2.000.000,-
	Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana.	58.659.439,-
	Belanja modal	58.659.439,-
	Peningkatan pagar kantor	43.259.439,-
	Pengadaan alat pengeras suara dusun	6.000.000,-
	Pembelian kursi tamu desa	7.000.000,-
	Pembelian kursi musyawarah desa	2.400.000,-

Halaman 106 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



2.	Bidang Pembangunan Desa Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Belanja modal Pembangunan TPA Sampah Desa Belanja Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Belanja Pembangunan Drainase Dsn Jala dan Nanga Na'e Pembangunan sarana prasarana transportasi Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Nanga Na'e dan Soro Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Samakai Pengembangan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan Belanja modal jambanisasi desa Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil Pengadaan alat tangkap ikan	736.410.603,- 318.133.750,- 318.133.750,- 25.395.000,- 130.000.000,- 162.738.750,- 342.261.250,- 253.749.000,- 88.512.250,- 26.000.000,- 26.000.000,- 50.015.603,- 50.015.603,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Pembinaan Tim Penggerak PKK Pembinaan Karang Taruna Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Belanja barang dan jasa Belanja modal (Pengadaan lahan kuburan) Lomba MTQ Tingkat Desa Lomba perahu layar Perayaan hari-hari besar keagamaan Perayaan hari-hari besar kabupaten dan nasional	267.100.000,- 24.500.000,- 2.100.000,- 13.200.000,- 143.200.000,- 13.200.000,- 130.000.000,- 25.000.000,- 20.000.000,- 7.500.000,- 20.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa Pelatihan kapasitas Pemerintahan Desa Pelatihan peningkatan kapasitas PTPKD Pelatihan peningkatan kapasitas BPD Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pendataan potensi dan aset desa Kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Desa, papan informasi dan baliho Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih Kegiatan peningkatan dan pengelolaan pelayanan PAUD Kegiatan perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa) Musyawarah perencanaan dan penganggaran desa Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDesa Kegiatan musyawarah pertanggungjawaban desa Audit Berbasis Masyarakat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Penguatan Modal Usaha BUMDesa Jumlah belanja Surplus/ devisa	80.612.500,- 4.200.000,- 5.000.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 4.000.000,- 2.540.500,- 2.000.000,- 18.642.000,- 16.800.000,- 745.000,- 12.210.000,- 8.830.000,- 1.200.000,- 1.250.000,- 6.475.000,- 53.025.000,- 50.000.000,- 1.721.807.542,- -

- Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2019 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan DD sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.981.154.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Terhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2019 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Belanja 30 % Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	543.729.795,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	543.729.795,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	319.440.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	123.744.000,-
	Tunjangan BPD dan anggotanya	31.800.000,-
	Insentif RT/ RW	25.200.000,-
	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	28.935.795,-
	Kegiatan Operasional BPD	2.010.000,-
	Belanja 70 % Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.268.702.855,-
	75.720.000,-	
	Sub bidang sarana dan prasarana pemerintah desa	49.200.000,-
	Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan arsip	11.790.000,-
	Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan	14.730.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	818.754.000,-
	- Sub Bidang Pendidikan	29.400.000,-
	- Sub Bidang Kesehatan	42.000.000,-
	- Sub Bidang Pemukiman	708.941.000,-
	- Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informasi	3.211.500,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	166.703.855,-
	- Sub Bidang Ketertiban Umum	10.800.000,-
	- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	120.853.855,-
	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.050.000,-
	- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	207.525.000,-
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat /Pemerintah Desa	16.480.000,-
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	5.000.000,-
	- Pelatihan Peningkatqan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKUEDES)	3.800.000,-
	- Pelatihan Peningkatqan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (OMSPANT)	2.000.000,-
	- BIMTEK APBEDES	7.000.000,-
	- Sub Bidang Kerlautan dan Perikanan	125.000.000,-
	- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.000.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000,-
	- Penyuluhan Stunting	5.195.000,-
	- Sosialisasi STBM	5.050.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	15.000.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.	

Halaman 108 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,-
- SURPLUS (DEFISIT)	
Pembiayaan (Netto)	50.000.000,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	6.000.000,-
Sisa Akibat Revisi Pekerjaan	6.000.000,-
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,-

- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2020, bersumber dari ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sejumlah Rp.17.639.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), totalnya sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.798.118.200,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada sumber pendapatan desa dari ADD sehingga dilakukan Perubahan APBDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jala Tahun Anggaran 2020 sehingga nilainya bertambah menjadi sejumlah Rp.1.808.118.200,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2020 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	745.151.200,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	654.943.200,-
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Penghasilan dan tunjangan perangkat desa	55.200.000,-
	Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	418.512.000,-
	Penyediaan operasional Pemerintah Desa	0,-
	Penyediaan tunjangan BPD	26.880.000,-
	Penyediaan operasional BPD	-
	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	-
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	55.011.200,-
	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	63.600.000,-
	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDesa	2.140.000,-
		33.600.000,-
		-
		48.933.000,-
		-
		12.750.000,-
		-



		28.525.000,-
		-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa - Sub Bidang Pendidikan - Sub Bidang Kesehatan - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Bidang Kawasan Pemukiman - Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	456.197.000,- 39.600.000,- 145.500.000,- 95.147.000,- 175.000.000,- 950.000,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan - Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	59.966.650,- 19.200.000,- 14.716.650,- 26.050.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga - Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	41.064.000,- 4.889.000,- 14.480.000,- 5.195.000,- 16.500.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa - Sub Bidang Penanggulangan Bencana - Sub Bidang Keadaan Mendesak	456.519.350,- 21.819.350,- 434.700.000,-
	Pembiayaan (Netto)	49.220.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	780.000,-
	Penyertaan modal Desa	50.000.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes tersebut, terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) maupun saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020) untuk bersama-sama melakukan pencairan dana yang dilaksanakan secara bertahap baik yang bersumber dari ADD dan DD pada rekening Bank NTB Kantor Cabang Dompu Nusantara nomor rekening : 007.02.01067.27-4 atas nama Kas Umum Desa Jala, yaitu:
 - ❖ Pada tahun 2018 :

5) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 tahap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan tahap pertama (50%) tanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp. 436.963.000,00
- Pencairan tahap kedua (50%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 436.963.439,00

6) Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan 3 tahap yaitu :

- Pencairan tahap pertama (20%) tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 169.576.220,00
- Pencairan tahap kedua (40%) tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 339.154.183,00
- Pencairan tahap ketiga (40%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 339.154.180,00

❖ Pada tahun 2019 :

5) Pencairan ADD dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :

- Pencairan ADD tahap I (50%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp.430.944.500,00;
- Pencairan ADD tahap II (50%) 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 434.831.500,00.

6) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :

- Pencairan DD tahap I (20%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp.195.766.500,00;
- Pencairan DD tahap II (40%) tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp.392.106.000,00;
- Pencairan DD tahap III (40%) tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp.393.281.500,00.

❖ Pada tahun 2020 :

7) Pencairan ADD dilakukan 4 (empat) tahap yaitu :

- Pencairan ADD tahap I (30%) tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp.238.865.350,00;
- Pencairan ADD tahap II (30%) tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.238.900.350,00;
- Pencairan ADD tahap III (30%) tanggal 29 September 2020 sebesar Rp.238.762.300,00;
- Pencairan ADD tahap IV (10%) tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.79.772.000,00.

8) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- Pencairan DD tahap I (40%) tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp.393.477.000,00;
- Pencairan DD tahap II (40%) bulan September 2020 sebesar Rp.393.395.000,00;
- Pencairan DD tahap III (20%) tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp.197.272.000,00.-.

Halaman 111 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penarikan keseluruhan anggaran Desa Jala tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2020, karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu :

a) Penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) telah mencairkan dana penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari DD 40% tahap III TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut cair, saksi Sitti Halimah serahkan kepada Bendahara BUMDesa Jala Bersinar yaitu saksi Dedi Sugianto bertempat di rumah Sekretaris Desa yaitu saksi Bunyamin. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Dedi Sugianto dengan alasan untuk membeli mesin es kemudian saksi Dedi Sugianto menyerahkan kepada saksi Sitti Halimah dan saksi Sitti Halimah menyerahkan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah kembali mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sumbernya dari dana ADD Tahap I 20% TA. 2019. Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar kembali diminta oleh terdakwa melalui saksi Sitti Halimah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan oleh saksi Bunyamin.
- Bahwa pada bulan September tahun 2020, terdakwa bersama saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020 sampai dengan saat ini) telah mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sumbernya dari dana DD tahap II (40%). Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 112 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



juta rupiah), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar diminta oleh terdakwa dan diserahkan oleh saksi Misdah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan saksi Bunyamin, Ketua LPMD Sdr. Syahri, Sdri. Emi Sulami selaku anggota BPD.

- Bahwa terdakwa dalam mengelola dan menyalurkan dana penyertaan modal BUMDes dari anggaran Tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak melalui mekanisme yang benar dan menyalahi ketentuan oleh karena dana penyertaan modal BUMDesa semestinya diberikan kepada pengurus BUMDesa dengan cara memindahbukukan dana tersebut ke Rekening Bank BRI Cabang Dompu nomor : 0272-01-010316-53-1 atas nama BUMDesa Jala Bersinar.

b) Pengadaan mesin kapal (ketinting) sebanyak 50 (lima puluh) unit

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2019, Rencana Penggunaan Uang (RPU), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019, dialokasikan anggaran pengadaan mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan nilai per unit sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tahun 2019, terdakwa membeli mesin merk Cina yaitu Gasoline Engine dengan ukuran 5,5 pk lengkap dengan as baling-baling, joint dan tempat (pangkon) mesin serta oli 50 (lima puluh) unit mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central milik saksi Hendy Hosyrus. Saksi Hendy Hosyrus memberikan harga untuk masing-masing unit seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian harga as satu set sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga harga totalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta bukti kwitansi pembelian mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central dan terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah untuk mengisi sendiri nilai pembelian dalam kwitansi tersebut seolah-olah harga setiap unit mesin ketinting lengkap dengan joint dan baling-balingnya adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari laporan pertanggungjawaban kegiatan diketahui

Halaman 113 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



terdapat selisih harga mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit setelah dipotong dengan pembayaran pajak (PPH dan PPN), sebesar Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Pembangunan sumur irigasi

- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa bersama dengan saksi Misdah telah mencairkan dana pembangunan sumur irigasi (sumur gali) untuk alokasi 10 (sepuluh) unit sumur irigasi dengan dana senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DD tahap II 40 % TA. 2020.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Jala melakukan pengelolaan anggarannya diantaranya pembayaran tukang, pekerja sampai dengan pembelian bahan material, menyewa excavator tanpa melibatkan anggota TPKD Desa Jala lainnya.
- Bahwa penentuan lokasi pembangunan sumur irigasi ditentukan oleh terdakwa tanpa melalui musyawarah atau tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan sumur irigasi tersebut terdakwa telah membuat nota dan kwitansi pembelian bahan material dan ongkos kerja yang selanjutnya nota dan kwitansi tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Jala serahkan kepada saksi Misdah untuk dijadikan bukti dukung pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik lapangan terhadap pembangunan sumur irigasi berjumlah 10 (sepuluh) unit yang berlokasi di So Jala II Desa Jala diketahui, pembangunan sumur irigasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB dan Gambar serta sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit tidak dapat dimanfaatkan pembangunannya oleh masyarakat Desa Jala berdasarkan pemeriksaan fisik dari ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Dompu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pembangunan Sumur Irigasi di Desa Jala TA. 2020 dan terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara telah terjadi bencana alam di lokasi sumur irigasi tersebut.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi Misdah mencairkan Dana Desa (DD) tahap II TA.2021 untuk kegiatan

Halaman 114 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan irigasi. Setelah dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut cair, uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan cara saksi Misdah menarik uang tersebut dari rekening Kas Desa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2021, saksi Misdah menyetorkan uang dengan total sejumlah Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening Bank BRI an. Usman dengan nomor rekening : 4646-0102-672-4533 melalui agen BRI Link. Setelah dilakukan penyitaan terhadap buku tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama Usman diketahui terdapat sisa dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut sejumlah Rp.123.638.593,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang selanjutnya dana tersebut ditarik dan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Misdah berdasarkan Berita Acara Penarikan Uang Anggaran Desa Tahun 2021 dan Berita Acara Pengembalian Uang Anggaran Desa Tahun 2021 tanggal 22 September 2021.

Bahwa oleh karena terdakwa USMAN Bin H.A. HAMID kami dakwa dalam jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor : 800/425/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 29 Desember 2017, sehingga menunjukkan bahwa subyek delik menurut Penuntut Umum adalah dalam kualitas terdakwa sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan;

Bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah,SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, hal.191 bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum;

Bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam kualitas sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan yaitu sebagai

Halaman 115 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Kepala Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka sesuai asas *lex specialis derogate legi generali*, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Secara melawan hukum” tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
6. Pasal 18 tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti.



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa unsur ini telah kami buktikan dalam pembuktian dakwaan primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh analisa dalam pembuktian unsur ini dalam pembuktian dakwaan primair tersebut, dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Menarik untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto, pada waktu masih berlakunya UU No. 3 Tahun 1971 yang mengemukakan: “Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **USMAN bin H. A. HAMID** diangkat sebagai Kepala Desa Jala Kec. Hu’u Kab. Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor : 800/425/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Jala Kec. Hu’u Kabupaten Dompu tanggal 29 Desember 2017;
 - Bahwa Pemerintah Desa Jala pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang
- Halaman 117 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr*



tertuang dalam APBDesa Desa Jala Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, sebagai berikut :

- Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan ADD sejumlah Rp.873.926.439,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah), dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.1.721.807.542,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah). Terhadap anggaran sejumlah tersebut, kemudian ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2018 antara lain :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	497.625.000,-
	Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan belanja pegawai	458.580.000,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	299.040.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	90.000.000,-
	Tunjangan kesehatan kepala desa dan perangkat desa	19.440.000,-
	Tunjangan BPD	25.800.000,-
	Insentif RT/ RW	24.300.000,-
	Operasional Pemerintahan Desa	37.685.000,-
	Belanja barang dan jasa	37.685.000,-
	Belanja alat tulis kantor	2.695.000,-
	Belanja benda pos	1.000.000,-
	Pemeliharaan motor dinas	1.500.000,-
	Fotocopy/Penjilidan	700.000,-
	Belanja air, listrik dan wifi	8.400.000,-
	Belanja makan dan minum rapat	2.400.000,-
	Belanja makan dan minum tamu	3.000.000,-
	Belanja pakaian dinas	4.800.000,-
	Belanja perjalanan dinas	12.350.000,-
	Belanja modal	-
	Kegiatan Operasional PTPKD	29.400.000,-
	Belanja perekrutan perangkat desa	2.000.000,-
	Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana.	58.659.439,-
	Belanja modal	58.659.439,-
	Peningkatan pagar kantor	43.259.439,-
	Pengadaan alat pengeras suara dusun	6.000.000,-
	Pembelian kursi tamu desa	7.000.000,-
	Pembelian kursi musyawarah desa	2.400.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	736.410.603,-
	Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	318.133.750,-
	Belanja modal	
	Pembangunan TPA Sampah Desa	318.133.750,-
	Belanja Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	25.395.000,-
	Belanja Pembangunan Drainase Dsn Jala dan Nanga Na'e	130.000.000,-

Halaman 118 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



	Pembangunan sarana prasarana transportasi Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Nanga Na'e dan Soro Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Samakai Pengembangan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan Belanja modal jambanisasi desa Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil Pengadaan alat tangkap ikan	162.738.750,- 342.261.250,- 253.749.000,- 88.512.250,- 26.000.000,- 26.000.000,- 50.015.603,- 50.015.603,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Pembinaan Tim Penggerak PKK Pembinaan Karang Taruna Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Belanja barang dan jasa Belanja modal (Pengadaan lahan kuburan) Lomba MTQ Tingkat Desa Lomba perahu layar Perayaan hari-hari besar keagamaan Perayaan hari-hari besar kabupaten dan nasional	267.100.000,- 24.500.000,- 2.100.000,- 13.200.000,- 143.200.000,- 13.200.000,- 130.000.000,- 25.000.000,- 20.000.000,- 7.500.000,- 20.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	80.612.500,-
	Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa	4.200.000,-
	Pelatihan kapasitas Pemerintahan Desa	5.000.000,-
	Pelatihan peningkatan kapasitas PTPKD	3.500.000,-
	Pelatihan peningkatan kapasitas BPD	3.500.000,-
	Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	4.000.000,-
	Pendataan potensi dan aset desa	2.540.500,-
	Kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Desa, papan informasi dan baliho	2.000.000,-
	Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih	18.642.000,-
	Kegiatan peningkatan dan pengelolaan pelayanan PAUD	16.800.000,-
	Kegiatan perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa)	745.000,-
	Musyawarah perencanaan dan penganggaran desa	12.210.000,-
	Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa	8.830.000,-
	Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDesa	1.200.000,-
	Kegiatan musyawarah pertanggungjawaban desa	1.250.000,-
	Audit Berbasis Masyarakat	6.475.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	53.025.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan Penguatan Modal Usaha BUMDesa	50.000.000,-
	Jumlah belanja	1.721.807.542,-
	Surplus/ devisa	-

- Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2019 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan DD sejumlah Rp.981.154.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Terhadap anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2019 yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Belanja 30 %	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	543.729.795,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	543.729.795,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	319.440.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	123.744.000,-
	Tunjangan BPD dan anggotanya	31.800.000,-
	Insentif RT/ RW	25.200.000,-
	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	28.935.795,-
	Kegiatan Operasional BPD	2.010.000,-
	Belanja 70 %	1.268.702.855,-
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	75.720.000,-
	Sub bidang sarana dan prasarana pemerintah desa	49.200.000,-
	Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan arsip	11.790.000,-
	Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan	14.730.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	818.754.000,-
	Sub Bidang Pendidikan	29.400.000,-
	Sub Bidang Kesehatan	42.000.000,-
	Sub Bidang Pemukiman	708.941.000,-
	Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informasi	3.211.500,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	166.703.855,-
	Sub Bidang Ketertiban Umum	10.800.000,-
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	120.853.855,-
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.050.000,-
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	207.525.000,-
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat /Pemerintah Desa	16.480.000,-
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	5.000.000,-
	Pelatihan Peningkatqan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKUEDES)	3.800.000,-
	Pelatihan Peningkatqan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (OMSPANT)	2.000.000,-
	BIMTEK APBEDES	7.000.000,-
	Sub Bidang Kerlautan dan Perikanan	125.000.000,-
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.000.000,-
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000,-
	Penyuluhan Stunting	5.195.000,-
	Sosialisasi STBM	5.050.000,-
	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	15.000.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,-
	SURPLUS (DEFISIT)	
	Pembiayaan (Netto)	50.000.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	6.000.000,-

Halaman 120 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SILPA)	
Sisa Akibat Revisi Pekerjaan	6.000.000,-
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,-

- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2020, bersumber dari ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sejumlah Rp.17.639.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), totalnya sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.798.118.200,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada sumber pendapatan desa dari ADD sehingga dilakukan Perubahan APBDDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jala Tahun Anggaran 2020 sehingga nilainya bertambah menjadi sejumlah Rp.1.808.118.200,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDDes Desa Jala TA. 2020 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	745.151.200,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	654.943.200,-
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Penghasilan dan tunjangan perangkat desa	55.200.000,-
	Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	418.512.000,-
	Penyediaan operasional Pemerintah Desa	0,-
	Penyediaan tunjangan BPD	26.880.000,-
	Penyediaan operasional BPD	0,-
	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	55.011.200,-
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,-
	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	63.600.000,-
	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDDesa	0,-
		2.140.000,-
		33.600.000,-
		0,-
		48.933.000,-
		0,-
		12.750.000,-
		0,-
		28.525.000,-
		0,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	456.197.000,-
	- Sub Bidang Pendidikan	0,-
		39.600.000,-

Halaman 121 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



	<ul style="list-style-type: none">- Sub Bidang Kesehatan- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang- Sub Bidang Kawasan Pemukiman- Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none">- 145.500.000,-- 95.147.000,-- 175.000.000,-- 950.000,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	59.966.650,-
	<ul style="list-style-type: none">- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- 19.200.000,-- 14.716.650,-- 26.050.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.064.000,-
	<ul style="list-style-type: none">- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga- Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	<ul style="list-style-type: none">- 4.889.000,-- 14.480.000,-- 5.195.000,-- 16.500.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	456.519.350,-
	<ul style="list-style-type: none">- Sub Bidang Penanggulangan Bencana- Sub Bidang Keadaan Mendesak	<ul style="list-style-type: none">- 21.819.350,-- 434.700.000,-
	Pembiayaan (Netto)	49.220.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	780.000,-
	Penyertaan modal Desa	50.000.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes tersebut, terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) maupun saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020) untuk bersama-sama melakukan pencairan dana yang dilaksanakan secara bertahap baik yang bersumber dari ADD dan DD pada rekening Bank NTB Kantor Cabang Dompu Nusantara nomor rekening : 007.02.01067.27-4 atas nama Kas Umum Desa Jala, yaitu:
- ❖ Pada tahun 2018 :

7) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 tahap yaitu :

- Pencairan tahap pertama (50%) tanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp. 436.963.000,00
- Pencairan tahap kedua (50%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 436.963.439,00

Halaman 122 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan 3 tahap yaitu :

- Pencairan tahap pertama (20%) tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 169.576.220,00
- Pencairan tahap kedua (40%) tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 339.154.183,00
- Pencairan tahap ketiga (40%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 339.154.180,00

❖ Pada tahun 2019 :

7) Pencairan ADD dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :

- Pencairan ADD tahap I (50%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp.430.944.500,00;
- Pencairan ADD tahap II (50%) 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 434.831.500,00.

8) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :

- Pencairan DD tahap I (20%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp.195.766.500,00;
- Pencairan DD tahap II (40%) tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp.392.106.000,00;
- Pencairan DD tahap III (40%) tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp.393.281.500,00.

❖ Pada tahun 2020 :

9) Pencairan ADD dilakukan 4 (empat) tahap yaitu :

- Pencairan ADD tahap I (30%) tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp.238.865.350,00;
- Pencairan ADD tahap II (30%) tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.238.900.350,00;
- Pencairan ADD tahap III (30%) tanggal 29 September 2020 sebesar Rp.238.762.300,00;
- Pencairan ADD tahap IV (10%) tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.79.772.000,00.

10) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- Pencairan DD tahap I (40%) tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp.393.477.000,00;
- Pencairan DD tahap II (40%) bulan September 2020 sebesar Rp.393.395.000,00;
- Pencairan DD tahap III (20%) tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp.197.272.000,00.-.

- Bahwa penarikan keseluruhan anggaran Desa Jala tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Halaman 123 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2020, karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu :

a) Penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) telah mencairkan dana penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari DD 40% tahap III TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Setelah dana tersebut cair, saksi Sitti Halimah serahkan kepada Bendahara BUMDesa Jala Bersinar yaitu saksi Dedi Sugianto bertempat di rumah Sekretaris Desa yaitu saksi Bunyamin. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) kepada saksi Dedi Sugianto dengan alasan untuk membeli mesin es kemudian saksi Dedi Sugianto menyerahkan kepada saksi Sitti Halimah dan saksi Sitti Halimah menyerahkan uang Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) kepada terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah kembali mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang sumbernya dari dana ADD Tahap I 20% TA. 2019. Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar kembali diminta oleh terdakwa melalui saksi Sitti Halimah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan oleh saksi Bunyamin.
- Bahwa pada bulan September tahun 2020, terdakwa bersama saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020 sampai dengan saat ini) telah mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang sumbernya dari dana DD tahap II (40%). Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar diminta oleh terdakwa dan diserahkan oleh saksi Misdah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan saksi Bunyamin, Ketua LPMD Sdr. Syahri, Sdri. Emi Sulami selaku anggota BPD.

Halaman 124 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengelola dan menyalurkan dana penyertaan modal BUMDes dari anggaran Tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak melalui mekanisme yang benar dan menyalahi ketentuan oleh karena dana penyertaan modal BUMDesa semestinya diberikan kepada pengurus BUMDesa dengan cara memindahbukukan dana tersebut ke Rekening Bank BRI Cabang Dompu nomor : 0272-01-010316-53-1 atas nama BUMDesa Jala Bersinar.

b) Pengadaan mesin kapal (ketinting) sebanyak 50 (lima puluh) unit

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2019, Rencana Penggunaan Uang (RPU), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019, dialokasikan anggaran pengadaan mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan nilai per unit sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tahun 2019, terdakwa membeli mesin merk Cina yaitu Gasoline Engine dengan ukuran 5,5 pk lengkap dengan as baling-baling, joint dan tempat (pangkon) mesin serta oli 50 (lima puluh) unit mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central milik saksi Hendy Hosyrus. Saksi Hendy Hosyrus memberikan harga untuk masing-masing unit seharga Rp.1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*), kemudian harga as satu set sejumlah Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sehingga harga totalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). Selanjutnya terdakwa meminta bukti kwitansi pembelian mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central dan terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah untuk mengisi sendiri nilai pembelian dalam kwitansi tersebut seolah-olah harga setiap unit mesin ketinting lengkap dengan joint dan baling-balingnya adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Dari laporan pertanggungjawaban kegiatan diketahui terdapat selisih harga mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit setelah dipotong dengan pembayaran pajak (PPH dan PPN), sebesar Rp.8.750.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

c) Pembangunan sumur irigasi

Halaman 125 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa bersama dengan saksi Misdah telah mencairkan dana pembangunan sumur irigasi (sumur gali) untuk alokasi 10 (sepuluh) unit sumur irigasi dengan dana senilai Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang dananya bersumber dari dana DD tahap II 40 % TA. 2020.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Jala melakukan pengelolaan anggarannya diantaranya pembayaran tukang, pekerja sampai dengan pembelian bahan material, menyewa excavator tanpa melibatkan anggota TPKD Desa Jala lainnya.
- Bahwa penentuan lokasi pembangunan sumur irigasi ditentukan oleh terdakwa tanpa melalui musyawarah atau tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik lapangan terhadap pembangunan sumur irigasi berjumlah 10 (sepuluh) unit yang berlokasi di So Jala II Desa Jala diketahui, pembangunan sumur irigasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB dan Gambar serta sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit tidak dapat dimanfaatkan pembangunannya oleh masyarakat Desa Jala berdasarkan pemeriksaan fisik dari ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Dompu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pembangunan Sumur Irigasi di Desa Jala TA. 2020 dan terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara telah terjadi bencana alam di lokasi sumur irigasi tersebut.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi Misdah mencairkan Dana Desa (DD) tahap II TA.2021 untuk kegiatan pembangunan irigasi. Setelah dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut cair, uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan cara saksi Misdah menarik uang tersebut dari rekening Kas Desa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2021, saksi Misdah menyetorkan uang dengan total sejumlah Rp.205.000.000,00 (*dua ratus lima juta rupiah*) ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening Bank BRI an. Usman dengan nomor rekening : 4646-0102-672-4533 melalui agen BRI Link. Setelah dilakukan penyitaan terhadap buku tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama Usman diketahui terdapat sisa dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut sejumlah Rp.123.638.593,00 (*seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*) yang selanjutnya dana tersebut ditarik dan

Halaman 126 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Misdah berdasarkan Berita Acara Penarikan Uang Anggaran Desa Tahun 2021 dan Berita Acara Pengembalian Uang Anggaran Desa Tahun 2021 tanggal 22 September 2021.

- Bahwa dalam tahapan penuntutan dan persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menerima uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa (*bukti berupa fotocopy berita cara penitipan uang pengganti terlampir*), yang diserahkan sebanyak 5 lima tahap, yaitu :

- 1) Pada tanggal 06 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;
- 2) Pada tanggal 11 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;
- 3) Pada tanggal 15 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;
- 4) Pada tanggal 21 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;
- 5) Pada tanggal 03 November 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.23.750.000,00

Halaman 127 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui dan dapat dibuktikan perbuatan terdakwa USMAN Bin H.A. HAMID telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3.Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan"

Bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan",

Bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 (enam) kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

Bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung RI dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 52 Ayat (2) b UU No.5 Tahun 1986 sehingga unsur "menyalahgunakan kewenangan" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu bahwa pejabat telah menggunakan wewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu Hukum Administrasi yang terlihat disini

Halaman 128 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menurut R. Wiyono S.H., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; (vide : R. Wiyono, S.H.; Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46);

Bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “jabatan” atau “kedudukan” tertentu;

Bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “*Penyalahgunaan Kewenangan*” tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji S.H., M.H; Korupsi Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV Diadir Media; Jakarta 2007; hal 427) ;

Bahwa oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji S.H., M.H., disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A, Demeersemen tentang kajian “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*” (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel) yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan



keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya; (Vide : ibid ; hal 426);

Bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 12 Februari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan -pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individualatau pribadi sebagaimana yang berlaku sebagai prnsip dalam Hukum Pidana; (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107)

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Februari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji S.H., M.H., MARItelah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No. 3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pegertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”;

Bahwa dalam Hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Bahwa mencermati redaksi “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur dengan tujuan merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada *Memorie van Toelichting (Mvt)* yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu terdakwa; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **USMAN bin H. A. HAMID** diangkat sebagai Kepala Desa Jala Kec. Hu’u Kab. Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor : 800/425/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Jala Kec. Hu’u Kabupaten Dompu tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Jala mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Desa berwenang untuk :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Desa Jala pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang tertuang dalam APBDesa Desa Jala Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, sebagai berikut :
 - Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2018 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan ADD sejumlah Rp.873.926.439,00 (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dan DD sejumlah Rp.847.881.103,00 (*delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah*), dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.1.721.807.542,00 (*satu milyar tujuh ratus dua puluh satu delapan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*). Terhadap anggaran sejumlah tersebut, kemudian ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2018 antara lain :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	497.625.000,-
	Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan belanja pegawai	458.580.000,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	299.040.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	90.000.000,-
	Tunjangan kesehatan kepala desa dan perangkat desa	19.440.000,-
	Tunjangan BPD	25.800.000,-
	Insentif RT/ RW	24.300.000,-
	Operasional Pemerintahan Desa	37.685.000,-
	Belanja barang dan jasa	37.685.000,-
	Belanja alat tulis kantor	2.695.000,-
	Belanja benda pos	1.000.000,-
	Pemeliharaan motor dinas	1.500.000,-
	Fotocopy/Penjilidan	700.000,-
	Belanja air, listrik dan wifi	8.400.000,-
	Belanja makan dan minum rapat	2.400.000,-
	Belanja makan dan minum tamu	3.000.000,-
	Belanja pakaian dinas	4.800.000,-
	Belanja perjalanan dinas	12.350.000,-
	Belanja modal	-
	Kegiatan Operasional PTPKD	29.400.000,-
	Belanja perekrutan perangkat desa	2.000.000,-
	Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana.	58.659.439,-
	Belanja modal	58.659.439,-
	Peningkatan pagar kantor	43.259.439,-
	Pengadaan alat pengeras suara dusun	6.000.000,-
	Pembelian kursi tamu desa	7.000.000,-
	Pembelian kursi musyawarah desa	2.400.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	736.410.603,-
	Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	318.133.750,-

Halaman 132 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



	Belanja modal Pembangunan TPA Sampah Desa Belanja Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Belanja Pembangunan Drainase Dsn Jala dan Nanga Na'e Pembangunan sarana prasarana transportasi Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Nanga Na'e dan Soro Belanja modal jalan desa (rabat beton) Dsn Samakai Pengembangan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan Belanja modal jambanisasi desa Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil Pengadaan alat tangkap ikan	318.133.750,- 25.395.000,- 130.000.000,- 162.738.750,- 342.261.250,- 253.749.000,- 88.512.250,- 26.000.000,- 26.000.000,- 50.015.603,- 50.015.603,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Pembinaan Tim Penggerak PKK Pembinaan Karang Taruna Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Belanja barang dan jasa Belanja modal (Pengadaan lahan kuburan) Lomba MTQ Tingkat Desa Lomba perahu layar Perayaan hari-hari besar keagamaan Perayaan hari-hari besar kabupaten dan nasional	267.100.000,- 24.500.000,- 2.100.000,- 13.200.000,- 143.200.000,- 13.200.000,- 130.000.000,- 25.000.000,- 20.000.000,- 7.500.000,- 20.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	80.612.500,-
	Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa	4.200.000,-
	Pelatihan kapasitas Pemerintahan Desa	5.000.000,-
	Pelatihan peningkatan kapasitas PTPKD	3.500.000,-
	Pelatihan peningkatan kapasitas BPD	3.500.000,-
	Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	4.000.000,-
	Pendataan potensi dan aset desa	2.540.500,-
	Kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Desa, papan informasi dan baliho	2.000.000,-
	Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih	18.642.000,-
	Kegiatan peningkatan dan pengelolaan pelayanan PAUD	16.800.000,-
	Kegiatan perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa)	745.000,-
	Musyawarah perencanaan dan penganggaran desa	12.210.000,-
	Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa	8.830.000,-
	Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDesa	1.200.000,-
	Kegiatan musyawarah pertanggungjawaban desa	1.250.000,-
	Audit Berbasis Masyarakat	6.475.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	53.025.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan Penguatan Modal Usaha BUMDesa	50.000.000,-
	Jumlah belanja	1.721.807.542,-
	Surplus/ devisa	-

- Anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2019 sebagaimana Peraturan Desa Jala Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan ADD sejumlah Rp.861.889.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan DD sejumlah Rp.981.154.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), totalnya sejumlah Rp.1.862.432.650,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Terhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2019 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Belanja 30 % Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	543.729.795,-
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	543.729.795,-
	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	319.440.000,-
	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	123.744.000,-
	Tunjangan BPD dan anggotanya	31.800.000,-
	Insentif RT/ RW	25.200.000,-
	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	28.935.795,-
	Kegiatan Operasional BPD	2.010.000,-
	Belanja 70 % Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.268.702.855,-
	Sub bidang sarana dan prasarana pemerintah desa	75.720.000,-
	Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan arsip	49.200.000,-
	Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan	11.790.000,-
	Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan	14.730.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa - Sub Bidang Pendidikan - Sub Bidang Kesehatan - Sub Bidang Pemukiman - Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informasi	818.754.000,- 29.400.000,- 42.000.000,- 708.941.000,- 3.211.500,-
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa - Sub Bidang Ketertiban Umum - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat - Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat	166.703.855,- 10.800.000,- 120.853.855,- 25.050.000,- 10.000.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat /Pemerintah Desa - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa - Pelatihan Peningkatqan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKUEDES) - Pelatihan Peningkatqan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (OMSPANT) - BIMTEK APBEDES - Sub Bidang Kerlautan dan Perikanan - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga - Penyuluhan Stunting - Sosialisasi STBM - Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	207.525.000,- 16.480.000,- 5.000.000,- 3.800.000,- 2.000.000,- 7.000.000,- 125.000.000,- 23.000.000,- 6.000.000,- 5.195.000,- 5.050.000,- 15.000.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. - Sub Bidang Penanggulangan Bencana - SURPLUS (DEFISIT)	 50.000.000,-

Halaman 134 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembiayaan (Netto)	50.000.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	6.000.000,-
	Sisa Akibat Revisi Pekerjaan	6.000.000,-
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,-

- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Jala TA. 2020, bersumber dari ADD sejumlah Rp.796.335.200,00 (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah*) dan DD sejumlah Rp.984.144.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*) dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sejumlah Rp.17.639.000,00 (*tujuh belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), totalnya sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.798.118.200,00 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah*). Selanjutnya pada tahun 2020 ada penambahan anggaran sejumlah Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) pada sumber pendapatan desa dari ADD sehingga dilakukan Perubahan APBDDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Jala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jala Tahun Anggaran 2020 sehingga nilainya bertambah menjadi sejumlah Rp.1.808.118.200,00 (*satu milyar delapan ratus delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus rupiah*).
- Bahwaterhadap anggaran sejumlah tersebut ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes Desa Jala TA. 2020 yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	745.151.200
	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	654.943.200
	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Penghasilan dan tunjangan perangkat desa	55.200.000,- 418.512.000
	Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	,-
	Penyediaan operasional Pemerintah Desa	26.880.000,-
	Penyediaan tunjangan BPD	55.011.200,-
	Penyediaan operasional BPD	63.600.000,-
	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	2.140.000,-
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.600.000,-
	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	48.933.000,-
	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes	12.750.000,-
		28.525.000,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	456.197.000
	- Sub Bidang Pendidikan	,- 39.600.000,-
	- Sub Bidang Kesehatan	145.500.000
	- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.147.000,-
	- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	175.000.000
		950.000,-

Halaman 135 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



	- Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	59.966.650,-
	- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.200.000,-
	- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.716.650,-
	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.050.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.064.000,-
	- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.889.000,-
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.480.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.195.000,-
	- Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkaderan	16.500.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	456.519.350
	- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.819.350,-
	- Sub Bidang Keadaan Mendesak	434.700.000,-
	Pembiayaan (Netto)	49.220.000,-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	780.000,-
	Penyertaan modal Desa	50.000.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes tersebut, terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa meminta saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) maupun saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020) untuk bersama-sama melakukan pencairan dana yang dilaksanakan secara bertahap baik yang bersumber dari ADD dan DD pada rekening Bank NTB Kantor Cabang Dompu Nusantara nomor rekening : 007.02.01067.27-4 atas nama Kas Umum Desa Jala, yaitu:
- ❖ Pada tahun 2018 :

9) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 tahap yaitu :

- Pencairan tahap pertama (50%) tanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp. 436.963.000,00
- Pencairan tahap kedua (50%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 436.963.439,00

10) Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan 3 tahap yaitu :

- Pencairan tahap pertama (20%) tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 169.576.220,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan tahap kedua (40%) tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 339.154.183,00
- Pencairan tahap ketiga (40%) tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 339.154.180,00
- ❖ Pada tahun 2019 :
 - 9) Pencairan ADD dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :
 - Pencairan ADD tahap I (50%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp.430.944.500,00;
 - Pencairan ADD tahap II (50%) 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 434.831.500,00.
 - 10) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Pencairan DD tahap I (20%) tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp.195.766.500,00;
 - Pencairan DD tahap II (40%) tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp.392.106.000,00;
 - Pencairan DD tahap III (40%) tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp.393.281.500,00.
- ❖ Pada tahun 2020 :
 - 11) Pencairan ADD dilakukan 4 (empat) tahap yaitu :
 - Pencairan ADD tahap I (30%) tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp.238.865.350,00;
 - Pencairan ADD tahap II (30%) tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.238.900.350,00;
 - Pencairan ADD tahap III (30%) tanggal 29 September 2020 sebesar Rp.238.762.300,00;
 - Pencairan ADD tahap IV (10%) tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.79.772.000,00.
 - 12) Pencairan DD dilakukan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - Pencairan DD tahap I (40%) tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp.393.477.000,00;
 - Pencairan DD tahap II (40%) bulan September 2020 sebesar Rp.393.395.000,00;
 - Pencairan DD tahap III (20%) tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp.197.272.000,00.-.
- Bahwa penarikan keseluruhan anggaran Desa Jala tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2020, karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu :

a) Penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar

Halaman 137 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) telah mencairkan dana penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari DD 40% tahap III TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut cair, saksi Sitti Halimah serahkan kepada Bendahara BUMDesa Jala Bersinar yaitu saksi Dedi Sugianto bertempat di rumah Sekretaris Desa yaitu saksi Bunyamin. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Dedi Sugianto dengan alasan untuk membeli mesin es kemudian saksi Dedi Sugianto menyerahkan kepada saksi Sitti Halimah dan saksi Sitti Halimah menyerahkan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah kembali mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sumbernya dari dana ADD Tahap I 20% TA. 2019. Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar kembali diminta oleh terdakwa melalui saksi Sitti Halimah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan oleh saksi Bunyamin.
- Bahwa pada bulan September tahun 2020, terdakwa bersama saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020 sampai dengan saat ini) telah mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sumbernya dari dana DD tahap II (40%). Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar diminta oleh terdakwa dan diserahkan oleh saksi Misdah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan saksi Bunyamin, Ketua LPMD Sdr. Syahri, Sdri. Emi Sulami selaku anggota BPD.
- Bahwa terdakwa dalam mengelola dan menyalurkan dana penyertaan modal BUMDes dari anggaran Tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak melalui mekanisme yang benar dan menyalahi ketentuan oleh karena dana penyertaan modal BUMDesa semestinya diberikan kepada pengurus BUMDesa dengan cara

Halaman 138 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahbukukan dana tersebut ke Rekening Bank BRI Cabang Dompu nomor : 0272-01-010316-53-1 atas nama BUMDesa Jala Bersinar.

b) Pengadaan mesin kapal (ketinting) sebanyak 50 (lima puluh) unit

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2019, Rencana Penggunaan Uang (RPU), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019, dialokasikan anggaran pengadaan mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan nilai per unit sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tahun 2019, terdakwa membeli mesin merk Cina yaitu Gasoline Engine dengan ukuran 5,5 pk lengkap dengan as baling-baling, joint dan tempat (pangkon) mesin serta oli 50 (lima puluh) unit mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central milik saksi Hendy Hosyrus. Saksi Hendy Hosyrus memberikan harga untuk masing-masing unit seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian harga as satu set sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga harga totalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta bukti kwitansi pembelian mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central dan terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah untuk mengisi sendiri nilai pembelian dalam kwitansi tersebut seolah-olah harga setiap unit mesin ketinting lengkap dengan joint dan baling-balingnya adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari laporan pertanggungjawaban kegiatan diketahui terdapat selisih harga mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit setelah dipotong dengan pembayaran pajak (PPH dan PPN), sebesar Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Pembangunan sumur irigasi

- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa bersama dengan saksi Misdah telah mencairkan dana pembangunan sumur irigasi (sumur gali) untuk alokasi 10 (sepuluh) unit sumur irigasi dengan dana senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DD tahap II 40 % TA. 2020.

Halaman 139 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Jala melakukan pengelolaan anggarannya diantaranya pembayaran tukang, pekerja sampai dengan pembelian bahan material, menyewa excavator tanpa melibatkan anggota TPKD Desa Jala lainnya.
- Bahwa penentuan lokasi pembangunan sumur irigasi ditentukan oleh terdakwa tanpa melalui musyawarah atau tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan sumur irigasi tersebut terdakwa telah membuat nota dan kwitansi pembelian bahan material dan ongkos kerja yang selanjutnya nota dan kwitansi tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Jala serahkan kepada saksi Misdah untuk dijadikan bukti dukung pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik lapangan terhadap pembangunan sumur irigasi berjumlah 10 (sepuluh) unit yang berlokasi di So Jala II Desa Jala diketahui, pembangunan sumur irigasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB dan Gambar serta sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit tidak dapat dimanfaatkan pembangunannya oleh masyarakat Desa Jala berdasarkan pemeriksaan fisik dari ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Dompu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pembangunan Sumur Irigasi di Desa Jala TA. 2020 dan terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara telah terjadi bencana alam di lokasi sumur irigasi tersebut.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi Misdah mencairkan Dana Desa (DD) tahap II TA.2021 untuk kegiatan pembangunan irigasi. Setelah dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut cair, uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan cara saksi Misdah menarik uang tersebut dari rekening Kas Desa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2021, saksi Misdah menyetorkan uang dengan total sejumlah Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening Bank BRI an. Usman dengan nomor rekening : 4646-0102-672-4533 melalui agen BRI Link. Setelah dilakukan penyitaan terhadap buku tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama Usman diketahui terdapat sisa dana kegiatan pembangunan irigasi tersebut sejumlah Rp.123.638.593,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan

Halaman 140 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah) yang selanjutnya dana tersebut ditarik dan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Misdah berdasarkan Berita Acara Penarikan Uang Anggaran Desa Tahun 2021 dan Berita Acara Pengembalian Uang Anggaran Desa Tahun 2021 tanggal 22 September 2021. Bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa meskipun terdakwa menjalani proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, terdakwa masih berupaya untuk melakukan penyimpangan anggaran tahun berjalan (Tahun Anggaran 2021), yang menunjukkan karakter tidak baik atau itikad buruk (moral hazard) sehubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Desa Jala;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terkait dengan unsur ini terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas tidak ada paksaan yang tidak bisa dihindarinya, terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan rangkaian perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- ❖ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".

- ❖ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Pasal 26 ayat (1) "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa".
- Pasal 26 ayat (2) yang mengatur kewenangan Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Halaman 141 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 135, pasal 136 dan pasal 138 terkait dengan BUM Desa menerangkan sebagai berikut:

➤ Pasal 135 :

- ayat (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
- ayat (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- ayat (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- ayat (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.

➤ Pasal 136 :

- ayat (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- ayat (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- ayat (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

➤ Pasal 138 :

- ayat (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (2), kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 ayat (3), menerangkan sebagai berikut :
 - ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 79 ayat (1) dan ayat (3), sebagai berikut:
 - ayat (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - ayat (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- ❖ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Halaman 143 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506), Bab I huruf D, Bab II huruf B, sebagai berikut:

Bab I huruf D

Tata Nilai Pengadaan

3. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b) efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d) pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e) gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bab II huruf B:

Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 144 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

Dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3 tersebut, dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Adapun apa yang dimaksud dengan “keuangan negara” di dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor :

Halaman 145 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHA.IR.V/786/13/INSP/2021 tanggal 12 Agustus 2021, perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Jala yang telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya, sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2020 namun pada kenyataannya tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga kerugian keuangan negara yang timbul secara riil adalah sejumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kerugian keuangan negara sejumlah tersebut haruslah dibebankan kepada terdakwa oleh karena perbuatannya menguntungkan terdakwa sendiri yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh Concursus Realis yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam Arrest Hoge Raad 27 Juni 1932 p 1659 mengenai “penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum”. Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penarikan keseluruhan anggaran Desa Jala tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak

Halaman 146 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2020, karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu :

a) Penyertaan modal BUMDesa Jala Bersinar

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah (Bendahara Desa Jala tahun 2018-2019) telah mencairkan dana penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDes Jala Bersinar yang dananya bersumber dari DD 40% tahap III TA. 2018 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut cair, saksi Sitti Halimah serahkan kepada Bendahara BUMDesa Jala Bersinar yaitu saksi Dedi Sugianto bertempat di rumah Sekretaris Desa yaitu saksi Bunyamin. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Dedi Sugianto dengan alasan untuk membeli mesin es kemudian saksi Dedi Sugianto menyerahkan kepada saksi Sitti Halimah dan saksi Sitti Halimah menyerahkan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, terdakwa bersama saksi Sitti Halimah kembali mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sumbernya dari dana ADD Tahap I 20% TA. 2019. Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar kembali diminta oleh terdakwa melalui saksi Sitti Halimah bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan oleh saksi Bunyamin.
- Bahwa pada bulan September tahun 2020, terdakwa bersama saksi Misdah (Bendahara Desa Jala tahun 2020 sampai dengan saat ini) telah mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDesa untuk BUMDesa Jala Bersinar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sumbernya dari dana DD tahap II (40%). Setelah dana tersebut cair sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana BUMDesa Jala Bersinar diminta oleh terdakwa dan diserahkan oleh saksi Misdah bertempat di

Halaman 147 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Desa Jala dengan disaksikan saksi Bunyamin, Ketua LPMD Sdr. Syahri, Sdri. Emi Sulami selaku anggota BPD.

- Bahwa terdakwa dalam mengelola dan menyalurkan dana penyertaan modal BUMDes dari anggaran Tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak melalui mekanisme yang benar dan menyalahi ketentuan oleh karena dana penyertaan modal BUMDesa semestinya diberikan kepada pengurus BUMDesa dengan cara memindahbukukan dana tersebut ke Rekening Bank BRI Cabang Dompu nomor : 0272-01-010316-53-1 atas nama BUMDesa Jala Bersinar.

b) Pengadaan mesin kapal (ketinting) sebanyak 50 (lima puluh) unit

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2019, Rencana Penggunaan Uang (RPU), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019, dialokasikan anggaran pengadaan mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan nilai per unit sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tahun 2019, terdakwa membeli mesin merk Cina yaitu Gasoline Engine dengan ukuran 5,5 pk lengkap dengan as baling-baling, joint dan tempat (pangkon) mesin serta oli 50 (lima puluh) unit mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central milik saksi Hendy Hosyrus. Saksi Hendy Hosyrus memberikan harga untuk masing-masing unit seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian harga as satu set sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga harga totalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta bukti kwitansi pembelian mesin ketinting dari Toko Sumber Teknik Central dan terdakwa menyuruh saksi Sitti Halimah untuk mengisi sendiri nilai pembelian dalam kwitansi tersebut seolah-olah harga setiap unit mesin ketinting lengkap dengan joint dan baling-balingnya adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari laporan pertanggungjawaban kegiatan diketahui terdapat selisih harga mesin ketinting sebanyak 50 (lima puluh) unit setelah dipotong dengan pembayaran pajak (PPH dan PPN),

Halaman 148 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Pembangunan sumur irigasi

- Bahwa pada tahun 2020, terdakwa bersama dengan saksi Misdah telah mencairkan dana pembangunan sumur irigasi (sumur gali) untuk alokasi 10 (sepuluh) unit sumur irigasi dengan dana senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DD tahap II 40 % TA. 2020.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Jala melakukan pengelolaan anggarannya diantaranya pembayaran tukang, pekerja sampai dengan pembelian bahan material, menyewa excavator tanpa melibatkan anggota TPKD Desa Jala lainnya.
- Bahwa penentuan lokasi pembangunan sumur irigasi ditentukan oleh terdakwa tanpa melalui musyawarah atau tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan sumur irigasi tersebut terdakwa telah membuat nota dan kwitansi pembelian bahan material dan ongkos kerja yang selanjutnya nota dan kwitansi tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Jala serahkan kepada saksi Misdah untuk dijadikan bukti dukung pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik lapangan terhadap pembangunan sumur irigasi berjumlah 10 (sepuluh) unit yang berlokasi di So Jala II Desa Jala diketahui, pembangunan sumur irigasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB dan Gambar serta sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit tidak dapat dimanfaatkan pembangunannya oleh masyarakat Desa Jala berdasarkan pemeriksaan fisik dari ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Dompu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pembangunan Sumur Irigasi di Desa Jala TA. 2020 dan terdakwa tidak pernah membuat Berita Acara telah terjadi bencana alam di lokasi sumur irigasi tersebut.
- Bahwa peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa tersebut diatas, patutlah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Halaman 149 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6. Unsur “Pasal 18 tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti.”

Bahwa pasal ini mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana kerugian keuangan negara tersebut berbanding lurus dengan keuntungan terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana Penuntut Umum pertimbangkan diatas dalam unsur merugikan keuangan negara maka Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam tahapan penuntutan dan persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menerima uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp.193.750.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa (bukti berupa fotocopy berita cara penitipan uang pengganti terlampir), yang diserahkan sebanyak 5 lima tahap, yaitu :

- 1) Pada tanggal 06 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;
- 2) Pada tanggal 11 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;

3) Pada tanggal 15 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;

4) Pada tanggal 21 Oktober 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8;

1) Pada tanggal 03 November 2021, dititipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Penuntut Umum uang titipan tersebut disetorkan/dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Dompu dengan nomor rekening : 0272-01-000965-30-8

Bahwa uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari terdakwa, maka akan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti dari kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh terdakwa.

Bahwa uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari terdakwa tersebut merupakan pengembalian atas uang yang pernah diterima oleh terdakwa, maka sudah sewajarnya dan menjadi adil apabila uang itu juga akan diperhitungkan sebagai pengganti dari kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh terdakwa.

Bahwa dengan demikian semua unsur pokok dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 151 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meminta uang Bumdes sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diminta Terdakwa dari Bendahara Bumdes (Saksi Dedi Sugianto), dari keterangan Saksi dipersidangan menyatakan : pada waktu saksi menerima penyertaan modal BUMDes dari saksi Sitti Halimah, saksi sempat menanyakan sisa anggarannya, namun oleh saksi Sitti Halimah dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sisa penyertaan modal BUMDes 2019 sebesar Rp.15.000.000,00 telah digunakan untuk memperbaiki mesin pembuatan es batu milik Pemerintah Desa Jala, akan tetapi pada kenyataannya setelah saksi melakukan pengecekan di pabrik es batu tersebut tidak ada mesin yang diperbaiki, bahkan sekarang pabrik es tersebut telah dikelola oleh pihak swasta. **Oleh karenanya Uang Bumdes sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan haruslah dianggap sebagai bentuk kerugian negara.**
- b. Bahwa uang Bumdes sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi Halimah benar ada bantuan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada pertengahan tahun 2019. Yang menyerahkan adalah saksi Halimah kepada terdakwa bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa saksi Bunyamin namun saksi Halimah tidak membuat bukti penyerahan dana penyertaan BUMDes dalam APBDes TA. 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 tersebut dari saksi Halimah kepada terdakwa. Terhadap Keterangan Saksi Halimah tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi penyerahan uang dari Saksi Halimah kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sekdes Bunyamin sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hingga saat ini tidak ada pengembalian uang tersebut ke Kas Desa, **oleh karenanya terhadap Uang Bumdes senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut hingga saat ini tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan haruslah dianggap sebagai bentuk kerugian negara.**

Halaman 152 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misdah dimuka persidangan menyatakan pada bulan September 2020, Pemerintah Desa Jala mencairkan anggaran salah satunya adalah dana penyertaan BUMDes sebesar Rp.50.000.000,00. saksi Misdah menyerahkan kepada Kepala Desa Jala Terdakwa Usman bertempat di kantor Desa Jala dengan disaksikan Sekretaris Desa Saksi Bunyamin, Ketua LPMD Sdr. Syahri, Sdri. Emi Sulami selaku anggota BPD. Hingga saat ini dana tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, **oleh karenanya terhadap Uang Bumdes senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut hingga saat ini tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan haruslah dianggap sebagai bentuk kerugian negara.**

d. bahwa terhadap pembelian mesin kapal (ketinting) sebanyak 50 (lima puluh) unit pada tahun 2019 dengan mesin merk Cina yaitu Gasoline Engine ukuran 5,5 pk lengkap dengan as baling-baling, joint dan pangkon serta oli 50 (lima puluh) di Toko Sumber Teknik Central milik Saksi Hendy Hosyrus senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit, berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor : LHA.IR.V/786/13/INSP/2021 tanggal 12 Agustus 2021 terdapat selisih harga sebesar Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh Terdakwa dibelikan 1 (satu) Unit mesin molen dan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air yang berdasarkan keterangan saksi a de charge dimanfaatkan untuk warga desa Jala, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa selisih harga tersebut terhadap diri Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena telah dibelikan 1 (Satu) Unit Mesin Molen dan 1 (satu) Unit Pompa Air dan dari barang tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh Warga Desa Jala Kec. Hu'u Kab.Dompu hingga saat ini.

e. Bahwa terhadap Pembangunan Sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan Anggaran sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap II TA.2020 dengan anggaran masing-masing sumur Rp 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah, dari 10 (sepuluh) unit sumur tersebut, 5 (lima) unit sumur sudah terbangun dan sudah berbentuk sumur sedangkan 3 (tiga) unit sumur hanya berbentuk galian dan sudah terpasang buis dan 2 (dua) unit sumur telah selesai dikerjakan dan sudah dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi. Berdasarkan fakta persidangan dan didukung keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, pengerjaan sumur

Halaman 153 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendala dikarenakan ada musibah bencana alam banjir dan longsor yang diperkuat oleh Surat Rekomendasi dari Sdr. Bunyamin Jakariah selaku Plt.Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu. Dalam pembangunan sumur tersebut Terdakwa telah membelikan material, membayar sewa alat berat (Excavator) dan membayarkan upah tukang senilai pagu untuk 10 (sepuluh) unit sumur yakni sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Berdasarkan fakta persidangan didukung keterangan saksi a de charge atas nama Sulti, Syahrir dan Syafruddin pada saat ini pengerjaan 10 (sepuluh) unit sumur tersebut telah dikerjakan kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga desa dengan cara swadaya dan gotong royong sehingga 10 (sepuluh) unit sumur irigasi tersebut saat ini sudah bisa dimanfaatkan Kembali oleh Petani untuk pengairan sawah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, kerugian negara yang ditimbulkan dari dampak bencana alam berupa banjir dan longsor dikategorikan dalam keadaan kahar atau force majeure, oleh karenanya kerugian negara yang ditimbulkan dari kekurangan volume pengerjaan sumur irigasi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim juga telah mengambil alih pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapi Tuntutan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Nilai Kerugian Negara yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara (PPKN) Inspektorat Kabupaten Dompu Nomor : LHA.IR.V/786/13/INSP/2021 tanggal 12 Agustus 2021 adalah sejumlah **Rp 193.750.000,-** (seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menipkan Uang Pengembalian kerugian negara sejumlah **Rp 110.000.000,-** (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penuntu Umum secara bertahap yaitu pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima dan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti sejumlah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima dan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Penuntut Umum uang titipan pengembalian kerugian negara tersebut

Halaman 154 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan ke Rekening Penitipan lainnya pada Bank BRI Cab.Dompu atas nama RPL 071 Kejari Dompus dengan No.Rekening 0272-01-000965-30-8.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menitipkan Uang Pengembalian Kerugian Negara kepada Penuntut Umum sejumlah **Rp 83.750.000,-** (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Tanda Terima dan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti yang selanjutnya oleh Penuntut Umum Uang Titipan Pengembalian Kerugian Negara tersebut dititipkan ke Rekening Penitipan lainnya pada Bank BRI Cab.Dompus atas nama RPL 071 Kejari Dompus dengan No.Rekening 0272-01-000965-30-8.

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan terungkap Terdakwa telah meminta uang sebesar **Rp 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) dari Bendahara Bumdes atas nama Siti Halimah yang bersumber dari dana BumDes untuk keperluan perbaikan mesin es namun perbaikan mesin es tersebut menggunakan Anggaran lain yang bukan dari Dana Desa melainkan dari Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana keterangan Bendahara Bumdes (Saksi Dedi Sugianto) oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dana sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan akan diperhitungkan sebagai bentuk kerugian negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelian mesin kapal (ketinting) sebanyak 50 (lima puluh) unit pada tahun 2019 dengan mesin merk Cina yaitu Gasoline Engine ukuran 5,5 pk lengkap dengan as baling-baling, joint dan pangkon serta oli 50 (lima puluh) di Toko Sumber Teknik Central milik Saksi Hendy Hosyus senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit, berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Dompus Nomor : LHA.IR.V/786/13/INSP/2021 tanggal 12 Agustus 2021 terdapat selisih harga sebesar **Rp 8.750.000,-** (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh Terdakwa dibelikan 1 (satu) Unit mesin molen dan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air yang berdasarkan keterangan saksi a de charge dimanfaatkan untuk warga desa Jala, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa selisih harga tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena telah dibelikan 1 (Satu) Unit Mesin Molen dan 1 (satu) Unit Pompa Air yang manfaat dari barang tersebut dapat dirasakan oleh Warga Desa Jala Kec. Hu'u KAB. Dompus.

Menimbang, bahwa pertengahan tahun 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Halimah telah mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDes untuk BUMDes Jala Bersinar sejumlah **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) yang sumbernya dari dana ADD Tahap I 20% TA.2019 dan berdasarkan keterangan Saksi Siti Halimah, Terdakwa telah meminta dana

Halaman 155 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Saksi Sitti Halimah di Kantor Desa Jala yang disaksikan oleh Saksi Bunyamin Zakaria, oleh karenanya anggaran penyertaan modal Bumdes Desa Jala Bersinar TA.2019 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa bulan September tahun 2020, Terdakwa bersama Saksi Misdah selaku Bendahara Desa Jala tahun 2020 s.d sekarang telah mencairkan anggaran penyertaan modal BUMDes untuk BUMDes Jala Bersinar sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana DD tahap II. Setelah dana tersebut cair sejumlah **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta dana tersebut dari Saksi Misdah dan dana tersebut diserahkan oleh Saksi Misdah bertempat di Kantor Desa Jala dengan disaksikan Saksi Bunyamin Zakaria dan Saksi Syahri selaku Ketua LPMD.oleh karenanya anggaran penyertaan modal Bumdes Desa Jala Bersinar TA.2019 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembangunan Sumur irigasi sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan Anggaran sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap II TA.2020 dengan anggaran masing-masing sumur Rp 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah, dari 10 (sepuluh) unit sumur tersebut, 5 (lima) unit sumur sudah terbangun dan sudah berbentuk sumur sedangkan 3 (tiga) unit sumur hanya berbentuk galian dan sudah terpasang buis dan 2 (dua) unit sumur telah selesai dikerjakan dan sudah dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan didukung keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, pengerjaan sumur terkendala dikarenakan ada musibah bencana alam banjir dan longsor yang diperkuat oleh Surat Rekomendasi dari Sdr. Bunyamin Jakariah selaku Plt.Kepala Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu

Menimbang, bahwa dalam pembangunan sumur tersebut Terdakwa telah membelikan material, membayar sewa alat berat (Ecxcavator) dan membayarkan upah tukang senilai pagu untuk 10 (sepuluh) unit sumur yakni sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karenanya Majelis berpendapat, kerugian negara yang ditimbulkan dari dampak bencana alam berupa banjir dan longsor dikategorikan dalam keadaan kahar atau force majeure, oleh karenanya kerugian negara yang ditimbulkan dari kekurangan volume pengerjaan sumur irigasi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didukung keterangan saksi a de charge atas nama Sulti, Syahrir dan Syafruddin pada

Halaman 156 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini pengerjaan 10 (sepuluh) unit sumur tersebut telah dikerjakan kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga desa dengan cara swadaya dan gotong royong sehingga 10 (sepuluh) unit sumur irigasi tersebut saat ini sudah bisa dimanfaatkan kembali oleh Petani untuk pengairan sawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : “ Dalam hal menentukan jumlah pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menghitung ulang Kembali Uang Pengganti yang wajib dibayarkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan besaran Uang Pengganti yang wajib dibayarkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak-banyaknya sejumlah yang didapat dan diperoleh Terdakwa yakni sebesar **Rp 115.000.000,-** (seratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menitipkan Uang sejumlah **Rp 193.750.000,-** (seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penuntut Umum, dan berdasarkan penghitungan ulang dari Majelis Hakim yang bersidang maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp 78.750.000,-** (tujuh puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Penuntut Umum wajib mengembalikan kelebihan Uang Titipan tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sehingga majelis hakim memperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebelum pengucapan putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penitipan Uang Pengganti sebagai bentuk pengembalian kerugian negara dari Terdakwa kepada Jaksa

Halaman 157 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidaklah sebagai penghapus pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, instansi yang berwenang untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan tetapi Hakim tidak terikat dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan BPK. Dalam perkara aquo perhitungan kerugian negara dilakukan oleh Inspektorat Kab.Dompu, dan tidak ada kewenangan Inspektorat untuk mendeclare besaran kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa dalam peradilan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar utama Majelis Hakim dalam menentukan besaran kerugian negara adalah fakta hukum yang diperoleh hakim dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pengembalian kerugian negara yang diperoleh Terdakwa tersebut tidak dapat menghapus pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun Majelis Hakim menilai hal tersebut hanyalah keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalani perawatan atas sakitnya setelah operasi tulang rahang, Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan dibawah ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
- 2) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 20 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
- 3) 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
- 4) 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa 20 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.

Halaman 158 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
- 6) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
- 7) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 10 % Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
- 8) 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 30 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
- 9) 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 30 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
- 10) 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 10 % Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
- 11) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jala Tahun Anggaran 2020.
- 12) Foto copy Peraturan Desa Jala Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jala TA 2020.
- 13) Foto copy RAB Pembangunan Sumur Irigasi sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 14) 1 (satu) buah foto copy Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama BUMDesa Jala Bersinar dengan Nomor Rekening : 0272-01-010316-53-1.
- 15) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jala Bersinar Nomor 33 tanggal 9 Agustus 2016.
- 16) 1 (satu) bendel foto copy Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar BUMDesJala Bersinar Nomor 14 tanggal 9 Agustus 2016.
- 17) 1 (satu) foto copy APBDes Tahun Anggaran 2019.
- 18) 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan ADD 50% tahap I Tahun 2019.
- 19) 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan DD 20% tahap I Tahun 2019.
- 20) 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan DD 40% tahap II Tahun 2019.
- 21) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan ADD 50% Tahap I Tahun 2019;
- 22) 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) 20% Tahap I Tahun 2019.
- 23) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan DD 40% Tahap II Tahun 2019.

Halaman 159 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Jala No. 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018.

25) 1 (satu) buah foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap ke III 40% Periode November – Desember 2018.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu.

1) Buku harian Bendahara Desa Sdri. Misdah.

Dikembalikan kepada saksi Misdah.

2) 1 (satu) buah mesin Ketingting dengan nomor mesin 168F HH2019077035,-.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad.

3) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama TRI WIDIYANTI dengan Nomor Rekening : 4646-01-019893-53-7.

4) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama USMAN dengan Nomor Rekening : 4646-01-026724-53-3

5) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013 0100 5796 7284

6) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI atas nama USMAN dengan Nomor Rekening : 4646-01-026724-53-3, Periode Transaksi 01/08/2021 – 31/08/2021 (01 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat pembukaan konstitusi;
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterusterang dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 160 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa dalam menjalani perawatan atas sakitnya setelah di Operasi tulang rahangnya.
- Terdakwa mengembalikan kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman bin H.A. Hamid tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Usman bin H.A Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.115.000.000,-** (seratus lima belas juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Uang Pengganti kepada Terdakwa senilai **Rp.193.750.000,-** (seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi **Rp.115.000.000,-** (seratus lima belas juta rupiah) sehingga menjadi **Rp.78.750.000,-** (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 161 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwatetap ditahan
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 2) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa 20 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 3) 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 4) 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa 20 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 5) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 6) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 30 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 7) 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 10 % Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
 - 8) 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 30 % Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - 9) 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 30 % Tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - 10) 1 (satu) bendel permohonan pencairan Alokasi Dana Desa 10 % Tahap IV Tahun Anggaran 2020.
 - 11) 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jala Tahun Anggaran 2020.
 - 12) Foto copy Peraturan Desa Jala Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jala TA 2020.
 - 13) Foto copy RAB Pembangunan Sumur Irigasi sebesar Rp. 100.000.000,-.
 - 14) 1 (satu) buah foto copy Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama BUMDesa Jala Bersinar dengan Nomor Rekening : 0272-01-010316-53-1.
 - 15) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jala Bersinar Nomor 33 tanggal 9 Agustus 2016.
 - 16) 1 (satu) bendel foto copy Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar BUMDesJala Bersinar Nomor 14 tanggal 9 Agustus 2016.
 - 17) 1 (satu) foto copy APBDes Tahun Anggaran 2019.

Halaman 162 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan ADD 50% tahap I Tahun 2019.
- 19) 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan DD 20% tahap I Tahun 2019.
- 20) 1 (satu) bendel foto copy permohonan pencairan DD 40% tahap II Tahun 2019.
- 21) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan ADD 50% Tahap I Tahun 2019;
- 22) 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) 20% Tahap I Tahun 2019.
- 23) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan DD 40% Tahap II Tahun 2019.
- 24) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Jala No. 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- 25) 1 (satu) buah foto copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap ke III 40% Periode November – Desember 2018.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu.

- 26) Buku harian Bendahara Desa Sdri. Misdah.

Dikembalikan kepada saksi Misdah.

- 27) 1 (satu) buah mesin Ketingting dengan nomor mesin 168F HH2019077035,-.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad.

- 28) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama TRI WIDIYANTI dengan Nomor Rekening : 4646-01-019893-53-7.
- 29) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Cabang Dompu atas nama USMAN dengan Nomor Rekening : 4646-01-026724-53-3
- 30) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013 0100 5796 7284
- 31) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI atas nama USMAN dengan Nomor Rekening : 4646-01-026724-53-3, Periode Transaksi 01/08/2021 – 31/08/2021 (01 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

10. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari

Halaman 163 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Mukhlassudin, S.H. dan Hakim Ad Hoc Fadhli Hanra, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassudin, S.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H,

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.